


Naskah Akademik

Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Naskah Akademik

**Hak Perempuan
Berhadapan dengan Hukum
dalam Rancangan Undang-Undang
Hukum Acara Pidana**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**Naskah Akademik
Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020

Tim Penulis:

Annisa Ridwan, Asma'ul Khusnaeny, Hayati Setia Inten, Indriyati Soeparno, Irawati Harsono, Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A., Saur Situmorang, Siti Aminah Tardi, Soraya Ramli, Thaufik Zulfahary

Tim Diskusi:

Enny Soeprapto, Ph.D., Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.H., Dra. Mamik Sri Supatmi, M. Si., Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A.

Tim Editor:

Siti Aminah Tardi, Adzkar Ahsinin, Eramus Napitupulu

Naskah Akademis ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Naskah Akademis ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Naskah Akademis ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dengan menggunakan dana APBN. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan tidak diperjualbelikan.

ISBN 978-602-330-057-0

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3922

mail@komnasperempuan.go.id

<http://www.komnasperempuan.go.id>



KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki mandat untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri. Untuk memenuhi mandat tersebut, sejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringannya telah menyusun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) karena selama ini masih berlaku sistem beracara pidana yang abai terhadap hak korban. Dalam kurun waktu belasan tahun ini, Komnas Perempuan bersama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem tersebut, secara terus-menerus dan berkelanjutan, mengadvokasi penerapan SPPT-PKKTP hingga pada tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai mengadopsi SPPT-PKKTP sebagai salah satu Program Prioritas Nasional (PPN) dengan nama “Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.” Program ini masuk dalam kegiatan prioritas tiga, yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan.

Melalui PPN, Komnas Perempuan mulai melakukan program uji coba penerapan SPPT-PKKTP di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku, dan DKI Jakarta. Hasil uji coba tersebut telah disusun dalam buku laporan berjudul: “Membangun Akses ke Keadilan: Memperjuangkan Landasan Hukum untuk Advokasi Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Pembelajaran Penerapan SPPT-PKKTP di 5 (lima) provinsi).” Berdasarkan hasil uji coba dan perkembangan hukum acara pidana, baik melalui peraturan perundang-undangan, putusan internal lembaga penegak hukum, maupun putusan pengadilan, kemudian disusun buku ini dengan judul: “Naskah Akademik Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana.”

Hasil ujicoba penerapan SPPT-PKKTP menunjukkan bahwa lembaga layanan yang mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) mengalami hambatan dalam mewujudkan hak perempuan, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Seperti tidak terpenuhinya hak atas kebenaran, hak atas informasi, hak atas pemulihan, hak terbebas dari stigma, terbebas dari pernyataan yang menyalahkan untuk korban (*victim blaming*), hak atas restitusi, hak atas pendampingan, hak atas layanan publik gratis, hak atas bantuan hukum, hak atas rasa aman dan nyaman, yang satu sama lain tidak terpisahkan pemenuhannya. Tidak terpenuhinya hak PBH dikarenakan tidak ada jaminan hukum, keterbatasan lembaga penyedia layanan, dan koordinasi antarinstansi dalam SPP. Walaupun terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak PBH, uji coba SPPT-PKKTP ini juga menunjukkan bahwa telah muncul praktik-praktik baik dalam menyelenggarakan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), baik di tingkat daerah, maupun lembaga aparat penegak hukum. Seperti layanan visum cuma cuma, koordinasi diantara Aparat Penegak Hukum (APH), terbitnya PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Panduan Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kebutuhan dan pengalaman baik dalam pemenuhan PBH sudah seharusnya diangkat dalam bentuk undang-undang agar dapat mengikat seluruh subsistem SPP dengan standar layanan yang sama.

Buku ini menjadi kajian latar belakang (*background study*) pentingnya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar berperspektif perempuan dan memenuhi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum, baik perempuan sebagai tersangka/terdakwa, saksi ataupun korban. Melalui penelitian ini, Komnas Perempuan memberikan masukan-masukan penyisipan pasal-pasal berkaitan dengan hak-hak PBH dalam RUU HAP yang telah dirancang oleh Pemerintah. Penyisipan pasal-pasal yang berperspektif perempuan ini diharapkan mampu mengintegrasikan layanan pemulihan sebagai bagian dalam SPP Indonesia mendatang.

Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para ahli, yaitu Enny Soprpto, Ph.D., Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.H., Dra. Mamik Sri Supatmi, M.Si., Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., dan Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A., yang telah memberikan masukan-masukan bernas terhadap *draft* penelitian ini. Ucapan terimakasih, Komnas Perempuan sampaikan kepada para Komisioner Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK) dan Subkom Pemantauan yang telah mengawal proses-proses diskusi dan kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi sehingga naskah akademik dapat terbit. Mudah-mudahan upaya ini berkontribusi terhadap perubahan hukum dan kebijakan yang mengedepankan pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya perempuan.

Jakarta, November 2019

Irawati Harsono

Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan, Tabel dan Grafik.....	vi
Daftar Singkatan.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Metode Penyusunan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Acara Pidana.....	27
C. Kajian terhadap terhadap Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (SPPT-PKKTP) dan Dampak Keberlakuannya.....	39
D. Kajian terhadap Pengalaman Perempuan Berhadapan dengan Hukum	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	55
A. Evaluasi KUHAP dalam Pemenuhan Hak PBH.....	55
B. Catatan Kritis atas KUHAP	64
C. Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Hak PBH dalam RUU Hukum Acara Pidana	67
D. Kajian terhadap Pengalaman Perempuan Berhadapan dengan Hukum	75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	87
A. Landasan Filosofis	87
B. Landasan Sosiologis.....	88
C. Landasan Yuridis	92
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	95
A. Sasaran	95
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	95
C. Ruang Lingkup Materi Undang-Undang	95
BAB VI PENUTUP.....	133
A. Simpulan	133
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137

DAFTAR BAGAN, TABEL DAN GRAFIK

A. Bagan

Bagan 1	Komponen Sistem Hukum.....	26
Bagan 2	Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP.....	63

B. Tabel

Tabel 1	Situasi dan Kondisi Perempuan sebagai Tersangka/terdakwa dan Korban Tindak Pidana (2003)	44
Tabel 2	Temuan-Temuan Hasil Monev SPPT-PKKTP di Lima Provinsi untuk Komponen Mekanisme Kerja	49
Tabel 3	Temuan-Temuan Hasil Monev SPPT-PKKTP di Lima Provinsi untuk Komponen Prasyarat.....	51
Tabel 4	Temuan-Temuan Hasil Monev SPPT-PKKTP di Lima Provinsi untuk Komponen Dampak.....	53
Tabel 5	Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Menurut KUHAP.....	56
Tabel 6	Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP	60
Tabel 7	Hak dalam Konteks Korban Dalam KUHAP.....	61
Tabel 8	Bentuk KDRT	69
Tabel 9	Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	73
Tabel 10	Empat Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.....	85
Tabel 11	Tiga Kategori Gejala PTSD	90

C. Grafik

Grafik 1	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dari tahun 2007-2018.....	89
----------	---	----



DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
APH	: Aparat Penegak Hukum
Apik	: Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
Balita	: Bawah Lima Tahun
Bapas	: Balai Pemasarakatan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DAD	: Dewan Adat Dayak
DUHAM	: Deklarasi Universal HAM
GR	: General Recommendation
Hakim Wasmat	: Hakim Pengawas dan Pengamatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAP	: Hak Asasi Perempuan
HPP	: Hakim Pemeriksa Pendahuluan
IMS	: Infeksi Menular Seksual
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
KEPPRES	: Keputusan Presiden
Komjak	: Komisi Kejaksaan
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
Kompolnas	: Komisi Polisi Nasional
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lansia	: Orang Lanjut Usia
Lapas	: Lembaga Pemasarakatan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LRC-KJHAM	: Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi

Monev	: Monitoring dan Evaluasi
NA	: Naskah Akademik
Panja	: Panitia Kerja
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PBH	: Perempuan Berhadapan Hukum
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perkap	: Peraturan Kapolri
PK	: Peninjauan Kembali
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PKWJ UI	: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polres	: Kepolisian Resort
Polwan	: Polisi Wanita
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Program Prioritas Nasional
PPT	: Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PTTPO	: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Rakernis	: Rapat Kerja Teknis
Rakor	: Rapat Koordinator
Renakta	: Remaja, Anak, dan Wanita
RI	: Republik Indonesia
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
RPTC	: Rumah Perlindungan Trauma Center
RTN	: Rumah Tahanan Negara
Rutan	: Rumah Tahanan
RUU HAP	: Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SPPT-PKKTP	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
UPR	: Unit Pengaduan Rujukan

UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUPA	:	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
WCC	:	Women Crisis Centre

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah atau perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan, serta metode penyusunan Naskah Akademik (NA) Hak PBH dalam RUU Hukum Acara Pidana (RUU HAP).

A. Latar Belakang

1. Urgensi Reformasi Kodifikasi Hukum Acara Pidana Dalam Dinamika Penormaan Hukum Tindak Pidana Khusus

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai-nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi Republik Indonesia (RI), baik dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke-4, maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam amandemen UUD 1945. Ini berarti, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan kepada nilai-nilai HAM sebagai hak konstitusional warga negara, sekaligus kewajiban konstitusional penyelenggara negara.

Pascareformasi, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan berbagai instrumen HAM yang telah disahkan.¹ Pengesahan konvensi internasional tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi prinsip-prinsip universal ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu instrumen HAM yang dikomitmenkan Indonesia adalah CEDAW atau *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, yaitu Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini mengamanatkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW memberikan definisi diskriminasi sebagai perbedaan apapun, pengucilan

¹ Instrumen pokok HAM internasional yang telah disahkan Indonesia, yaitu: (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; (2) Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, termasuk Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 dan Protokol Opsional tambahan tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; (3) Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; (4) Konvensi tentang Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; (5) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; (6) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; (7) Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons With Disabilities*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011; (8) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) yang disahkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2012.

atau pembatasan yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan ataupun kelas sosial, kepemilikan harta benda atau status lainnya, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya.

Namun bukan berarti perlakuan antara laki-laki dan perempuan harus identik, dimungkinkan tindakan afirmatif guna mengurangi atau menghapuskan kondisi yang membantu melanggengkan diskriminasi hal ini sesuai dengan yang tertera dalam komentar umum CEDAW No. 25. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, maka pembaruan tersebut harus juga sejalan dengan komitmen penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana.

Seiring dengan perkembangan HAM, saat ini hukum acara tumbuh dan berkembang dengan lahirnya hukum pidana khusus, seperti:

1. Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan upaya paksa (represif) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang memperkenalkan perlindungan sementara dan kesaksian satu orang saksi (korban) dinilai cukup;
3. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) yang memberikan hak atas restitusi terhadap korban yang juga merincikan pengaturan eksekusi hak tersebut secara lebih jelas;
4. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan restorative justice dalam menangani Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
5. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memperkenalkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

KUHAP disusun sebelum Indonesia meratifikasi instrumen hukum HAM Internasional sehingga universalitas norma HAM belum diakomodasi, termasuk prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender yang diamanatkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Di sisi lain, kehadiran hukum tindak pidana khusus tersebut menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu diperbarui dengan melihat dinamika perubahan pada UU khusus yang ada.

Pascareformasi di sisi struktur kelembagaan negara, terjadi perkembangan pesat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sistem peradilan pidana. Indonesia telah memiliki *National Human Rights Institutions* (NHRI) yang independen, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pada intinya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap pemenuhan (HAM). Kemudian, di lembaga subsistem peradilan pidana, juga telah terbentuk lembaga-lembaga pengawasan, seperti Komisi Polisi Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), dan Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi dan memastikan Aparat Penegak Hukum (APH) menjalankan tugas dan wewenangnya. Begitupula dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk memfasilitasi pengajuan restitusi untuk korban. Tugas, pokok, dan fungsi lembaga-lembaga tersebut belum terdapat dalam KUHAP saat ini.

Pada tahun 1999, Pemerintah telah membentuk Tim Penyusun RUU HAP yang diketuai oleh ahli hukum pidana Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., dan pada 2010 Tim menyelesaikan RUU HAP. RUU HAP masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Pembahasan intens telah dilakukan pada masa sidang 2013-2014. Pembahasan dikoordinasi oleh Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum, HAM, dan keamanan. Pemerintah berpendapat bahwa RUU HAP haruslah merupakan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan RUU HAP diarahkan untuk membangun SPP yang terpadu, baik untuk melaksanakan tata cara peradilan tindak pidana umum (KUHP) maupun tata cara tindak pidana khusus (di luar KUHP), kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.²

Perdebatan tajam terjadi ketika RUU HAP dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan RUU HAP mengatur sejumlah ketentuan yang dinilai menyulitkan proses penyidikan tindak pidana korupsi, seperti: (1) hilangnya ketentuan penyelidikan; (2) kewenangan penyidik untuk menahan seorang tersangka dibatasi; (3) adanya ketentuan tentang penghentian penuntutan suatu perkara; (4) tidak adanya kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan; (5) masa penahanan tersangka lebih singkat; (6) hakim dapat menangguk penahanan yang dilakukan penyidik; (7) penyitaan harus terlebih dahulu izin dari hakim; (8) penyadapan harus mendapat izin hakim; (9) penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim; (10) putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (11) putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi, dan (12) ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur.³

Puncak penolakan KPK terjadi saat KPK pada Februari 2014 mengirimkan surat kepada Presiden, Pimpinan DPR, dan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR untuk menunda pembahasan RUU HAP. Selain berkaitan dengan substansi RUU HAP, keberatan KPK juga dilatarbelakangi proses pembahasan RUU HAP yang kurang partisipatif. KPK tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU HAP. Apalagi, DPR pada saat itu berencana untuk mengesahkan RUU HAP dalam waktu 100 hari, terlalu singkat untuk membahas konten dengan bobot RUU HAP yang sarat dengan dimensi HAM. Sementara itu, Pemerintah menganggap bahwa RUU HAP tidak akan mengurangi kewenangan KPK karena KPK diatur dalam undang-undang khusus sebagai *lex specialist*.⁴ Pemerintah tidak akan menarik RUU HAP dari DPR, tetapi sepakat agar pembahasan dilanjutkan pada periode jabatan DPR selanjutnya dengan proses pembahasan yang akan mengacu pada masukan dari lebih banyak pihak. Namun, DPR periode 2014-2019 memprioritaskan pembahasan RUU KUHP dan RUU HAP dibahas setelah RUU KUHP disahkan.

Sejak ditunda dari pembahasan pada 2014, terjadi sejumlah perkembangan hukum seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait praperadilan, yaitu: kewenangan praperadilan untuk penetapan tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014); gugurnya permohonan praperadilan (Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015); penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP (Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015); dan pembatasan ruang lingkup hukum materiel praperadilan (Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015).⁵ Selain itu, untuk kepentingan saksi dan korban sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,

² Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), *Mengawal RUU KUHP*, (Jakarta, 2014), hal. 6.

³ *Ibid.*, hal. 11.

⁴ *Ibid.*, hal. 12.

⁵ Riki Perdana Raya Waruwu, *Pra Peradilan Pasca 4 Putusan MK*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>.

Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sampai saat ini belum ada sinkronisasi dan harmonisasi RUU HAP dengan perkembangan-perkembangan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu, RUU HAP harus disinkronisasikan dan diharmonisasi kembali dengan berbagai perkembangan hukum acara dengan membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dan Kementerian/Lembaga, termasuk untuk isu pemenuhan hak PBH.

Sementara itu, perempuan seringkali dikaitkan dengan sistem peradilan pidana sebagai korban kejahatan, tetapi kecenderungan terkini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka, terdakwa, dan narapidana. Situasi ini ditunjukkan dengan peningkatan persentase perempuan yang menjalani sanksi pidana penjara secara global. Peningkatan persentase ini justru memperlihatkan pada tingkat yang lebih cepat daripada populasi penjara laki-laki. Populasi penjara global tumbuh sekitar 20 persen dari tahun 2000 hingga 2015, jumlah perempuan dan anak perempuan yang dipenjara tumbuh sebesar 50 persen selama periode yang sama.⁶ Pada sisi yang lain, sistem peradilan pidana secara historis dirancang oleh laki-laki untuk laki-laki. Sistem yang berorientasi pada kebutuhan laki-laki ini dapat dimaknai bahwa undang-undang dan kebijakan gagal untuk mempertimbangkan jalur (pola) menuju penahanan perempuan dan upaya memitigasi kebutuhan spesifik perempuan.⁷ Dalam konteks ini, tuntutan terhadap perempuan cenderung terkait dengan pelanggaran ringan dan non-kekerasan yang tidak menimbulkan risiko bagi publik.⁸

Dalam perspektif HAM perempuan berhak untuk mengakses keadilan sebagai hak fundamental sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, termasuk saat ditangkap, ditahan atau dipenjara. Dengan kata lain, perempuan dijamin perlindungan hak-haknya dari awal sampai akhir rantai peradilan pidana (*criminal justice chain*). Perlindungan ini membutuhkan peninjauan infrastruktur penjara dan kerangka hukum yang mengatur hukuman yang mencerminkan hak dan kebutuhan perempuan. Produk peraturan perundang-undangan dapat menjadi diskriminatif dan pada saat bersamaan kebijakan penghukuman mungkin gagal mempertimbangkan kebutuhan situasi khusus perempuan, seperti perempuan hamil atau perempuan sebagai penyedia pengasuhan anak utama. Dalam praktiknya, perempuan juga berisiko mengalami kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya saat berada di dalam tahanan atau penjara, menghadapi intimidasi dan penyalahgunaan sebagai tersangka atau ancaman penganiayaan selama

⁶ Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya, mencatat bahwa jalur-jalur ini, meliputi adanya korelasi yang kuat dengan pengalaman kekerasan dan pelecehan sebelumnya, paksaan untuk melakukan kejahatan oleh pelaku atau orang yang berpengaruh, aborsi di negara-negara yang ilegal atau legal hanya dalam keadaan tertentu, perbuatan kejahatan moral seperti perzinahan, melarikan diri untuk menghindari kekerasan, penahanan untuk tujuan perlindungan, masa praperadilan, penahanan imigrasi dan / atau pengungsi dengan waktu yang lama, dan perdagangan manusia. Lebih jauh, globalisasi juga memiliki dampak pada peningkatan persentase dan karakteristik kejahatan yang melibatkan perempuan. Misalnya, perempuan yang diperdagangkan mungkin melibatkan mereka dengan hukum ketika disangka melakukan kejahatan: (1) terkait langsung dengan status mereka sebagai orang yang diperdagangkan; (2) didefinisikan sebagai kejahatan terhadap moralitas publik, seperti prostitusi; atau (3) melanggar peraturan keimigrasian. Faktor lain yang membawa perempuan ke dalam konflik dengan hukum adalah kemiskinan, migrasi paksa, dan orientasi seksual dan identitas gender. Lihat, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), and The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *A Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming, Module 4: Women in Conflict with the Law*, (United Nations, 2018), hal. 6.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

penangkapan.⁹ Dengan demikian, setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum (*women in conflict with the law*) akan bersinggungan dengan hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil.

Irisan ini tidak terlepas dari proses bergeraknya peradilan pidana ditandai melalui kontak dengan APH yang diawali dengan penyelidikan oleh polisi, tuntutan, persidangan, hukuman, dan berbagai skenario pasca-penghukuman. Pendekatan yang lebih holistik juga mempertimbangkan rehabilitasi pasca-persidangan pelaku, pencegahan residivisme, dan menangani akar penyebab kriminalitas untuk mencegah kejahatan.¹⁰ Dengan kata lain, pada semua tahap rantai keadilan, perempuan menghadapi tantangan unik yang harus dipertimbangkan dan ditangani oleh para penyusun kebijakan pidana. Hal ini berarti, hukum pidana materiel dan hukum pidana formil yang berperspektif dan responsif terhadap hak-hak perempuan menjadi *conditio sine qua non*.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa hukum pidana materiel adalah keseleruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Hukum pidana materiel tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya. Sementara itu, hukum acara pidana adalah hukum yang dipergunakan untuk menerapkan hukum pidana materiel yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan. Demikian pula halnya dengan hukum acara pidana, tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, tetapi juga terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹ Sementara itu, konstruksi penormaan RKUHP masih diskriminatif terhadap perempuan yang termaifestasi melalui pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), perzinahan (persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan) dan aborsi (pengguguran kandungan).¹²

2. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Konstruksi Netralitas Gender dalam Hukum Acara Pidana

Dalam konteks perlindungan hak warga negara, KUHAP dinilai masih belum secara komprehensif memuat jaminan hak peradilan yang adil bagi tersangka, maupun hak yang menjamin bahwa korban memiliki peran signifikan dalam hukum acara pidana. Dalam kerangka KUHAP saat ini, korban hanya dinilai sebagai saksi yang bertugas membantu penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Kerugian-kerugian korban hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembinaan permasyarakatan. Korban ditempatkan sebagai alat bukti semata, sementara pemulihan atas kerugian yang diterimanya tidak menjadi perhatian negara.

Demikian halnya, dalam perlakuan terhadap korban, APH juga tidak dibekali perspektif gender yang memadai, selain juga karena pertimbangan gender tidak pernah masuk dalam pembahasan maupun rumusan KUHAP, korban sering dianggap sebagai pihak penyebab atau bertanggungjawab atas tindak pidana yang dialaminya. Lebih jauh, kemudian korban mengalami reviktimisasi (korban kembali dikorbankan) dan akhirnya mempengaruhi korban untuk

⁹ Ibid., hal. 6-7

¹⁰ Ibid.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 15.

¹² Aliansi Reformasi RKUHP, *Pemetaan dan Analisis Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap draft RKUHP full September 2019* (sebelum penundaan oleh Presiden), (Jakarta: Aliansi Reformasi RKUHP, 2019), hal. 1 - 8

mengklaim keadilannya. Sementara itu, hak perempuan yang menjadi tersangka/terdakwa dikarenakan bentuk-bentuk ketidakadilan gender lainnya disamakan dengan tersangka/terdakwa lainnya dan kebutuhan khususnya sebagai perempuan, seperti hak kesehatan reproduksi, hak bebas dari penyiksaan seksual, atau hak untuk pemulihan tidak dipenuhi. Dalam tataran yang lebih luas, KUHAP sekarang tidak memuat pertimbangan gender, kerentanan struktural perempuan sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam hukum acara pidana, padahal merujuk pada Perma 3/2017, Bangkok Rules dan GR 35/2017, GR 33/2016, dalam kasus perempuan berhadapan dengan hukum, penting aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang mendorong perempuan menjadi tersangka/terdakwa.

Komnas Perempuan yang memiliki mandat untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk ketika perempuan berhadapan dengan hukum perlu merespon netralitas gender KUHAP yang mengakibatkan ketidakadilan gender Selanjutnya, berdasarkan perkembangan perlindungan hak korban dan pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka pada tahun 2008, Komnas Perempuan menyusun konsep SPPT-PKKTP pada perkara dengan latar belakang Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Kekerasan yang dimaksud, meliputi setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, seksual, atau psikologis, atau penderitaan pada perempuan, termasuk ancaman perbuatan demikian, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.¹³ Pemosisian PBH sebagai subjek dalam SPPT-PKKTP diharapkan sudah dilakukan sejak adanya pelaporan dan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana, dengan diiringi proses pemulihan melalui pendampingan dan penanganan PBH, baik secara medis, psikologis, dan sosial.

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan SPPT-PKKTP di lima Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Maluku pada 2016-2017 menunjukkan pentingnya perlindungan bagi PBH dan belum memadainya KUHAP dalam memenuhi hak PBH. Lebih jauh, hasil uji coba penerapan instrumen monev menunjukkan bahwa lembaga layanan yang mendampingi PBH mengalami hambatan dalam mewujudkan hak PBH, baik sebagai korban, atau saksi, maupun sebagai tersangka/terdakwa. Hak-hak PBH tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya jaminan hukum, keterbatasan lembaga penyedia layanan, dan koordinasi antarinstansi dalam SPP.

Berdasarkan uraian di atas, KUHAP harus diperbaharui dikarenakan:

1. Indonesia telah berkomitmen pada konvensi untuk menghentikan diskriminasi berbasis gender, maka pembaruan hukum acara pidana juga harus mendukung kesetaraan dan keadilan gender
2. Indonesia telah mengesahkan berbagai konvensi internasional yang mengandung norma-norma perlindungan dalam sistem peradilan pidana;
3. Perkembangan teori, jaminan, dan perlindungan hak korban;
4. Tumbuh dan berkembangnya hukum acara khusus dalam peraturan perundang-undangan sektoral;
5. Lahir dan dilaksanakannya konsep SPPT-PKKTP untuk menyeimbangkan antara hak tersangka/terdakwa dengan hak korban;

¹³ Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1995.

6. Perkembangan teknologi informasi;
7. Perkembangan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama adalah bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana mendatang selaras dengan konvensi-konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, khususnya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Korban.

Permasalahan tersebut kemudian dijabarkan dalam identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang hak PBH dan praktik empiris pemenuhannya?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak PBH?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pentingnya RUU HAP yang memuat hak PBH?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan hak PBH yang perlu diatur dalam RUU HAP?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan NA, sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang hak PBH dalam menjawab kebutuhan keadilan;
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak PBH;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, hak PBH pembentukan RUU HAP;
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan hak hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam RUU HAP.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan *draft* RUU HAP yang akan menggantikan seluruh atau sebagian materi muatan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan NA ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai data sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, literatur, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang dirujuk dalam NA ini adalah konsep dan movev SPPT-PKKTP di lima Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Maluku. Peraturan yang ditelaah adalah peraturan-peraturan di tingkat internasional, undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum yang terkait.

Untuk melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan mengundang pakar dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Adapun *stakeholder* yang memberikan masukan dalam penyusunan NA dan RUU ini, adalah:

1. Enny Soeprapto, Ph.D.
2. Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.H.
3. Dra. Mamik Sri Supatmi, M.Si.

4. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
5. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
6. Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A.

Data yang diperoleh dari masukan para ahli, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan, selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format NA. Format NA ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II mengenai perancangan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat kajian mengenai teori, asas, praktik empiris, permasalahan yang dihadapi, implikasi penerapan subsistem pemulihan, dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara atas pemenuhan hak PBH dalam RUU HAP.

A. Kajian Teoritis

1. Hukum Berperspektif Perempuan

Teori hukum berperspektif perempuan lahir dari teori hukum kritis sebagai reaksi atas pemikiran hukum positivis. Teori hukum kritis mengugat asas-asas, seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik.¹⁴ Teori ini menyakini bahwa hukum sebagai hasil dari pergumulan politik dapat mencerminkan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Oleh karenanya, hukum sangat mungkin dan pada umumnya mencerminkan nilai patriarki dengan beragam konteks. Hal ini dimungkinkan karena secara empiris teori-teori hukum disusun oleh para laki-laki.¹⁵ Penyusunan teori hukum berdasarkan refleksi mereka sebagai laki-laki yang dengan nilai-nilai maskulin. Dalam proses tersebut, pengalaman kelompok marginal termasuk perempuan, sering kali tidak dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan sesuatu yang sifatnya netral. Apalagi jika produk hukum kemudian digunakan oleh orang yang mempunyai kekuasaan untuk menekan orang lain.¹⁶ Teori hukum berperspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, serta mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik perempuan.¹⁷ Teori ini memusatkan pada:¹⁸

1. Bagaimana hukum memengaruhi perempuan dan menyumbang pada ketidakadilan kepada mereka?
2. Bagaimana hukum bisa digunakan untuk mengubah status perempuan dengan mengubah hukum, dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang?

Berta Esperanza Hernández-Truyol mengutip pandangan Katharine Bartlett yang mengidentifikasi tiga metode hukum feminis, yaitu: (1) mengajukan pertanyaan kepada

¹⁴ Muhammad Ali Safaat, Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement), makalah, tersebut, diakses di <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf>.

¹⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 17-19. Lihat juga A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Pers, 2013), hal.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Convention Watch Universitas Indonesia, *Apakah Teori Hukum Berperspektif Feminis Itu?* materi pelatihan tentang Konvensi CEDAW, (Jakarta, 2000), hal. Baca juga Nursyahbani Katjasungkana, *Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender*, (makalah, tanpa tahun), hal. 1.

¹⁸ *Ibid.*

perempuan (*asking the woman question*); (2) penalaran praktis feminis (*feminist practical reasoning*); dan (3) peningkatan kesadaran (*consciousness-raising*). Metode mengajukan pertanyaan kepada perempuan berarti mengidentifikasi bias gender dari aturan dan praktik yang dianggap netral untuk mengungkap bagaimana hukum dapat merugikan perempuan. Metode penalaran praktis feminis dibangun di atas konsep Aristotelian mengenai penalaran praktis. Penalaran ini dibangun dengan model holistik yang berusaha mencapai solusi terbaik dalam konteks situasi yang kompleks yang berfokus pada konteks praktik dan nilai yang relevan dengan masalah tertentu. Penalaran praktis feminis secara spesifik menggabungkan konteks perhatian dan nilai perempuan ke dalam penalaran hukum. Penggabungan perhatian dan nilai perempuan ini menyingkap bias dan ketidakadilan yang tersembunyi. Terakhir, metode peningkatan kesadaran adalah metode interaktif, dan kolaboratif yang digunakan perempuan untuk mengartikulasikan pengalaman mereka dan menemukan makna di dalamnya. Metode ini memberikan struktur, baik untuk mengajukan pertanyaan yang responsif terhadap perempuan dan sekaligus terlibat dalam penalaran praktis feminis. Pengertian ini lebih luas karena mencakup peningkatan kesadaran setiap perempuan apabila berinteraksi dengan hukum.¹⁹

Situasi yang sama juga dapat dilihat pada adanya ada penegasian perempuan dalam pengembangan hukum HAM internasional. Alice Edward mengidentifikasi kritik feminis pada hukum HAM internasional. *Pertama*, tidak adanya suara perempuan dan perempuan pada sebagian besar proses pembuatan hukum internasional, termasuk di bidang HAM. Hal ini mengeksklusi perempuan dari wacana HAM yang biasanya berakibat pada dihapuskannya hak perempuan dari mekanisme regulasi internasional. *Kedua*, mengeksplorasi bagaimana hukum HAM internasional mengistimewakan realitas kehidupan laki-laki dan dengan demikian mengabaikan atau meminggirkan keprihatinan permasalahan HAM yang dihadapi perempuan. *Ketiga* pengaruh penarikan garis tegas antara ranah publik dan privat dalam kehidupan sehari-hari untuk tujuan aturan hukum internasional pada perempuan. Dikotomi publik / privat mengistimewakan publik sebagai ranah laki-laki ketimbang ranah privat sebagai ranah perempuan. Pemisahan ini berimplikasi pada teori tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM. *Keempat* merinci bagaimana sistem HAM internasional cenderung memperlakukan perempuan sebagai kelompok kolektif dengan identitas gender tunggal. Asumsi ini mengakibatkan adanya reduksi perempuan sebagai satu esensi atau karakter monodimensi.²⁰

Penggunaan teori hukum berperspektif perempuan, akan memberikan arah bagi pembentuk peraturan untuk mendasarkan pada pengalaman perempuan sebagai subjek hukum. Pada saat bersamaan pendekatan ini juga memandu mereka yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), termasuk pengalaman para APH. Pendekatan ini bertumpu pada penghargaan terhadap perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan dan perbedaan itu tidak boleh diabaikan oleh hukum. Dalam konteks pendekatan itu, terdapat dua konsep yang menyangkut perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: (1) konsep jenis kelamin; dan (2) konsep gender. Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan. Konsep jenis kelamin melihat terdapat perbedaan absolut antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat

¹⁹ Berta Esperanza Hernández-Truyol, *Talking Back: From Feminist History and Theory to Feminist Legal Methods and Judgments*, dalam Kathryn M. Stanchi, Linda L. Berger, Bridget J. Crawford, (eds.), *Feminist Judgments Rewritten Opinions of the United States Supreme Court*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hal. 37-38.

²⁰ Alice Edwards, *Violence against Women under International Human Rights Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hal. 37.

mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar *mamae* untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas tersebut. Ada pula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki. Perbedaan karakteristik biologis dan reproduksi tersebut, ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi atau konstruksi-konstruksi yang membedakan posisi, peran, dan nilai laki-laki dan perempuan.²¹

Konsep gender merupakan bentukan atau konstruksi sosial, yaitu suatu konsep yang berkembang dalam masyarakat yang berawal dari perbedaan posisi dan peran laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari interpretasi atas karakter biologis di atas. Terlihat jelas, konsep gender adalah ciptaan manusia, bukan dibawa sejak lahir. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan.²²

Manifestasi lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. Relasi kekuasaan yang timpang ini menjadi akar dari adanya pemaksaan satu kehendak dari seseorang kepada orang lain atau dari kelompok atau institusi kepada kelompok lain.²³ Unsur paksaan itu bisa dilakukan secara terang-terangan oleh satu atau beberapa kelompok atau institusi. Unsur paksaan ini terwujud pula dalam beragam bentuk kekerasan. Oleh karena itu dikenal istilah Kekerasan Berbasis Gender/*Gender Based Violence* (KBG), yaitu kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara.²⁴

Kekerasan Berbasis Gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan terkait erat dengan faktor-faktor lain yang saling bersilangan (*intersectionality*) mempengaruhi kehidupan perempuan, yaitu etnis, rasial, status adat atau minoritas, warna kulit, status sosial ekonomi dan/atau kasta, bahasa, agama atau kepercayaan, opini politik, asal kebangsaan, status perkawinan dan/atau ibu, usia, perkotaan/pedesaan, status kesehatan, disabilitas, kepemilikan properti, orientasi seksual, buta huruf, perdagangan perempuan, konflik bersenjata, pencari suaka, status sebagai pengungsi, perpindahan internal, kewarganegaraan, migrasi, status sebagai kepala rumah tangga, kondisi sebagai janda, hidup dengan HIV/AIDS, perampasan kebebasan, berada di pelacuran, keterpencilan geografis, dan stigmatisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk pembela HAM²⁵. Perempuan dalam situasi tertentu atau bagian dari kelompok minoritas lainnya akan mengalami diskriminasi berlapis termasuk kerentanan terhadap berbagai bentuk KBG. Dari berbagai Rekomendasi Umum Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB mengidentifikasi bahwa KBG terhadap perempuan terjadi dalam bentuk, antara lain, sebagai berikut:²⁶

²¹ Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), hal. 1.

²² *Ibid.*

²³ Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan tahun?), hal. 31.

²⁴ Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1995.

²⁵ *Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*, 14 July 2017, dapat diakses di https://tbineternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf.

²⁶ *Ibid.*

1. Sunat perempuan (female genital mutilation);
2. Perkawinan Anak (child marriage);
3. Ancaman atau kekerasan atas nama kehormatan (honour crimes);
4. Perdagangan perempuan (trafficking in women);
5. Serangan air keras (acid attacks);
6. Perkosaan dan bentuk lain serangan seksual (rape and other forms of sexual assault);
7. Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence);
8. Penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dalam keadaan tertentu;
9. Pemaksaan sterilisasi (forced sterilization);
10. Pemaksaan aborsi;
11. Penolakan atau penundaan aborsi yang aman dan perawatan pascaaborsi;
12. Pelecehan seksual;
13. Penganiayaan perempuan dan anak perempuan yang mencari informasi, alat dan layanan kesehatan seksual dan/atau reproduksi;
14. Persekusi politik atau agama karena pandangan feminis atau lainnya atau karena tidak mematuhi norma-norma dan adat-istiadat sosial yang ditentukan secara gender atau karena mengklaim hak-hak mereka;
15. Poligami;
16. Pemaksaan perkawinan dan praktik berbahaya lainnya;
17. Prosedur medis terhadap perempuan penyandang disabilitas tanpa informed consent mereka;
18. Praktik-praktik yang berfokus pada keperawanan;
19. Pembelaan hukum atau faktor-faktor yang meringankan berdasarkan budaya, agama atau hak istimewa laki-laki, seperti untuk 'mempertahankan kehormatan', permintaan maaf tradisional, pengampunan dari keluarga korban/penyintas, atau mengawinkan korban/ penyintas kekerasan seksual dengan pelaku;
20. Prosedur yang menghasilkan hukuman berat, termasuk rajam, hukuman cambuk, dan hukuman yang sering diperuntukkan bagi perempuan, serta praktik peradilan yang mengabaikan sejarah KBG yang merugikan para terdakwa perempuan.

Upaya pemaknaan KGB penting untuk diletakkan dalam perspektif interseksionalitas (*intersectionality*). Gerakan paling bermakna dalam studi ras dan gender ke arah pengakuan interseksionalitas muncul bersamaan dengan kemunculan gerakan feminisme multikultural dan pemikiran feminis kulit hitam pada 1980-an dan 1990-an. Dalam periode waktu ini, perempuan kulit berwarna melawan perkembangan gerakan feminis monolitik yang terutama melayani kebutuhan perempuan kulit putih. Kimberlé William Crenshaw memrakarsai pemaknaan pengalaman perempuan kulit hitam dalam gerakan hak-hak sipil dan gerakan feminis. Kimberlé William Crenshaw berpendapat bahwa karena identitas interseksional perempuan dan orang kulit berwarna dalam konstruksi wacana untuk menanggapi diskriminasi, kepentingan dan pengalaman perempuan kulit berwarna seringkali terpinggirkan dalam wacana tersebut.²⁷

Kimberlé Williams Crenshaw menciptakan istilah interseksionalitas untuk menunjukkan berbagai cara ras dan gender berinteraksi untuk membentuk berbagai dimensi pengalaman perempuan kulit hitam. Penekanan pada interseksionalitas merupakan bagian dari upaya untuk

²⁷ Cliff Leek and Michael Kimmel, *Conceptualizing Intersectionality in Superordination Masculinities, Whitenesses, and Dominant Classes*, dalam Shirley A. Jackson, (eds.), *Routledge International Handbook of Race, Class, and Gender*, (Oxon: Routledge, 2015), hal. 5.

memperbaiki pendekatan aditif atau multiplikatif yang bermasalah terhadap masalah ras, jenis kelamin dan kelas, yang menjadikan perempuan kulit hitam lebih buruk daripada perempuan kulit putih karena mereka menderita baik rasisme dan seksisme atau lebih buruk karena beroperasinya tiga elemen penindasan, yaitu rasisme, seksisme dan kemiskinan.²⁸ Kimberlé William Crenshaw mendasarkan konsep ini dalam perspektif studi hukum kritis untuk mengartikulasikan istilah interseksionalitas melalui *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. Konsep interseksionalitas dimaknai sebagai:²⁹

“Istilah heuristik untuk memusatkan perhatian pada dinamika perbedaan dan solidaritas kesamaan dalam konteks antidiskriminasi dan gerakan sosial politik. Ini mengungkap bagaimana pemikiran sumbu tunggal merusak pemikiran hukum, produksi pengetahuan disipliner, dan perjuangan untuk keadilan sosial.”

Setelah Kimberlé William Crenshaw memrakarsai konsep ini, konsep interseksionalitas telah diperluas melampaui ras, kelas, dan gender untuk memasukkan dimensi lain, seperti seksualitas, etnis, dan usia.³⁰ Selanjutnya, interseksionalitas telah menjadi paradigma penelitian dan kebijakan yang memiliki pengaruh secara luas karena berakar pada sejarah panjang dan mendalam dari feminisme kulit hitam, feminisme masyarakat adat, feminisme dunia ketiga, dan teori *queer* dan pascakolonial, meskipun dengan berbagai definisi yang beragam. Namun demikian, terdapat sejumlah prinsip utama untuk mencakup keunikan paradigma ini:³¹

1. Kehidupan manusia tidak dapat direduksi menjadi karakteristik tunggal;
2. Pengalaman manusia tidak dapat dipahami secara akurat dengan memprioritaskan satu faktor atau konstelasi faktor apa pun;
3. Kategori /situasi sosial, seperti ras etnis, jenis kelamin, kelas, seksualitas dan kemampuan, dibangun secara sosial, cair dan fleksibel;
4. Situasi sosial tidak dapat dipisahkan dan dibentuk oleh interaksi dan saling membentuk proses dan struktur sosial, yang pada gilirannya dibentuk oleh kekuasaan dan dipengaruhi oleh waktu dan tempat;
5. Pemajuan keadilan sosial dan kesetaraan menjadi hal yang terpenting.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dikritik oleh beberapa sarjana karena memperlakukan perempuan sebagai kelompok yang homogen, meskipun sejumlah ketentuan CEDAW mengakui perbedaan pengalaman perempuan dalam diskriminasi. Seiring dengan perkembangan implementasi CEDAW, Komite CEDAW telah mulai menjelaskan isi dan makna kewajiban negara pihak terkait diskriminasi interseksionalitas

²⁸ Interseksionalitas menghindari kerangka aritmatika yang terbatas dan mengemukakan kerangka kerja untuk melihat dimensi ras, kelas, dan jenis kelamin tidak dapat direduksi, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Ras, kelas, dan gender dibangun secara sosial yang mencerminkan konteks sosial, budaya, dan sejarah setiap perempuan. Interseksionalitas menantang sifat keterisolasian ras, kelas, dan gender sebagai konsep dan kategori sosial sehingga memungkinkan untuk memetakan masalah lintas kelompok dan di dalam setiap kelompok. Lihat, Brendan Churchill, Joselynn Baltra-Ulloa and Robyn Moore, *Difficult Conversations: Race, Class and Gender in White Australia*, Shirley A. Jackson, (eds.), *Routledge International Handbook of Race, Class, and Gender*, (Oxon: Routledge, 2015), hal. 22

²⁹ Namita Goswami, Maeve M. O'Donovan and Lisa Yount, *Introduction to Why Race and Gender Still Matter: An Intersectional Analysis*, dalam Namita Goswami, Maeve M. O'Donovan and Lisa Yount, (eds.), *Why Race and Gender Still Matter: An Intersectional Approach*, (London: Pickering & Chatto (Publishers) Limited, 2014), hal. 3.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Olena Hankivsky, et.al., *Why Intersectionality Matters for Health Equity and Policy Analysis*, dalam Olena Hankivsky, (ed.), *An Intersectionality-Based Policy Analysis Framework*, (Vancouver, BC: Institute for Intersectionality Research and Policy, Simon Fraser University, 2012), hal. 17.

terhadap perempuan, misalnya, bahwa negara-negara pihak secara hukum harus melarang diskriminasi interseksionalitas dan mengadopsi serta menjalankan kebijakan dan program untuk menghapusnya.³²

Walau sudah ada kemajuan dalam pelarangan KBG terhadap Perempuan, baik yang telah dilakukan oleh negara, organisasi antarpemerintah atau aktor nonnegara, termasuk orang-orang pribadi dan kelompok. Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan tetap terjadi dan berkembang di semua negara di dunia, dengan tingkat impunitas yang tinggi. Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan bermanifestasi dalam rangkaian berbagai bentuk, saling terkait, dan berulang, dari pribadi ke publik, termasuk yang dimediasi teknologi dan dalam dunia global yang kontemporer melampaui batas-batas nasional, yang kini berkembang dan dapat disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau KBG yang difasilitasi teknologi, sama seperti di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.³³ Sepanjang 2017, setidaknya ada delapan bentuk KBGO yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan siber (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*).³⁴ Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa KBGO mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi. Kekerasan Berbasis Gender *Online* juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline*.³⁵

Dengan kesadaran bahwa diskriminasi terhadap perempuan, berdasarkan stereotip gender, stigma, norma budaya yang berbahaya, dan patriarki, KBG terhadap perempuan memiliki dampak buruk pada kemampuan perempuan untuk mendapatkan akses ke keadilan yang setara dengan laki-laki. Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan diperburuk oleh faktor-faktor yang saling bersilangan. Hal-hal ini mempersulit perempuan dari kelompok dan situasi tersebut untuk mendapatkan akses ke keadilan. Pelanggaran hak yang dialami seringkali tidak dilaporkan kepada pihak berwenang karena takut akan dihina, distigmatisasi, ditangkap, dideportasi, disiksa atau menjadi sasaran bentuk kekerasan lain yang ditujukan kepada mereka, termasuk oleh APH. Ketika perempuan mengajukan pengaduan, pihak berwenang sering gagal untuk bertindak dengan uji tuntas untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku dan/atau memberikan pemulihan.³⁶

³² Simone Cusack and Lisa Pusey, CEDAW and The Rights to Non-Discrimination And Equality, *Melbourne Journal of International Law*, Volume 14, 2013, hal. 6

³³ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, (Jakarta: Safenet, tanpa tahun) hal. 1.

³⁴ *Ibid.*, hal. 5.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation on women's access to justice* CEDAW/C/GC/33, 23 July 2015, dapat diakses di https://tbineternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf.

Dalam konteks akses ke keadilan, terdapat 6 (enam) isu terkait dengan hak perempuan dalam sistem peradilan yaitu:³⁷

1. Justisiabilitas, ketersediaan, aksesibilitas, kualitas yang baik, akuntabilitas sistem peradilan dan penyediaan pemulihan;
2. Hukum, prosedur, dan praktik diskriminatif;
3. Stereotip gender dan bias gender dalam sistem hukum dan pentingnya peningkatan kapasitas;
4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran atas dampak stereotip;
5. Hak atas bantuan hukum dan pembela hukum (advokat);
6. Sumber daya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hak-hak perempuan dalam sistem hukum sangat dipengaruhi stereotip gender yang berakar pada nilai diskriminasi terhadap perempuan. Situasi ini mengakibatkan PBH, baik sebagai saksi, korban maupun pelaku akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan lelaki karena identitasnya sebagai perempuan. Stereotip gender yang kuat, khususnya terkait moralitas, perempuan juga dikriminalisasi secara tidak proporsional karena situasi atau status mereka. Misalnya, perempuan yang dilacurkan, perempuan migran, perempuan yang dituduh berzina, lesbian, biseksual, perempuan transgender, dan orang interseks, perempuan yang melakukan aborsi, atau perempuan yang termasuk kelompok-kelompok yang didiskriminasi.

Perempuan sebagai tersangka/terdakwa mengalami diskriminasi dalam kasus pidana karena beberapa faktor, sebagai berikut:³⁸

1. Alternatif nonpenahanan yang peka gender untuk penahanan masih sangat kurang;
2. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan dalam penahanan;
3. Pemantauan sensitif gender dan mekanisme peninjauan independen tidak ada;
4. Viktimisasi sekunder terhadap perempuan oleh sistem peradilan pidana yang berdampak pada akses mereka ke keadilan karena kerentanan mereka yang tinggi terhadap pelecehan dan ancaman mental dan fisik selama penangkapan, interogasi, dan dalam penahanan.

Dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke perlindungan dan pemulihan yang ditawarkan melalui hukum pidana. Akses ini dapat menjamin perempuan tidak terkena diskriminasi dalam hukum acara, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.

Paragraf 31 General Recommendation No. 28 tentang kewajiban inti Negara Pihak di bawah Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) menyebutkan kewajiban negara melakukan reformasi hukum pidana:³⁹

Sub-ayat (a), (f) dan (g) menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk memberikan perlindungan hukum dan menghapus atau mengubah undang-undang dan peraturan yang

³⁷ *Ibid.*, paragraf 13-40.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), *General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 16 December 2010, CEDAW/C/GC/28, dapat diakses pada <https://www.refworld.org/docid/4d467ea72.html>

diskriminatif sebagai bagian dari kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Negara pihak harus memastikan melalui amandemen konstitusi atau dengan cara legislatif lain yang sesuai untuk memastikan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan non-diskriminasi tercantum dalam hukum nasional dan dapat ditegakkan. Negara pihak juga harus memberlakukan undang-undang yang melarang diskriminasi di semua bidang kehidupan perempuan dan sepanjang masa hidup mereka.

Negara pihak memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mengubah atau menghapus hukum, peraturan, kebiasaan dan praktik yang ada yang mendiskriminasi perempuan. Kelompok perempuan tertentu, termasuk perempuan yang dirampas kebebasannya, pengungsi, perempuan pencari suaka dan migran, perempuan tanpa kewarganegaraan, perempuan lesbian, perempuan penyandang disabilitas, perempuan korban perdagangan, janda dan perempuan lanjut usia, sangat rentan terhadap diskriminasi melalui hukum perdata dan pidana, peraturan, serta hukum dan praktik tradisi. Dengan meratifikasi Konvensi atau mengaksesnya, Negara Pihak berjanji untuk memasukkan Konvensi ke dalam sistem hukum nasional mereka atau memberikannya pengaruh hukum yang sesuai dalam perintah hukum nasional mereka untuk menjamin keberlakuan ketentuan-ketentuannya di tingkat nasional.

Dari uraian di atas, nampak bahwa teori hukum berperspektif perempuan, telah menjadi arus pemikiran dalam perumusan rekomendasi dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada saat yang sama juga menjadi kewajiban negara pihak dalam pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidananya.

2. Teori Viktimologi Berperspektif Perempuan

Cara pandang dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya berfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan, yang tidak kalah penting adalah korban kejahatan itu sendiri. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban. Secara terminologi, viktimologi berarti:⁴⁰

“Suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.”

Untuk dapat memahami perkembangan tuntutan pemenuhan hak korban, maka penting melihat perkembangan pemikiran viktimologi, yaitu positivis, liberal, radikal,⁴¹ dan kritis. Keempat perkembangan pandangan pemikiran viktimologi tersebut secara singkat, sebagai berikut:

1. Viktimologi Positivis

Viktimologi positivis atau konservatif berpandangan bahwa korban berkontribusi secara penuh, sebagian atau kecil terhadap terjadinya tindak pidana yang menimpanya. Oleh karena itu, perilaku korban harus dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku. Pandangan ini kemudian diadopsi dalam penegakan hukum pidana bahwa korban harus disalahkan atas tindak pidana yang dialaminya. Fokus utama viktimologi positivis adalah pada kejahatan jalanan, individu

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 228.

⁴¹ *3 ideological tendencies related to victimology* yang meringkas pendapat Karmen, *A Crime Victims An Introduction to Victimology*. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning. (2013). Diakses melalui <https://www.correctionsone.com/corrections-1/articles/3-ideological-tendencies-related-to-victimology-tfP7rGAzSeau6Hmj/>.

atau di wilayah publik sehingga mengesampingkan jenis-jenis lain, seperti kekerasan, pemerkosaan, dan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di balik pintu tertutup (ranah domestik), dan kejahatan kerah putih. Pemikiran viktimologi positivistik tidak mempertimbangkan mengapa seseorang menjadi korban dari struktur sosial, termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Pendekatan ini sangat dominan dalam kasus KBG terhadap perempuan dan mengakibatkan APH menjadikan korban sebagai pihak yang menyebabkan dan harus bertanggungjawab, termasuk memberikan pemulihan atas tindak pidana yang menimpanya.

2. Viktimologi Radikal

Viktimologi radikal berkaitan dengan pemikiran Marxisme yang memandang sistem hukum sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis. Pendekatan ini memandang korban, meliputi korban kepolisian, korban perang, korban sistem masyarakat, korban kekerasan negara, korban penindasan dalam bentuk apa pun. Viktimologi radikal gagal untuk mempertimbangkan proses viktimisasi selain kelas, misalnya jenis kelamin, ras, dan usia. Selain itu, pandangan ini gagal mempertimbangkan cara bahwa tidak semua undang-undang diarahkan pada tujuan kapitalis. Viktimologi radikal berkontribusi dalam memberikan kerangka kerja yang memandang bahwa viktimologi tidak hanya terutama berkaitan dengan korban kejahatan sebagaimana didefinisikan oleh viktimologi konvensional, tetapi kerangka kerja yang mengakui pentingnya melihat permasalahan hukum dan negara.

3. Viktimologi Liberal

Pendekatan liberal berpendapat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan program dan bantuan kepada para korban karena individu-individu yang menjadi korban tidak serta merta berperan dalam viktimisasi mereka sendiri. Masyarakat akan cenderung berurusan dengan para korban dengan membantu kembali ke masyarakat dengan mendidik mereka tentang cara-cara tertentu untuk menghindari menjadi korban. Pendekatan yang terlalu banyak penekanan dengan membantu korban dapat menyebabkan kehilangan pandangan tentang bagian pencegahan terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini memiliki kecenderungan untuk terus-menerus menyalahkan orang lain sebagai lawan ketimbang mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

4. Viktimologi Kritis

Viktimologi kritis menghubungkan viktimisasi dengan kelompok sosial di masyarakat dan berupaya menunjukkan bagaimana beberapa kelompok sosial, seperti perempuan dan orang miskin, secara struktural lebih berisiko terhadap kejahatan. Pendekatan viktimologi kritis melihat viktimisasi dalam analisis politik yang lebih luas, konteks ekonomi, dan viktimisasi sosial. Secara khusus, pendekatan viktimologi kritis mempertimbangkan konteks sosial yang luas yang berusaha untuk memahami bagaimana hal ini terkait dan respons kebijakan dan pemberian layanan. Viktimologi kritis berusaha untuk mempertimbangkan bagaimana mekanisme kapitalisme dan patriarki menyebabkan suatu kondisi yang menempatkan seseorang/kelompok menjadi korban.

Perkembangan pemikiran viktimologi mempengaruhi perkembangan pengertian tentang korban dan bagaimana seseorang menjadi korban tindak pidana atau korban struktur sosial. Dalam konteks hukum pidana, menurut Mustofa Muhammad bahwa sejak munculnya hukum

pidana modern (Barat), korban kejahatan telah diabaikan eksistensinya sehingga tidak terlindungi hak-haknya.⁴² Mustofa merangkum setidaknya enam faktor yang menyumbang kemunculan viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban kejahatan, yaitu:⁴³

1. Sumbangan pemikir reformasi penghukuman tahun 1940-an yang menempatkan perhatian pada kepentingan korban kejahatan;
2. Media massa yang mempublikasikan penderitaan korban kejahatan;
3. Peningkatan pengakuan adanya kelompok-kelompok rentan, pada tahun 1960-an;
4. Terdapat kasus-kasus menarik secara internasional maupun domestik yang menunjukkan penderitaan korban;
5. Pengetahuan tentang korban kejahatan melalui survei korban yang semakin meningkat;
6. Pengakuan para ahli kriminologi, meskipun terlambat, tentang pentingnya mempelajari dan memahami korban kejahatan dan menghasilkan disiplin viktimologi.

Perhatian akan pentingnya perlindungan bagi korban, menjadikan viktimologi diartikan tidak hanya sebagai pemikiran yang mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, tetapi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dan SPP, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi (lembaga pemasyarakatan). Selain itu, viktimologi juga mengkaji keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, dan gerakan gerakan sosial.⁴⁴ Saat ini ada tiga subyek viktimologi, yaitu *pertama*, viktimologi sebagai penjelasan sebab akibat dari tindak pidana yang menempatkan kontribusi korban secara penuh, sebagian atau kecil terhadap terjadinya tindak pidana yang menyimpannya. *Kedua*, kepentingan korban, baik tubuh, kepemilikan, dan reputasi, harus dimasukkan dalam SPP dan harus diberi perhatian serta perlindungan khusus. Sistem Peradilan Pidana harus mengakui kepentingan-kepentingan ini sebagai tuntutan hukum dan memunculkan perspektif HAM. *Ketiga*, korban harus dipelajari sebagai konstituen SPP dan mengarah pada kemunculan, pertumbuhan, dan perkembangan gerakan hak-hak korban.⁴⁵

Perkembangan pemikiran viktimologi mempengaruhi pengertian dan kewajiban dipulihkannya hak-hak korban. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengesahkan Resolusi Majelis Umum 40/34, pada 29 November 1985 tentang Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan, dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Deklarasi ini merumuskan pengertian korban kejahatan, sebagai berikut:⁴⁶

1. Korban berarti orang-orang yang secara pribadi atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana;

⁴² Muhammad Mustofa, *Viktimologi Postmodern*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomor 2, November 2017, hal. 57.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mustofa Abdullah, *op.it*, hal. 60.

⁴⁵ *Introduction and methodology*, https://sg.inflibnet.ac.in/jspui/bitstream/10603/79773/1/10_chapter%201.pdf.

⁴⁶ Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985.

2. Berdasarkan Deklarasi ini, seseorang dapat dianggap korban, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan, atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga termasuk, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban;
3. Ketentuan yang tercantum di sini akan berlaku untuk semua, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, opini politik atau lainnya, kepercayaan, atau praktik budaya, properti, kelahiran atau status keluarga, etnis atau asal sosial, dan disabilitas.

Selanjutnya, berdasarkan Deklarasi tersebut, pengertian korban telah diperluas, tidak hanya korban tindak pidana konvensional, melainkan menjangkau hal-hal, sebagai berikut:⁴⁷

1. Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran pajak, dan sebagainya;
2. Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan negara (*illegal abuses of public power*), seperti penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, pelanggaran terhadap HAM.

Deklarasi tersebut, juga mengakui dan memperkenalkan konsep secara luas di kalangan masyarakat internasional bahwa dalam hal negara belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman kepada warga negaranya agar terlindung dari berbagai tindak pidana, korban berhak memperoleh pemulihan dengan segera (*access to prompt redress*).

Berdasarkan General Recommendation No. 25 tentang tindakan khusus sementara berdasarkan Pasal 4 (1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*temporary special measures on the ground of Article 4(1)*) yang diadopsi pada Januari 2004, Komite menegaskan terdapat tiga maksud dan tujuan Konvensi:⁴⁸

1. Memastikan kesetaraan penuh perempuan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap diskriminasi di ruang publik dan privat;
2. Meningkatkan posisi perempuan secara *de facto*;
3. Mengatasi relasi gender yang berlaku dan masih adanya stereotip berbasis gender.

Ketiga tujuan ini mencerminkan interpretasi dari prinsip dasar kesetaraan. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, sebuah prinsip yang dirujuk dalam sejumlah pasal dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, memiliki arti lebih dari sekedar persamaan di hadapan dan di dalam hukum. Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal. 85.

⁴⁸ Rikki Holtmaat, *The CEDAW: A Holistic Approach to Women's Equality and Freedom*, dalam Anne Hellum and Henriette Sinding Aasen, (eds.), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hal. 106.

selanjutnya memperjelas bahwa perempuan memiliki hak yang sama di bawah hukum dan tidak boleh diperlakukan berbeda semata-mata karena mereka perempuan. Dengan kata lain, perempuan memiliki hak atas kesetaraan secara formal (*right to formal equality*). Selain itu, dalam Pasal 3, 4, dan 24 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menjelaskan bahwa semua tindakan yang tepat perlu diambil untuk mencapai kesetaraan *de facto* antara perempuan dengan laki-laki. Dengan demikian, rumusan Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang mengatur tindakan khusus sementara mencakup hak atas kesetaraan secara substantif (*right to substantive equality*). Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengakui bahwa perempuan, dalam banyak budaya di seluruh dunia, berada dalam posisi ketidaksetaraan dan penindasan bukan hanya karena perbedaan fisik atau biologis, tetapi juga karena diskriminasi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terus-menerus terhadap mereka.⁴⁹ Upaya ini juga perlu dikaitkan dengan Pasal 2 (f) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang mensyaratkan bahwa Negara harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk mempergunakan peraturan undang-undangan untuk mengubah atau menghapus hukum, peraturan, adat istiadat dan praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks ini, Rebecca Cook menyatakan:⁵⁰

“Pasal ini sangat memperkuat komitmen untuk menghapus semua bentuk diskriminasi karena banyak bentuk diskriminasi yang meluas terhadap perempuan tidak bertumpu pada undang-undang itu sendiri tetapi pada kebiasaan dan praktik lembaga nasional yang ditoleransi secara hukum.”

Oleh karena itu, diperlukan upaya merealisasikan kesetaraan substantif. Sandra Fredman menyatakan bahwa kesetaraan substantif harus memiliki empat dimensi yang berbeda:⁵¹

1. Dimensi redistributif

Kesetaraan substantif berkonsentrasi pada pemulihan kerugian ketimbang mencapai netralitas gender. Dengan demikian, kesetaraan substantif bertujuan untuk memulihkan kerugian dalam konteks secara spesifik gender dan dalam hubungan kekuasaan lainnya. Secara khusus, kesetaraan substantif mempertimbangkan perlakuan yang berbeda untuk memulihkan kerugian. Artinya, tindakan afirmatif yang berpihak pada perempuan tidak melanggar prinsip kesetaraan selama tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh perlakuan diskriminatif;

⁴⁹ Tujuan ketiga CEDAW yaitu menangani relasi gender yang berlaku dan masih adanya stereotip berbasis gender, merujuk pada Pasal 5 (a) :

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat; (a) untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Lihat, *ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 107.

⁵¹ Sandra Fredman, *Engendering Socio-economic Rights*, dalam Anne Hellum and Henriette Sinding Aasen, (eds.), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hal. 226-228.

2. Dimensi pengakuan

Dimensi kedua adalah penghargaan, pengakuan, dan martabat. Pengintegrasian martabat sebagai salah satu aspek dari kesamaan substantif, serta kerugian sosial-ekonomi dan kesalahan distributif. Nancy Fraser menyebutkan sebagai kesalahan pengakuan (*recognition wrongs*). Kesalahan pengakuan atau ketidaksetaraan dalam hubungan saling menghormati dan perhatian yang dirasakan orang satu sama lain dalam masyarakat. Dimensi ketidaksetaraan substantif ini mencakup, khususnya stigma, stereotip, penghinaan, dan kekerasan atas dasar gender. Pengakuan, martabat, dan penghormatan tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya faktor dalam mendefinisikan kesetaraan substantif;

3. Dimensi transformatif

Dimensi ketiga dari kesetaraan substantif adalah cara menangani perbedaan. Masalahnya bukanlah perbedaan itu sendiri, tetapi kerugian yang melekat pada perbedaan tersebut. Oleh karena itu, kesetaraan substantif harus bertujuan untuk menghormati dan mengakomodasi perbedaan dan menghilangkan kerugian, tetapi bukan perbedaan itu sendiri. Kesetaraan substantif membutuhkan transformasi institusi dan struktur sosial yang berorientasi laki-laki. Pada titik ini perlu upaya mengatasi kesenjangan publik-privat, mengakui adanya cara-cara bekerjanya ketidakseimbangan dalam kekuasaan dalam keluarga dapat memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan di ruang publik dan sebaliknya;

4. Dimensi partisipatif

Dimensi terakhir dari kesetaraan substantif adalah pentingnya keagenan dan suara perempuan. Kesetaraan harus secara khusus mengkompensasi ketiadaan kekuatan politik yang merepresentasikan suara perempuan yang serngkali dinegasikan dalam sistem politik. Kesetaraan substansial membutuhkan pembuat keputusan untuk mendengar dan menanggapi suara perempuan, daripada memaksakan keputusan dari atas ke bawah. Upaya mengartikulasikan kepentingan perempuan dari perspektif gender membutuhkan perhatian yang lebih dekat pada keragaman suara perempuan dan pada kebutuhan untuk memastikan individu atau kelompok perempuan yang paling tidak bersuara tetap didengar. Kesetaraan substansial juga memiliki pengaruh penting dalam memberlakukan tugas-tugas positif negara untuk memperlakukan perempuan secara berbeda, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dan merestrukturisasi institusi secara tepat.

Selanjutnya, Komite CEDAW melalui General Recommendation 33 tentang Akses Perempuan terhadap keadilan (*women's access to justice*), khususnya penyediaan pemulihan bagi korban menyatakan bahwa:⁵²

“Pemberian pemulihan membutuhkan kemampuan perempuan untuk menerima sistem perlindungan melalui mekanisme peradilan yang layak dan pemulihan yang berarti untuk setiap kerugian yang mungkin mereka derita.”

Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting tentang hak-hak pemulihan korban, di antaranya Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Prinsip-prinsip lainnya juga telah ditetapkan

⁵² Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General recommendation on women's access to justice*, op.cit. paragraf 14

dalam berbagai konvensi dan dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat terangkum sebagai berikut:⁵³

1. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*)
Penetapan prinsip ini dapat dilihat sebagai suatu upaya agar korban kejahatan dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meskipun disadari tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban yang cukup lengkap yang tidak hanya mencakup kerugian materiel, tetapi mencakup kerugian nonmateriel dalam berbagai bentuknya. Selain itu, juga berbagai dukungan dan bantuan kepada korban baik medis, psikologis, dan sosial. Prinsip ini mendasari sejumlah prinsip lainnya, misalnya penghargaan harkat dan martabat manusia, keadilan, dan hak atas ganti kerugian secara layak;
2. Prinsip nondiskriminasi
Prinsip nondiskriminasi dapat dilihat dari pengertian korban dan hak atas ganti kerugian korban yang harus berlaku bagi semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, atau disabilitas;
3. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban
Para korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan nasional, atas kerugian yang dideritanya;
4. Prinsip tepat guna, adil, dan proporsional
Mekanisme pengadilan dan administrasi perlu ditegakkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau nonformal yang tepat, adil, dan proporsional. Korban harus diberitahu hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut; Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban;
5. Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban
Ketersediaan proses pengadilan dan administratif yang efektif untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan, misalnya (1) informasi yang cukup kepada korban tentang perkembangan kasusnya; (2) korban dapat mengungkapkan pandangannya dalam proses peradilan; (3) memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman dijalankan; (4) mengambil tindakan apabila diperlukan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, dan menjamin keselamatan korban, keselamatan keluarga korban, serta saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingan korban dari intimidasi dan tindakan balasan; dan (5) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penanganan

⁵³ Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Edisi Revisi; Juni 2016, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2016), hal. 10-11.

kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau putusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban;

6. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif
Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa, dan hak-hak pemulihan. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, mencakup, pemulihan lingkungan, membangun kembali prasarana, penggantian fasilitas masyarakat, dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat;
7. Tanggung jawab negara
Apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti kerugian kepada: (1) para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius; (2) keluarga, terutama tanggungan dari orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut. Pembentukan, penguatan, dan perluasan dana-dana nasional untuk kompensasi kepada para korban harus didorong dan di mana tepat, dana-dana lain dapat juga diadakan untuk keperluan ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana negara yang korbannya adalah warga negaranya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi kompensasi kepada korban atau kerugian tersebut. Apabila pejabat pemerintahan atau wakil-wakil lain yang bertindak dengan kapasitas resmi atau setengah resmi melanggar hukum pidana nasional, maka para korban harus menerima restitusi dari negara yang pejabat atau wakilnya bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam kasus-kasus di mana pemerintahan yang di bawah kekuasaannya melakukan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban, negara harus memberikan restitusi kepada para korban;
8. Perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus
Para korban harus menerima bantuan materiel, medis, psikologis, dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, khususnya kepada kelompok khusus, di antaranya masyarakat adat. Para korban harus diberikan informasi mengenai tersedianya pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan bantuan lain yang relevan. Korban harus senantiasa diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya. Petugas kepolisian dan APH lainnya serta petugas pelayanan sosial dan personel lain yang bersangkutan harus menerima pedoman untuk menjadikan mereka peka pada kebutuhan para korban, serta pedoman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor lainnya.

Perkembangan pengertian korban dan perlindungan hak-hak korban tersebut di atas belum diadopsi dalam KUHAP. Namun demikian, mulai dijamin dalam undang-undang sektoral, seperti UU tentang PKDRT, UU tentang PTTPO, UU tentang SPPA, dan UU Perlindungan Saksi dan

Korban. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus mengadopsi perkembangan pemikiran tentang korban dan perlindungannya sebagaimana digambarkan di atas.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental sehingga hukum acara pada dasarnya merupakan administrasi keadilan (*administration of justice*) yang memberikan panduan bekerja bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses peradilan tersebut. Pada administrasi keadilan pidana, badan-badan yang terlibat adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Permasalahan yang muncul pada administrasi keadilan berkaitan dengan bagaimana mengorganisasikan badan-badan dalam satuan kerja yang mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam perkembangannya pendekatan administrasi tersebut perlu didukung oleh penggunaan analisis sistem dan pendekatan sistem sehingga lahir SPP.⁵⁴

Menurut Mardjono Reksodiputro, SPP adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Upaya menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁵ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, SPP dalam arti sempit merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana". Pengertian ini membatasi SPP sebagai *court system* atau sistem peradilan semata. Sementara dalam arti luas, SPP diartikan sebagai satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*).⁵⁶

Konsekuensi dan implikasi dari hubungan antarsubsistem dalam SPP: ⁵⁷

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Namun demikian, mengenai tujuan SPP para ahli hukum menguraikan secara berbeda.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan SPP:⁵⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 85.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19 Desember 2009, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatanreligius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/> terakhir diakses 14 Agustus 2017.

⁵⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hal. ?

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Muladi merumuskan tujuan SPP, sebagai berikut:⁵⁹

1. Tujuan jangka pendek, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Tujuan ini hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana agar sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi kembali, serta sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut;
2. Tujuan jangka menengah, yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*). Tujuan ini lebih luas dibandingkan dengan tujuan jangka pendek karena diarahkan pada penciptaan situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan bebas dari terjadinya kejahatan. Tujuan ini mensyaratkan terpenuhinya tujuan jangka pendek karena apabila masih terdapat kejahatan, maka kondisi masyarakat yang aman tidak akan terwujud;
3. Tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*). Tujuan ini mengarah pada terciptanya tingkat kesejahteraan di masyarakat sebagai konsekuensi dari pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Kemunculan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan respons dari stagnasi SPP dalam penanggulangan kejahatan, terutama terkait dengan aspek koordinasi dan integrasi antarsubsistem dalam SPP. Ini setidaknya menjadi catatan kritis Muladi yang mengingatkan bahwa dalam istilah sistem seharusnya sudah terkandung keterpaduan.⁶⁰ Dengan demikian, penggunaan istilah tersebut harus mengarahkan penekanan pada diperhatikannya integrasi dan koordinasi karena setiap komponen dalam SPP memiliki kewenangan yang tidak saling mempengaruhi sehingga membangun keterpaduan dalam keterpisahan setiap lembaga yang menjadi komponen SPPT menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, SPPT dijalankan oleh empat subsistem yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, yaitu:⁶¹

1. Kekuasaan penyidikan oleh badan atau lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh badan atau lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana oleh badan pengadilan;
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi.

Selanjutnya, masih menurut Barda Nawawi Arief, di dalam keempat subsistem itu termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu komponen APH.⁶²

Dalam sistem hukum terdapat komponen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan memengaruhi, yaitu komponen substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Apabila salah satu komponen tersebut bias gender, maka akan berdampak pada komponen yang lainnya. Misalnya, substansi hukum telah sensitif gender, tetapi struktur hukum dan kultur hukum

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. vii.


⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *op.Cit.*

⁶² *Ibid.*

masih bias gender, maka kondisi substansi hukum seperti itu belum dapat dirasakan manfaatnya oleh PBH. Sebaliknya, apabila struktur hukum telah sensitif gender, tetapi substansi hukum masih bias gender, maka struktur hukum tetap saja akan menerapkan/menggunakan substansi yang bias gender tersebut dalam perkara yang sedang ditanganinya.

Bagan 1 Komponen Sistem Hukum



Dalam komponen substansi hukum, terdapat peraturan perundang-undangan, baik materiel maupun formal atau acara yang menghambat perempuan untuk mendapatkan keadilan. Hukum materiel, yaitu berupa peraturan yang mengatur tentang apa yang disebut sebagai tindak pidana, unsur tindak pidana, dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengenal KBG terhadap perempuan dengan tidak satu pun pasal yang mengatur atau mendefinisikan KBG terhadap perempuan. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan bentuk kekerasan seksual yang dikualifikasikan sebagai kejahatan kesusilaan dan bukan kejahatan atas integritas tubuh perempuan.

Adapun hukum acara, meliputi peraturan yang mengatur bagaimana menegakkan hukum materiel melalui SPP, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penjatuhan putusan, sampai pelaksanaan putusan. Hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP belum memadai mengatur hak PBH. Apabila ada permasalahan pada komponen substansi hukum acara, maka akan mengalami hambatan penerapannya di tingkat struktur hukum, yaitu APH dan instansi penegak hukum. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain, *pertama*, soal substansi hukum acaranya sendiri yang belum menjangkau komponen penting untuk mencapai kesetaraan untuk mendapatkan akses pada keadilan diperburuk oleh interpretasi terhadap substansi hukum acara pidana yang dilatarbelakangi oleh cara pandang yang masih sangat bias gender. Selain itu, proses pembahasan dan perumusan undang-undang representasi perempuan dan partisipasi perempuan masih sangat minimal. *Kedua*, sikap

sebagian besar para APH terhadap korban masih dipengaruhi oleh budaya yang menyudutkan korban. Sikap ini sering bertentangan dengan apa yang telah diatur. Misalnya, APH seringkali menganjurkan agar istri tidak melaporkan kasus KDRT karena urusan rumah tangga dan sepatutnya diselesaikan di rumah saja. *Ketiga*, APH memiliki pendekatan yang pada umumnya sangat yuridis formal sehingga upaya untuk melakukan perubahan cara pandang terhadap hukum tertulis cenderung lamban dan bukan merupakan kebiasaan untuk mengkontekstkan hukum dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat. *Keempat*, subsistem dalam SPP terbatas pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Walaupun terdapat ahli hukum yang mengakui posisi advokat sebagai bagian dari subsistem dalam SPP, tetapi posisinya tentu saja berbeda dengan empat subsistem yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaan posisi advokat ini berimplikasi pada penempatan advokat bukan sebagai bagian dari APH. Padahal, dalam kasus PBH terdapat pihak lain yang juga perlu diperhitungkan menjadi subsistem SPP, yaitu “lembaga penyedia layanan.” Lembaga ini yang memberikan bantuan pendampingan, pelayanan psikologis, dan/atau pelayanan kesehatan, serta penyediaan perlindungan bagi korban, baik berupa tempat tinggal sementara (*shelter*) maupun rumah aman.

Adapun budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, perlu dibangun kepedulian terhadap perempuan. Namun sebagian besar masyarakat masih menempatkan kepentingan PBH atas kepentingan yang dianggap lebih besar, seperti nama baik keluarga dan masyarakat. Budaya hukum ini dipengaruhi dengan interpretasi keagamaan, adat, dan kebiasaan yang membakukan bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Acara Pidana

Adopsi prinsip-prinsip HAM, kesetaraan gender, dan perlindungan anak dalam sejumlah instrumen hukum di Indonesia merupakan upaya mentransformasi HAM menjadi bagian dari hukum positif. Bahkan di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bernegara telah mengisyaratkan pentingnya menjadikan HAM sebagai nilai dasar untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan secara universal. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan. Penjelasan ayat tersebut menyatakan yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Di dalam SPP, prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender menjadi acuan dalam perumusan aturan-aturan yang lebih operatif. Oleh karena prinsip HAM berlaku universal, maka prinsip-prinsip HAM dalam dirinya sendiri mampu mendeteksi adanya celah ketidakadilan dalam rumusan-rumusan hukum yang bersifat operasional. Demikian halnya dalam prinsip kesetaraan gender yang mendeteksi pelanggaran diskriminasi terhadap perempuan dalam rumusan hukum yang tampaknya netral.

Untuk merumuskan RUU HAP yang berperspektif perempuan, maka rumusan RUU HAP wajib untuk mengacu prinsip-prinsip HAM dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang terdapat di dalam instrumen Hukum HAM, pendapat ahli atau pakar dalam bidang HAM dan HAP. Adapun asas-asas hukum tersebut sebagai berikut:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diatur bahwa setiap orang yang didakwa melakukan satu tindak pidana mempunyai hak untuk dianggap tidak

bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum.⁶³ Asas ini harus tercermin dalam cara memperlakukan tersangka/terdakwa selama proses pemeriksaan di setiap tahapan, yaitu:

1. Pembuktian selama persidangan pidana dibebankan pada penuntut umum. Tuntutan pidana selayaknya dibuktikan dengan kepastian yang mendalam atas fakta-fakta yang benar atau di atas alasan yang masuk akal. Setiap standar pembuktian menghasilkan perlindungan sesuai dengan asas praduga tak bersalah di dalam hukum nasional;
2. Pihak yang berwajib harus menjaga asas praduga tak bersalah. Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk para hakim yang memimpin persidangan dan untuk petugas lain yang berurusan dengan kasus tersebut. Tersangka belum dapat dinyatakan bersalah selama sidang masih berlangsung. Pihak berwenang, termasuk jaksa penuntut umum dapat menginformasikan kepada publik mengenai penyelidikan tindak pidana atau tuntutan-tuntutannya, tetapi tidak diperbolehkan menyatakan seolah-olah terdakwa sudah bersalah;
3. Anggapan hukum atas fakta atau peraturan-peraturan dapat berlaku dalam suatu kasus hanya jika *rebuttable*. Prinsip ini, artinya memperbolehkan terdakwa membuktikan ketidakbersalahannya;
4. Dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah negara tidak diperkenankan untuk menagih biaya pembelaan, atau menagih biaya penuntutan, baik semua atau sebagian kepada seseorang yang dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke tiga huruf c, menyatakan:⁶⁴

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain itu, dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1):⁶⁵

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tidak bersalah ini, menurut Yahya Harahap dimaksudkan untuk menempatkan tersangka/terdakwa sebagai manusia:⁶⁶

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan.”

⁶³ Pasal 14 (2) Konvensi Hak Sipil dan Politik.

⁶⁴ Penjelasan Umum KUHAP butir ke tiga huruf c.

⁶⁵ Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 34.

Dengan memperhatikan berbagai peraturan dan pendapat para ahli, asas praduga tak bersalah merupakan asas yang sangat penting dalam RUU HAP. Selain dalam konteks tindak pidana yang disangkakan, maka asas ini juga harus diterapkan pada setiap kasus PBH. Dalam konteks PBH sebagai korban, hak korban tetap harus dijamin oleh negara. Pada saat bersamaan, apabila perempuan menjadi tersangka, maka ia memiliki hak terkait dengan jaminan praduga tak bersalah. Demikian pula, perempuan tersangka/terdakwa juga tidak boleh mendapatkan stigma dan persangkaan yang tidak berhubungan dengan kesalahannya, seperti cara berdandan, cara belanja, cara bergaul, dan lainnya.

2. Jaminan Memberikan Keterangan dengan Rasa Aman dan Tanpa Paksaan

Hak ingkar atau dalam bentuk lain juga berupa hak untuk diam (*the right to remain silent*) merupakan hak tersangka/terdakwa untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya selama proses pemeriksaan di setiap tahapan. Tersangka/terdakwa yang menggunakan hak ini tidak dapat dipaksa apalagi dihukum karena mempergunakan hak ini. Hak ingkar merupakan bagian dari penerapan asas praduga tak bersalah. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hak ingkar diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menyatakan:⁶⁷

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: ... Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.”

Komite HAM PBB dalam *General Comment* No. 13 menjelaskan bahwa hak ingkar merupakan bagian dari asas praduga tak bersalah yang mengharuskan seseorang dianggap tidak bersalah sampai tuntutan dibuktikan tanpa keraguan sama sekali. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada penuntut umum, bukan pada seseorang yang disangka/didakwa. Negara harus membuat aturan yang menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh dengan melanggar hak ingkar, termasuk dengan cara pemaksaan tidak dapat diterima.⁶⁸

Dalam konteks korban, maka perlindungan untuk memberikan keterangan dengan aman juga harus dijamin, selama ini korban dianggap sebagai bagian dari saksi, sehingga seringkali keterangan diambil berdasarkan sumpah, sehingga tidak dimungkinkan untuk mendapatkan hak ingkar.

Namun, dalam pengaturan kedepan, seharusnya korban, utamanya korban kekerasan seksual dan KDRT, memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan apabila tidak mendapatkan jaminan kemanana, hal ini seperti tertulis dalam Pasal 168 KUHAP bahwa saksi berhak untuk mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas dan atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, saudara terdakwa, saudara ibu/bapak terdakwa dan anak-anak serta suami-isteri terdakwa meskipun sudah berpisah karena bercerai atau yang bersama-sama terdakwa.

⁶⁷ Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

⁶⁸ *Human Rights Committee, General Comment 13, Article 14 (Twenty-first session, 1984) Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 14 (1994).

Menurut Mulyana W. Kusumah sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie, saksi korban semestinya juga diberikan hak untuk menolak memberikan kesaksian dengan dasar pembenaran sebagai berikut:⁶⁹

- a. Atas keterangan-keterangan/kesaksian yang diberikan, saksi korban mengambil risiko penderitaan fisik atau psikis yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan pendukung-pendukung subkebudayaan tertentu, misalnya geng-geng;
- b. Pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka atau terdakwa barangkali membawa akibat-akibat emosional dan lebih jauh menimbulkan hambatan-hambatan yang massif bagi perkembangan psikologis saksi.

Pemikiran Mulyana Kusumah tersebut tidak semata-mata didasarkan pada perspektif hukum pidana dan hukum acara pidana, melainkan pada perspektif korban. Apabila semata-mata pada perspektif hukum, maka saksi korban yang dengan sengaja tidak bersedia bersaksi dalam perkara pidana diancam pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 224 KUHP). Selain itu, juga dapat disangka melawan hak tidak datang untuk bersaksi sesudah dipanggil menurut undang-undang yang diancam pidana denda (Pasal 522 KUHP). Dari perspektif hukum ini, saksi korban ini akan menjadi "korban" untuk yang kedua kalinya. *Pertama*, saksi korban menjadi korban tindak pidana (kejahatan) yang dialaminya. *Kedua*, saksi korban menjadi korban birokrasi SPP.⁷⁰

Dalam RUU HAP, asas ini relevan dimasukkan dalam aturan mengenai proses pemeriksaan tersangka/terdakwa di segala tahapan dan proses pembuktian, khususnya hak korban KBG untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam memberikan keterangan dalam proses pembuktian.

3. Kepastian dan Keadilan Hukum

Prinsip kepastian hukum harus dimaknai melekat dengan keadilan hukum. Jadi, kepastian hukum bukan sebatas pada kepastian ditegakannya bunyi undang-undang sebagaimana dimaksudkan oleh aliran *legal positivism*. Pemaknaan sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan berbasis gender menjadi penting sebab undang-undang sendiri merupakan produk politik yang dalam teksnya terkadang bersifat tidak adil dan bias gender.

Oleh karena itu, konsep kepastian hukum harus mengacu pada tiga bentuk hukum secara bersamaan, yaitu hukum yang dicita-citakan masyarakat sebagai bentuk yang ideal (*ius constituendum*), hukum yang dikodifikasi dalam perundang-undangan dan berlaku (*ius constitutum*), dan hukum yang dijalankan oleh masyarakat termasuk penegak hukum (*ius operatum*). Jika terjadi pertentangan antara hukum yang dikodifikasi dengan hukum yang dicita-citakan, maka perlu ada perubahan hukum. Demikian juga, jika terjadi adanya hukum yang dikodifikasi, tetapi sudah ditinggalkan/tidak diterapkan lagi oleh masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus dianggap usang dan karenanya harus ditinggalkan.

Dalam RUU HAP, penerapan prinsip ini, utamanya dalam pengaturan mengenai: (1) penyelesaian di luar pengadilan (*diversi*) untuk tindak pidana ringan; (2) pengaturan mengenai

⁶⁹ Yusuf Shofie, *Menjamin Prinsip Kesetaraan dalam Proses Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Perlindungan terhadap Perempuan Konsumen*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Menggali Pemikiran Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", (Jakarta, Auditorium Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Rabu, 17 Juli 2019), hal.

⁷⁰ *Ibid.*

dasar pemberat dan peringan hukuman; (3) pengaturan mengenai larangan untuk mengadili perkara yang sama berulang-ulang; (4) adanya tenggat kedaluwarsa (*verjaring*); (5) peristiwa meninggalnya tersangka/terdakwa menjadi dasar hapusnya tuntutan pidana; dan (6) penerapan aturan-aturan khusus yang telah ada sebelum RUU HAP nanti disahkan.

4. Kedudukan yang Sama di Muka Hukum

Prinsip kedudukan yang sama di muka hukum telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks peradilan, kedudukan yang sama tersebut juga harus dijamin dalam proses persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Dalam RUU HAP, kedudukan yang sama di muka hukum ditegaskan dalam aturan acara yang menegaskan kesetaraan prosedural antara terdakwa dan penegak hukum, termasuk kesetaraan dalam hal fasilitas dan sumber daya untuk proses persidangan yang berimbang (*equality of arms*).

Keseimbangan kedudukan antara terdakwa dan penuntut umum ditentukan oleh proses sebelum pemeriksaan sidang dimulai ketika terdakwa masih berstatus sebagai tersangka, seperti adanya kesempatan untuk membaca kembali dan mengoreksi BAP, mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya, dan didampingi advokat, sejak dalam tahap penyidikan. Oleh karena itu, ketika perkara disidangkan, konstruksi perkara yang dibawa ke pengadilan tidak berat sebelah. Di pengadilan pun, jika telah ada putusan, terdakwa harus diberikan hak yang sama dengan penuntut umum untuk melakukan upaya hukum. Hal ini sejalan dengan putusan MK Nomor 65/PII-IX/2011 yang menyatakan bahwa upaya hukum terhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) RUU HAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam perkembangannya, terdapat juga beberapa hal baik, misalnya melalui Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan (SPDP), dengan putusan ini maka kedepan, penyidik wajib menginformasikan perkembangan penanganan kasus pada korban.

Sayangnya, dalam konteks yang lebih besar, persidangan yang berimbang ini tidak mengikutsertakan korban karena kepentingan korban diasumsikan sudah diwakili negara melalui JPU. Asumsi ini tentu menyebabkan korban kehilangan hak untuk menuntut pelaku atas dampak yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam RUU HAP penting pengaturan hak atas bantuan hukum, hak mengajukan saksi, akses terhadap dokumen perkara, hak untuk mengajukan upaya hukum, dan mekanisme pembelaan lainnya yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau oleh korban.

5. Asas Legalitas

Asas legalitas berarti seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang menyatakan seseorang tersebut melakukan tindak pidana yang dapat dihukum. Penerapan prinsip ini dalam RUU HAP diwujudkan dengan adanya penegasan bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut dan dalam hal ada perubahan aturan, maka yang digunakan adalah aturan yang lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa.

6. Asas Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial

Asas peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial merupakan hak seseorang dalam rangka memperoleh peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*). Penerapan asas ini ada dalam proses penentuan dan penunjukan hakim, termasuk masa jabatan, mutasi, serta aturan

independensi dari intervensi politik dari eksekutif dan legislatif. Hal ini ditentukan dalam UU tentang Mahkamah Agung dan UU tentang Kekuasaan Kehakiman untuk memastikan agar hakim dalam sidang pengadilan menjatuhkan putusan yang independen.

Imparsialitas memiliki dua aspek, yaitu *pertama*, hakim dalam memeriksa perkara harus bebas dari pandangan personal yang bias, prasangka, atau memiliki preferensi untuk mendukung kepentingan pihak tertentu. *Kedua*, pengadilannya sendiri harus imparsial dengan cara membuat aturan yang melarang hakim yang memiliki konflik kepentingan mengadili perkara, termasuk dalam hal hubungan keluarga dengan pihak dalam perkara.

Dalam konteks hak-hak perempuan, maka hakim dalam proses memeriksa PBH, tidak boleh menggunakan pandangan-pandangan personalnya yang bias gender, prasangka berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ras, etnis, atau disabilitas. Oleh karena itu, dalam RUU HAP, prinsip-prinsip dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) harus diakomodasi.

Selain itu, pengadilan harus bersikap independen dan imparsial dengan melakukan sidang yang terbuka untuk umum, termasuk pembacaan putusannya. Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin bahwa hak atas persidangan yang terbuka untuk umum merupakan salah satu elemen penting dari konsep peradilan yang *fair*. Sidang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan:⁷¹

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Hal yang sama diatur dalam Pasal 13 UU tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:⁷²

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menurut Yahya Harahap, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat, dan diketahui masyarakat. Persidangan tidak boleh gelap dan bisik-bisik.⁷³

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dimaksudkan juga untuk proses peradilan di tingkat kasasi dalam perkara *judicial review*, yang sampai saat ini dalam pelaksanaannya tidak menghadirkan para pihak. Hal ini berbeda dengan penyelesaian kasus yang sama dalam sistem peradilan di MK. Catatan lain adalah sidang terbuka untuk umum juga harus tetap mengidealkan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perempuan saksi dan/atau korban dalam memberikan kesaksian di persidangan. Penciptaan situasi ini tidak terlepas dari situasi saksi dan/atau korban seringkali mendapat tekanan dan intimidasi dari para tamu yang hadir di persidangan yang secara substansial berbeda pandangan dengan terdakwa, misalnya pada sidang kasus-kasus yang berlatar belakang konflik agama.

⁷¹ Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

⁷² Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 110.

Selain itu, pengadilan harus memberikan informasi mengenai waktu dan tempat persidangan dan menyediakan fasilitas bagi para pihak dalam waktu yang memadai. Prinsip peradilan yang kompeten, independen, dan imparcial bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan pengadilan. Dalam RUU HAP prinsip ini diterapkan dalam pengaturan mengenai persidangan yang dilakukan terbuka untuk umum, proses pembacaan putusan, dan manajemen peradilan, termasuk akses terhadap perkembangan persidangan.

7. Jaminan Prosedur Minimal

Jaminan prosedur minimal dimaksudkan agar tersangka/terdakwa diproses berdasarkan prosedur hukum yang seharusnya sehingga proses pemeriksaan perkara berjalan adil. Pasal 14 ayat (3) huruf a Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak diberitahukan secara cepat dan mendetail dalam bahasa yang ia mengerti tentang sifat dan alasan dari tuduhan terhadapnya.⁷⁴ Hal-hal yang tercakup dalam prosedur minimal, sebagai berikut:

- a. Disampaikannya informasi mengenai tuntutan terhadapnya secara langsung dan dalam bahasa yang dimengerti;
- b. Diberikanya kesempatan menyiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan penasihat hukum;
- c. Diadili sesegera mungkin;⁷⁵
- d. Diperiksa dengan kehadirannya serta hak membela diri, dan memperoleh akses ke bantuan hukum;⁷⁶
- e. Diberikanya kesempatan memanggil dan memeriksa saksi;
- f. Disediaknya pendamping dan penerjemah secara cuma-cuma;
- g. Tidak boleh dipaksa bersaksi terhadap dirinya sendiri dan mengaku bersalah (hak ingkar).

8. Hak untuk Melakukan Upaya Hukum

Hak terpidana untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi merupakan hak mutlak seseorang.⁷⁷ Hak ini diatur dalam RUU HAP berupa hak banding untuk setiap jenis tindak pidana ke pengadilan yang lebih tinggi dapat berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal yang terpenting ada mekanisme untuk menguji putusan di tingkat pertama. Upaya hukum ini terbatas diberikan kepada tersangka/terdakwa, sedangkan korban tidak dapat berpartisipasi dalam penentuan upaya hukum biasa/luar biasa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan JPU yang mewakilinya.

9. Hak atas Kompensasi atas Tindakan yang Tidak Sah

Hak ini juga merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Oleh karena itu, negara harus membuat ketentuan hukum tentang hak atas kompensasi untuk tindakan yang tidak sah.⁷⁸ *Pertama*, harus ada putusan yang final menyatakan seseorang bersalah. *Kedua*, orang tersebut dimaafkan karena adanya fakta baru bahwa terjadi kesalahan dalam putusan bersalah tersebut.

⁷⁴ Pasal 14 (3) (a) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

⁷⁵ Pasal 14 ayat (3) huruf c Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

⁷⁶ Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

⁷⁷ Pasal 14 ayat (5) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

⁷⁸ Pasal 14 ayat (6) – Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Ketiga, seseorang harus dinyatakan tidak bersalah berdasarkan fakta baru tersebut. *Keempat*, hukuman berdasarkan putusan tersebut harus telah diterapkan.

10. Persamaan Substantif dan Persamaan Hasil

Prinsip persamaan substantif muncul sebagai respons dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan secara faktual. Prinsip ini menekankan kesetaraan secara substansial bukan lagi sekadar formalitas dalam gagasan ideal. Walaupun konstitusi dan prinsip HAM mengakui adanya kesamaan di muka hukum, tetapi secara faktual kedudukan laki-laki dan perempuan tidak setara. Akibatnya, perlakuan yang sama pada laki-laki dan perempuan, justru akan melanggengkan ketidaksetaraan itu sendiri. Kesetaraan tersebut harus dicapai dan karenanya harus ada evaluasi terhadap hasilnya untuk menguji apakah persamaan hasil telah tercapai atau belum.⁷⁹

Untuk mewujudkan kesetaraan diperlukan tindakan khusus terhadap perempuan. Tindakan khusus bukanlah diskriminasi, tetapi dilakukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam proses maupun hasil akhir. Hal ini berarti harus ada kesetaraan dalam kesempatan (*equality of opportunity*), kesetaraan akses (*equality of access*), dan kesetaraan manfaat (*equality of benefit*). Dalam RUU HAP, tindakan khusus dapat berupa fasilitas khusus atau pengecualian dari prosedur umum bagi PBH seperti:

- a. Penjaminan pertimbangan gender dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai hukum yang mengakibatkan hukuman keras bagi perempuan dan menyebabkan tingkat penahanan dan pemenjaraan tinggi pada perempuan;
- b. Larangan polisi laki-laki melakukan penggeledahan pada tahanan perempuan;
- c. Pelatihan sensitivitas gender untuk kepolisian mengenai kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang, diskriminasi dan pelecehan;
- d. Hak atas bantuan hukum yang diatur dalam UU;
- e. Peninjauan hukum yang memperburuk angka penahanan dan pemenjaraan bagi perempuan;
- f. Pelarangan penahanan bagi ibu hamil atau ibu dengan anak;
- g. Pemisahan penahanan perempuan dengan laki-laki dan pengawasan dilakukan utamanya oleh petugas perempuan;
- h. Kesetaraan akses bagi tahanan perempuan yang sama dengan tahanan laki-laki;
- i. Jaminan tahanan perempuan memperoleh kunjungan keluarga dan anak, dan berhak menolak kunjungan;
- j. Jaminan kesehatan dan kebersihan tahanan perempuan
- k. Adanya unit penanganan khusus terhadap perempuan yang menjadi tersangka, terdakwa, saksi ataupun korban untuk mengantisipasi kekerasan dalam proses pemeriksaan;
- l. Perlunya pendamping, selain penasihat hukum, bagi saksi atau korban perempuan yang mengalami tindakan kekerasan;
- m. Tempat penahanan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- n. Pemeriksaan secara audio visual sehingga perempuan saksi dan korban tidak harus hadir dalam persidangan;
- o. Perintah perlindungan sementara bagi perempuan korban.

⁷⁹ Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

11. Integritas Tubuh

Integritas tubuh adalah hak atas keamanan dan kontrol perempuan atas tubuhnya sebagaimana dinyatakan dalam Konferensi Perempuan Internasional di Meksiko 1975. Integritas tubuh adalah diperlakukannya tubuh dan kebutuhan-kebutuhan tubuh sebagai sebuah kesatuan, bukan sebagai potongan fungsi atau hanyalah sebagai fragmen.⁸⁰ Dalam kaitannya dengan RUU HAP, pengakuan atas integritas tubuh sangat penting terutama dalam pemeriksaan PBH, berupa:

- a. Larangan atas sikap, tingkah laku, pernyataan maupun tindakan APH yang melihat latar belakang kehidupan seksual korban dalam pemeriksaan perkara ataupun perlakuan berbeda atas perempuan berdasarkan latar kehidupan seksual korban;
- b. Penggeledahan pakaian ataupun tubuh berdasarkan izin dari perempuan tersangka/terdakwa atau pengadilan. Aturan tersebut hanya boleh disimpangi dalam keadaan sangat mendesak dengan persyaratan ketat, seperti dilakukan oleh penegak hukum berjenis kelamin perempuan.

12. Kedirian (*Personhood*)

Kedirian adalah hak untuk menentukan sendiri. Hal ini berarti memperlakukan perempuan sebagai subjek hukum yang mempunyai pilihan-pilihan atas rasa keadilan, khususnya bagi perempuan korban. Dalam RUU HAP, penerapan asas ini dapat berupa:

- a. Tidak mengkonfrontasi perempuan korban dengan tersangka/terdakwa, terutama jika korban dalam keadaan trauma sebagai akibat tindak pidana yang dialaminya, seperti dalam kasus kekerasan seksual, KDRT, mengalami penyiksaan, atau TPPPO;
- b. Pemeriksaan perempuan saksi atau korban di tempat yang dianggap aman dan nyaman oleh saksi atau korban.

13. Kewajiban Negara

Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang memuat sejumlah kewajiban yang harus dilakukan negara dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan membutuhkan kekuatan, perangkat, dan otoritas yang sedemikian besar. Oleh karena itu, pembebanan kewajiban lebih berat kepada negara yang berupa tindak untuk menghapus, mencabut, dan mengubah aturan yang diskriminatif serta secara aktif membuat aturan yang nondiskriminasi.

Apabila dikaitkan dengan RUU HAP, maka negara berkewajiban untuk mengakomodasi pengakuan segala hak perempuan, baik dalam membuat mekanisme bagi perempuan korban maupun tata cara dan proses pemeriksaan yang berperspektif gender. Hal ini juga berarti bahwa negara harus melakukan kewajiban lainnya di luar RUU HAP yang berdampak pada perwujudan kesetaraan perempuan dalam peradilan pidana. Kewajiban negara tersebut berupa:

- a. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- b. Memastikan tidak adanya diskriminasi;

⁸⁰ Sebagaimana ditegaskan dalam Konferensi Perempuan Internasional di Meksiko 1975 yang telah menghasilkan Deklarasi yang menyebutkan bahwa tubuh manusia, apakah ia perempuan atau laki-laki tidak dapat diganggu gugat dan penghormatan terhadapnya merupakan elemen yang fundamental dari martabat dan kebebasan manusia.

- c. Mewujudkan keadilan gender, yaitu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural untuk menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi perempuan;
- d. Kesetaraan gender, meliputi kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

14. Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi berarti tidak adanya perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas alasan apa pun termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, disabilitas atau tidak, kelahiran, atau status lainnya yang mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang apa pun.⁸¹ Penghapusan perbedaan tersebut bagi perempuan, harus dilepaskan dari status perkawinan perempuan dan dilakukan semata-mata atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap kebijakan atau aturan yang ada, baik kebijakan ataupun aturan yang jelas-jelas mengandung rumusan yang diskriminatif atau yang dianggap netral dan tujuannya tidak mendiskriminasi perempuan, tetapi yang dalam pelaksanaannya mendiskriminasi perempuan. Dalam hal yang terakhir, cara menguji pelaksanaannya harus berdasarkan pengalaman perempuan yang menjadi subjek pengaturan.

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip ini mewajibkan negara untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlakuan yang sama. Namun, dalam situasi khusus, anak dengan latar belakang khusus membutuhkan perlakuan khusus pula, seperti anak jalanan, anak dari kelompok minoritas, dan anak dengan disabilitas. Perlakuan khusus dibutuhkan untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi korban diskriminasi yang berakibat pada hilangnya perlindungan hukum.⁸²

Sementara itu, dalam RUU HAP penerapan prinsip ini dapat berupa pertimbangan terhadap pengalaman perempuan tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai reaksi dari kekerasan yang dialaminya. Sementara itu, bagi anak, diperlukan tindakan khusus seperti penyelesaian diversi, pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan orang tua dalam setiap tahapan pemeriksaan, sidang tertutup yang melibatkan anak sebagai korban atau terdakwa, tidak menampilkan identitas asli anak, serta penerapan sanksi pidana khusus bagi anak selain pidana penjara.

15. Kepentingan Terbaik Anak

Dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, sepanjang menyangkut anak, negara wajib menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak harus dilakukan secara sistematis, dan memproyeksikan sejauh mana hak dan kepentingan anak

⁸¹ Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Anak.

⁸² CRC Committee CRC/C/GC/10 25 April 2007, paragraph 6.

akan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan badan-badan tersebut.⁸³ Karakteristik dan kerentanan dalam konteks HAM, anak masuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable groups*), yakni kelompok yang rentan/mudah dilanggar hak-haknya dengan cara eksploitasi dan penyalahgunaan.

General Comment CRC Committee No. 14 (2013) tentang hak anak untuk diambil kepentingan terbaiknya sebagai pertimbangan utama (*the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*) menegaskan hak anak untuk mendapatkan kepentingan terbaiknya sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan atau keputusan, baik di ranah publik maupun privat. Komentar Umum mendefinisikan persyaratan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak,⁸⁴ dalam keputusan hukum dan administratif serta semua tindakan lain yang berkaitan dengan anak, dan memberikan kerangka kerja untuk menilai dan menentukan kepentingan terbaik anak.⁸⁵ Paragraf 27 dan paragraf 28 memperkuat kembali penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam peradilan:⁸⁶

Komite menggarisbawahi bahwa "peradilan" mengacu pada semua proses peradilan, dalam semua kasus, baik yang dikelola oleh hakim profesional atau orang awam, dan semua prosedur yang relevan mengenai anak-anak, tanpa batasan. Ini termasuk proses konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Dalam kasus pidana, asas kepentingan terbaik berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), yaitu diduga, dituduh atau diakui telah melanggar atau yang berinteraksi dengan hukum (*children in contact with the law*), sebagai korban atau saksi, serta anak yang terpengaruh oleh keadaan orang tuanya yang melanggar hukum. Komite menggarisbawahi bahwa melindungi kepentingan terbaik anak berarti bahwa tujuan klasik dari peradilan pidana, seperti represi atau pembalasan, harus ditransformasi menuju tujuan rehabilitasi dan keadilan restoratif, ketika berhadapan dengan pelanggar anak. Selanjutnya, Pasal

⁸³ Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Anak.

⁸⁴ Komite menggarisbawahi bahwa kepentingan terbaik anak mencakup tiga konsep, sebagai berikut:

1. Hak substantif

Hak anak untuk menilai kepentingan terbaiknya dan menjadi pertimbangan utama ketika berbagai kepentingan sedang dipertimbangkan untuk mengambil keputusan tentang masalah yang dipertaruhkan, dan jaminan bahwa hak ini akan dilaksanakan setiap kali keputusan akan dibuat mengenai anak, sekelompok anak yang teridentifikasi atau tidak dikenal atau anak-anak pada umumnya. Pasal 3, paragraf 1, menciptakan kewajiban intrinsik bagi Negara, secara langsung dapat diterapkan dan dapat diajukan melalui pengadilan.

2. Prinsip hukum interpretatif yang mendasar

Jika ketentuan hukum terbuka untuk lebih dari satu interpretasi, interpretasi yang paling efektif melayani kepentingan terbaik anak harus dipilih. Hak-hak yang tercantum dalam Konvensi dan Protokol Opsionalnya memberikan kerangka kerja untuk interpretasi.

3. Aturan prosedur

Kapan pun keputusan akan dibuat yang akan mempengaruhi anak tertentu, sekelompok anak yang teridentifikasi atau anak-anak pada umumnya, proses pengambilan keputusan harus mencakup evaluasi dampak yang mungkin terjadi atas keputusan atas anak atau anak yang bersangkutan, baik positif atau negatif. Menilai dan menentukan kepentingan terbaik anak membutuhkan jaminan prosedural. Lebih jauh, pembenaran suatu keputusan harus menunjukkan bahwa hak anak telah diperhitungkan secara eksplisit. Dalam hal ini, Negara Pihak harus menjelaskan bagaimana hak dihormati dalam keputusan, yaitu, apa yang dianggap sebagai kepentingan terbaik anak, kriteria apa yang mendasari; dan bagaimana minat anak dibandingkan dengan pertimbangan lain, apakah itu masalah kebijakan yang luas atau kasus individu.

Lihat, Committee on the Rights of the Children, CRC/C/GC/14, 29 Mei 2013, paragraph 6.

⁸⁵ Ibid, paragraph 25.

⁸⁶ Ibid, paragraph 27 dan paragraph 28.

5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.⁸⁷ Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Asas ini menjadi sangat penting dalam RUU KUHAP karena hak anak merupakan HAM sehingga merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.

16. Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Prinsip ini berarti bahwa negara wajib mengakui bahwa anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan. Oleh karena itu, negara harus menjamin dengan upaya yang paling maksimal ketahanan dan perkembangan anak.⁸⁸

General Comment Committee on the Rights of the Children No. 5/2003 tentang Langkah-langkah umum (*General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child*) dalam paragraf 11 menyatakan bahwa hak keberlangsungan hidup melekat pada setiap anak bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, emosional, kognitif, dan mengikuti perkembangan sosial dan budaya. Dengan demikian, hukuman yang dapat merampas hak-hak ini, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dikenakan terhadap anak.⁸⁹ Selama proses hukum anak harus dapat mengakses standar kesehatan yang tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.

General Comment Committee on the Rights of the Children No. 10 (2007) tentang Hak Anak dalam Peradilan Anak (*Children's rights in juvenile justice*) dalam Paragraf 11 menyatakan :⁹⁰

Hak yang melekat pada setiap anak ini harus membimbing dan menginspirasi Negara Pihak dalam pengembangan kebijakan dan program nasional yang efektif untuk pencegahan kenakalan remaja karena sudah jelas bahwa kenakalan memiliki dampak yang sangat negatif pada perkembangan anak. Lebih jauh, hak dasar ini harus menghasilkan kebijakan untuk menanggapi kenakalan remaja dengan cara yang mendukung perkembangan anak.

Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat secara eksplisit dilarang menurut pasal 37 (a) KHA. Penggunaan perampasan kebebasan memiliki konsekuensi yang sangat negatif bagi perkembangan harmonis anak dan sangat menghambat reintegrasi anak dalam masyarakat. Dalam hal ini, pasal 37 (b) secara eksplisit mengatur bahwa perampasan kebebasan, termasuk penangkapan, penahanan dan pemenjaraan harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga hak anak untuk berkembang dapat tetap dihormati dan dijamin sepenuhnya.

Selanjutnya, Paragraf 13 memberikan koridor dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Anak.⁹¹

⁸⁷ Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁸⁸ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Internasional tentang Hak Anak.

⁸⁹ Committee on the Rights of the Children., CRC/GC/2003/5, 27 November 2003, paragraph 11.

⁹⁰ Committee on The Rights of The Child, CRC/C/GC/10 25 April 2007, paragraph 11.

⁹¹ Ibid., paragraph 13

- a. Perlakuan yang konsisten dengan harga diri dan martabat anak;
- b. Perlakuan yang memperkuat penghormatan anak terhadap HAM dan kebebasan orang lain;
- c. Perlakuan yang mempertimbangkan usia anak dan mempromosikan reintegrasi anak dan mendorong anak tersebut mengambil peran konstruktif dalam masyarakat;
- d. Penghormatan terhadap martabat anak mensyaratkan bahwa segala bentuk kekerasan dalam perlakuan terhadap anak yang bertentangan dengan hukum harus dilarang dan dicegah.

17. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini mewajibkan negara menjamin agar anak dapat mempunyai pandangan sendiri dan berhak menyatakan pandangan tersebut secara bebas yang akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.⁹² Pendapat anak, terutama yang berkaitan dengan kehidupannya, harus diberikan bobot yang sama dengan pendapat orang dewasa dan harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Penjelasan dalam RUU HAP hal ini berkaitan dengan keputusan *diversi* dan kesempatan mengungkapkan pendapatnya secara bebas di setiap peradilan. Penjelasan ini sesuai dengan *General Comment Committee on the Rights of the Children No. 10 (2007)* tentang Hak Anak dalam Peradilan Anak (*Children's rights in juvenile justice*). Paragraf 12 menyatakan bahwa hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak harus dihormati dan diterapkan sepenuhnya di setiap tahap proses peradilan anak. Komite mencatat bahwa suara anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak semakin memperkuat dalam upaya melakukan perbaikan dan reformasi serta untuk pemenuhan hak-hak mereka.⁹³

General Comment Committee on the Rights of the Children No. 12 (2009) tentang Hak Anak untuk Didengar (The right of the child to be heard) memperkuat kembali pentingnya partisipasi anak dalam proses peradilan. Paragraf 32 menyatakan bahwa Pasal 12, paragraf 2, menetapkan bahwa kesempatan untuk didengar harus diberikan secara khusus dalam setiap proses hukum dan administratif yang mempengaruhi anak. Komite menekankan bahwa ketentuan ini berlaku untuk semua proses peradilan yang relevan yang mempengaruhi anak, tanpa batasan, termasuk, misalnya, pemisahan orang tua, hak asuh, pengasuhan dan adopsi, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikologis, seksual pelecehan atau kejahatan lain, perawatan kesehatan, jaminan sosial, anak-anak tanpa pendamping, anak-anak pencari suaka dan pengungsi, dan korban konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Proses administratif tipikal mencakup, misalnya, keputusan tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan, kondisi hidup, atau perlindungan anak. Kedua jenis proses tersebut mungkin melibatkan mekanisme sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase.⁹⁴

C. Kajian terhadap terhadap Konsep SPPT-PKKTP dan Dampak Keberlakuannya

Laporan monev SPPT-PKKTP yang dilakukan Komnas Perempuan lebih menitikberatkan pada pengertian korban dalam tindak pidana bukan korban kekerasan berbasis gender. Untuk mencegah kerancuan pengertian korban dalam konsep SPPT-PKKTP, Mamik Sri Supatmi mengusulkan penggunaan istilah "Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berperspektif

⁹² Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Anak

⁹³ Committee on The Rights of The Child, CRC/C/GC/10 25 April 2007, paragraph 12.

⁹⁴ Committee on The Rights of The Child, CRC/C/GC/12, 1 July 2009, paragraph 32.

Perempuan."Istilah ini bertujuan lebih menggambarkan secara gamblang reaksi atau respons SPP terhadap perempuan yang secara hukum dikonstruksi sebagai korban, saksi, dan tersangka/terdakwa. Penggunaan istilah "Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan" akan dimaknai oleh pihak lain sebagai model yang hanya relevan untuk perempuan yang secara hukum dikonstruksikan/diposisikan sebagai korban. Begitu pula APH, para pemangku kepentingan, dan masyarakat akan mengalami kesulitan memahami bahwa model ini dimaksudkan juga untuk perempuan yang diposisikan sebagai saksi dan pelaku. Terlebih telah lahir istilah hukum "Perempuan Berhadapan dengan Hukum" (PBH) yang dapat menggambarkan posisi perempuan sebagai korban KGB

Namun demikian, walaupun konsep SPPT-PKKTP masih menitikberatkan pada hak-hak korban tindak pidana, konsep dan praktiknya dapat memotret pemenuhan hak korban tindak pidana KGB terhadap perempuan. Sedangkan, hak perempuan sebagai tersangka/terdakwa dapat mengikuti pemenuhan hak tersangka/terdakwa secara umum dengan memberikan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan.

1. Konsep SPPT-PKKTP⁹⁵

Konsep SPPT-PKKTP dibangun sejak 2003, sebagai hasil dari kerja bersama Komnas Perempuan, Derap Warapsari, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Jakarta, dan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) Universitas Indonesia (UI). Konsep ini merupakan kritik atas minimalnya perspektif HAM dan HAP dalam SPP yang menyebabkan dimensi KGB terhadap perempuan gagal diurai dan berpotensi mereviktimisasi perempuan.

Konsep ini dibangun sebagai upaya untuk mendukung negara agar mampu melakukan kewajiban konstitusionalnya dalam memenuhi HAP yang berhadapan dengan hukum, terutama perempuan yang menjadi korban KGB. . Korban dalam pengertian KGB berbeda dengan pengertian korban dalam SPP. Korban KGB terhadap perempuan dapat berposisi sebagai tersangka/terdakwa, saksi atau korban suatu tindak pidana, dengan pertimbangan bahwa perempuan yang menjadi tersangka/terdakwa merupakan korban ketidakadilan gender dan ketidakadilan sosial. Sedangkan korban dalam pengertian hukum acara pidana dibatasi sebagai korban langsung dari suatu tindak pidana sehingga subjek dalam SPPT-PKKTP adalah PBH.

Konsep SPPT-PKKTP dibangun tidak lepas dari kelemahan KUHAP yang belum menyeimbangkan kepentingan korban dan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Kebutuhan dan kepentingan korban yang mengacu pada nilai-nilai yang adil gender menjadi dasar dari pembangunan konsep SPPT-PKKTP. Dengan demikian, SPPT-PKKTP bertitik tekan pada perspektif korban dan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan pidana atau sebagai subjek dalam peradilan pidana, tanpa harus mengorbankan perlindungan hak-hak dari tersangka/terdakwa.


Upaya memosisikan perempuan sebagai subjek pada SPPT-PKKTP diharapkan sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan dilakukan dalam semua tahapan SPP. Pada saat bersamaan pemosisian ini diiringi proses pemulihan korban melalui pendampingan dan penanganan pertama terhadap perempuan, baik secara medis dan sosial maupun secara psikologis. SPPT-PKKTP didefinisikan sebagai:

"Sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah

⁹⁵ Sebagian diambil dari Bab V buku *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2018.

dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.”

Sebagai sistem terpadu, SPPT-PKKTP digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

Ruang lingkup SPPT-PKKTP sebagai bagian dari subsistem dalam SPP meliputi 4 (empat) tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga subsistem SPP. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara SPP dengan SPPT-PKKTP, yaitu SPPT-PKKTP menghadirkan subsistem lain, yaitu “subsistem pemulihan” bagi PBH. Subsistem pemulihan ini secara ideal merupakan pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan kepada PBH yang terdiri dari sejumlah pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan pelaporan
Pelayanan pelaporan mencakup pelayanan pengaduan, pelaporan, dan rujukan yang disediakan oleh lembaga pengada layanan berbasis masyarakat atau lembaga pengada layanan yang dibentuk oleh Pemerintah;
- b. Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, swasta, atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, antara lain rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), atau lembaga kesehatan lainnya;
- c. Pelayanan psikologis
Pelayanan psikologis mencakup pelayanan psikologis yang disediakan oleh Pemerintah, swasta, atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, terutama lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis dan/atau psikiatri;
- d. Pelayanan psikososial dan rehabilitasi sosial
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, antara lain, lembaga yang menyediakan *shelter*, layanan konseling, pendampingan rohani, pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan komunitas, reintegrasi sosial, dan pemulangan;
- e. Pelayanan pendampingan hukum
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah melalui dana bantuan hukum dan yang disediakan oleh swasta/organisasi advokat berdasarkan *pro bono* atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat. Dalam pelayanan ini, lembaga pengada layanan berbasis masyarakat adalah organisasi bantuan hukum, baik yang memberikan bantuan hukum berdasarkan dana bantuan hukum dari Pemerintah maupun yang berdasarkan pada sumber pendanaan nonpemerintah;
- f. Pelayanan pemberdayaan ekonomi
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik yang secara khusus ditujukan untuk pemberdayaan korban kekerasan maupun yang bukan korban kekerasan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP adalah penyelidik atau penyidik, terutama personel unit khusus perlindungan perempuan dan anak, jaksa, hakim, petugas lapas, dan pendamping korban. Dalam hal ini, psikolog/psikiater, pemberi bantuan hukum termasuk advokat, penyedia layanan kesehatan, petugas *shelter* atau rumah aman, dapat disebut sebagai pendamping korban.

Dalam implementasinya, pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP dapat terkoordinasi dalam suatu pusat pelayanan terpadu, khususnya kepolisian dan pendamping korban. Pusat pelayanan terpadu ini dapat berbasis rumah sakit, lembaga pengada layanan atau kepolisian.

Secara khusus dalam setiap pusat pelayanan terpadu harus terdapat psikolog/psikiater dan penerima pelaporan kasus yang memahami prinsip-prinsip konseling sehingga perempuan korban dapat mengakses pemulihan yang dibutuhkannya sejak pelaporan itu dilakukan.

2. Hak Tersangka/Terdakwa Perempuan

Jaminan hak-hak tersangka/terdakwa perempuan adalah sama dengan hak tersangka/terdakwa pada umumnya. Namun, berdasarkan prinsip persamaan substantif dan persamaan hasil serta prinsip integritas tubuh dan kedirian, maka tersangka/terdakwa perempuan berhak atas hak-hak khusus untuk pemenuhan kebutuhan khususnya sebagai perempuan. Hak-hak khusus bagi perempuan tersebut, sebagai berikut:

- a. Adanya unit penanganan khusus terhadap perempuan yang menjadi tersangka, terdakwa, saksi ataupun korban untuk mengantisipasi penyiksaan, khususnya penyiksaan seksual dalam proses pemeriksaan;
- b. Tempat penahanan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. Larangan atas sikap, perilaku, pernyataan maupun tindakan atau perlakuan berbeda penegak hukum yang melihat latar belakang kehidupan seksual tersangka/terdakwa dan korban, pakaian ataupun tubuh berdasarkan izin dari pengadilan. Aturan tersebut hanya boleh disimpangi dalam keadaan sangat mendesak dengan persyaratan ketat, seperti dilakukan oleh penegak hukum perempuan;
- d. Alternatif penahanan di luar lembaga/tempat-tempat penahanan (non-custodial) untuk perempuan dalam kondisi hamil, melahirkan, atau menyusui;
- e. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi selama proses pemeriksaan;
- f. Hak untuk mengakses layanan pemulihan.

3. Keberlakuan Penambahan Subsistem Pemulihan dalam SPP terhadap Kewenangan APH dan Anggaran Negara

Pengintegrasian subsistem pemulihan dalam SPP tidak akan mengurangi kewenangan APH di setiap tingkat pemeriksaan. Adanya subsistem pemulihan akan membantu, khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana, seperti korban yang lebih siap menghadapi proses pemeriksaan, atau mempersiapkan saksi-saksi tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP dapat terkoordinasi dalam suatu pusat pelayanan terpadu, khususnya kepolisian dan pendamping korban. Pusat pelayanan terpadu ini dapat berbasis rumah sakit, lembaga penyedia layanan atau kepolisian. Secara khusus dalam setiap pusat pelayanan terpadu harus terdapat psikolog/psikiater dan penerima pelaporan kasus yang memahami prinsip-prinsip konseling sehingga perempuan korban dapat mengakses pemulihan yang dibutuhkannya sejak pelaporan itu dilakukan. Penambahan subsistem pemulihan tidak akan mengurangi kewenangan APH, tetapi memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga penyedia layanan, termasuk mekanisme rujukan.

Terkait dengan beban anggaran, pengintegrasian subsistem pemulihan tidak akan mengurangi atau menambah anggaran, baik dari APBN maupun APBD karena anggaran setiap lembaga penyedia layanan ada pada Kementerian/Lembaga. Sebagai contoh, *shelter*, sumber pendanaannya dari Kementerian Sosial, layanan kesehatan sumber pendanaannya dari Kementerian Kesehatan, dll.

D. Kajian terhadap Pengalaman PBH

Perempuan sebagai korban KBG dan ketidakadilan sosial biasanya mengalami trauma, baik yang jelas terlihat maupun tersembunyi.⁹⁶ Trauma dapat muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya sikap menolak terhadap kekerasan yang dialaminya dengan melakukan penyerangan balik terhadap pelaku kekerasan. Pada situasi seperti ini, perempuan yang semula menjadi korban, akhirnya oleh hukum pidana diposisikan sebagai tersangka/terdakwa.⁹⁷ Seperti kasus seorang istri yang telah mengalami KDRT oleh suaminya terpaksa membunuh suaminya untuk membela diri Kasus lain, anak yang mengalami kekerasan seksual oleh kakak kelasnya menjadi terdakwa atas tindak pidana pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman pidana percobaan. Kasus seperti ini sering terjadi karena laporan atas pencabulan yang dialaminya dinyatakan tidak cukup bukti oleh penyidik.⁹⁸ Tabel berikut memperlihatkan situasi dan kondisi perempuan sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

Tabel 1 Situasi dan Kondisi Perempuan sebagai Tersangka/terdakwa dan Korban Tindak Pidana (2003)

Tersangka/terdakwa	Korban
1. Merasa malu, tertekan, dan merasa berdosa;	1. Merasa malu, tertekan, dan merasa berdosa;
2. Psikologis “pelaku” terganggu;	2. Psikologis “pelaku” terganggu;
3. Ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang dialaminya;	3. Ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang dialaminya;;
4. Pesimis apakah orang lain percaya apa yang diceritakannya;	4. Pesimis apakah orang lain percaya apa yang diceritakannya;
5. Tidak percaya diri;	5. Tidak percaya diri;
6. Menyalahkan diri sendiri dan merasa pantas mendapatkan hukuman;	6. Tidak tahu harus melapor ke mana;
7. Takut cemoohan orang;	7. Takut atas intimidasi pelaku;
8. Trauma karena harus mengulang-ulang hal yang sama;	8. Takut cemoohan orang;
9. Takut membayangkan proses peradilan;	9. Trauma karena harus mengulang-ulang hal yang sama;
10. Takut apakah pengadilan melindunginya atau semakin menyulitkannya;	10. Takut membayangkan proses peradilan;
11. Sangat percaya terhadap teman-temannya yang berada satu sel dengan dirinya mengenai proses pemeriksaan perkara di pengadilan;	11. Takut apakah pengadilan melindunginya atau semakin menyulitkannya;;
12. Tidak mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma.	12. Ingin menyelesaikan segera masalahnya dan tidak ingin mengingat lagi apa yang sudah dialaminya;
	13. Merasa terguncang dan tertekan ketika mengetahui terdakwa/pelaku dibebaskan atau diberi hukuman ringan;

⁹⁶ Komnas Perempuan, , *Peta Kekerasan di Indonesia: Pengalaman Perempuan Indonesia*, dalam Komnas Perempuan, *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2005), hal. 42.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

Tersangka/terdakwa	Korban
	14. Takut balas dendam dari terdakwa/terpidana, jika mereka telah bebas dari hukuman.

Situasi dan kondisi perempuan di atas adalah periode saat infrastruktur APH masih terbatas, belum semua Kepolisian Resort (Polres) memiliki RPK, masih banyak aparat kepolisian yang belum peka dengan keadaan korban. Selain itu, aparat kepolisian masih sering memojokkan korban pada saat menerima laporan. Situasi yang sama juga ditemukan pada instansi kejaksaan, pada periode tersebut ditemukan ada JPU yang membela diri dan merasa diintervensi apabila pendamping korban meminta informasi dan memberi masukan mengenai kondisi kejiwaan/psikologi korban dalam menghadapi kasus yang sedang terjadi. Sedangkan dari advokat, ditemukan adanya advokat yang menempatkan pelaku sebagai klien (objek) dan bukan sebagai mitra (subjek). Akibatnya, seringkali di dalam penyusunan strategi pembelaan tidak meminta masukan dari pelaku. Selain itu, dalam pemberian bantuan hukum pun, advokat yang mendampingi korban masih kurang mampu melakukan upaya pembelaan hukum yang berperspektif gender. Sementara itu, di instansi pengadilan pada saat itu belum ada kebijakan untuk menugaskan keikutsertaan hakim perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta masih adanya hakim yang bias gender. Akibatnya, seringkali menyudutkan perempuan sebagai pelaku pada saat proses pemeriksaan perkara. Begitu pula, saat pelaku berada di rutan dan lapas, ditemukan ada petugas rutan/lapas tidak mengakomodasi kebutuhan pelaku untuk bertemu dan berkomunikasi dengan pendamping.⁹⁹

Dari pengalaman di lapangan pada periode tersebut, dapat terlihat bahwa perempuan mengalami situasi sulit yang khas dan spesifik dalam proses penanganan kasus pidana, baik itu perempuan sebagai korban maupun sebagai tersangka/terdakwa yang pada awalnya merupakan korban kekerasan.¹⁰⁰

Berangkat dari situasi pada tahun 2003 di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan adanya aktualisasi SPPT-PKKTP yang dapat diterapkan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh instansi penegak hukum. Kebijakan tersebut difokuskan pada tiga hal, diantaranya:¹⁰¹

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan gender dan SPPT-PKKTP bagi setiap APH;
2. Mendorong kebijakan internal penanganan kasus KtP di MA, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian;
3. Mendorong pengalokasian anggaran khusus untuk keberlangsungan SPPT-PKKTP di instansi APH dan Pemerintah Daerah (Pemda).

1. Pengalaman Perempuan sebagai Tersangka/Terdakwa

Perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa telah dijamin dalam KUHAP. Upaya paksa yang pertama kali dilakukan setelah diketahuinya ada bukti permulaan yang cukup dalam suatu tindak pidana adalah penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan seseorang. Penahanan seringkali dilakukan tanpa

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 26-33.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 26.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 62.

mempedulikan ketentuan Pasal 21 KUHP, terutama mengenai ancaman hukuman yang disangkakan.¹⁰²

Di satu sisi, dalam KUHP terhadap syarat objektif dilakukannya penahanan yang hanya menyederakan penilaian dari ancaman pidana penjara, kecenderungan saat ini pemidanaan memuat ancaman pidana yang semakin tinggi, sehingga penahanan langsung dilakukan, termasuk untuk tersangka dan terdakwa perempuan. Kasus yang paling tinggi menjerat perempuan di Indonesia adalah tindak pidana narkoba, yang punitif memuat ancaman pidana yang memudahkan untuk dilakukan penahanan bagi perempuan tanpa memperhatikan kerentanan perempuan, misalnya perempuan hamil ataupun perempuan dengan beban pengasuhan.

Sayangnya, ketentuan yang terkait dengan penahanan ini bersifat netral gender. Namun, kebijakan netral gender berakibat berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan yang sedang hamil, memiliki anak balita, atau masih menyusui, belum menjadi pertimbangan dalam menentukan ditahan/tidaknya seorang perempuan. Dalam penahanan perempuan seringkali menjadi objek pada saat pemeriksaan perkara dan mengalami kekerasan yang khas, yaitu penyiksaan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh APH yang mengakibatkan depresi. Kekerasan seksual yang dialami dalam proses pemeriksaan seringkali tidak bisa dibuktikan karena ada tekanan. Selain itu muncul rasa takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami karena akan mempersulit posisinya sebagai tersangka/terdakwa.

Laporan monev SPPT-PKKTP Wilayah DKI Jakarta (2018) menemukan diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh tersangka perempuan pengguna narkoba, diantaranya:¹⁰³

- a. Tidak dipenuhinya hak atas bantuan hukum. Penyidik tidak menginformasikan atau menawarkan untuk didampingi advokat dalam proses pemeriksaan;
- b. Untuk menghindari penghukuman sebagai pengguna, perempuan bersedia menjadi *cepu* (sumber informan untuk menjaring pelaku lainnya) dengan janji bisa memakai narkoba;
- c. Penyiksaan untuk mendapatkan informasi pengguna narkoba lainnya atau orang lain (tukar kepala);
- d. Penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengguna narkoba;
- e. Perempuan turut disangka sebagai pengguna atas perbuatan yang dilakukan pasangannya;
- f. Tidak ada ruang tahanan untuk perempuan sehingga tersangka ditempatkan di ruang penyidik;
- g. Penyiksaan seksual dan penghukuman yang tidak manusiawi;
- h. Permintaan sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta) di tingkat penuntutan, saat penyerahan berkas, dan tersangka.

¹⁰² Pasal 21 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Dst. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)".

¹⁰³ Laporan Ujicoba Monitoring Pelaksanaan SPPT-PKKTP Wilayah DKI Jakarta, 2018.

Laporan Special Rapporteur mengenai Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment A/HRC/31/57 menunjukkan situasi perempuan dalam tahanan dan akses terhadap keadilan yang perlu direspon oleh negara melalui reformasi kebijakan hukum pidana yang berperspektif keadilan gender. Laporan tersebut menegaskan pentingnya sistem dan infrastruktur yang berbeda antara perempuan dan laki-laki ketika berhadapan dengan hukum:¹⁰⁴

- a. Persentase perempuan berkisar antara 2 persen dan 9 persen dari populasi lapas sekitar 80 persen sistem penjara dunia. Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan secara kuantitas, kebutuhan mereka sering tidak diperhatikan dan tidak terpenuhi karena sistem tahanan dan lapas biasanya dirancang untuk laki-laki. Pengalaman unik perempuan serta motivasi perilaku kriminal perempuan dan jalur mereka ke dalam sistem peradilan pidana seringkali berbeda dengan laki-laki.¹⁰⁵ Kebijakan penanganan dan layanan penahanan yang berbeda dan bahkan infrastruktur yang berbeda diperlukan untuk menangani kebutuhan khusus perempuan dan memastikan perlindungan mereka;
- b. Berbagai hambatan untuk mengakses keadilan, termasuk kemiskinan dan diskriminasi, meningkatkan kemungkinan perempuan ditahan, sementara diskriminasi sosial yang sistematis atau terlembaga berkontribusi pada legitimasi dan replikasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dirampas kebebasannya. Perempuan yang berada di lapas menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam mengakses layanan yang peka gender, seperti perawatan kesehatan, kesempatan pendidikan, layanan rehabilitasi dan hak berkunjung.

Selanjutnya, dalam laporan tersebut teridentifikasi hambatan perempuan mencari keadilan dan pemulihan:¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, 5 January 2016, A/HRC/31/57, paragraph 16 dan paragraph 18

¹⁰⁵ Laporan tersebut juga memperlihatkan situasi perempuan yang berpotensi mengalami perlakuan tidak manusia dan penyiksaan ketika sistem peradilan pidana tidak dirancang berdasarkan perspektif gender:

1. Perempuan, anak perempuan, dan lesbian, gay, biseksual dan transgender berada pada risiko penyiksaan dan perlakuan buruk tertentu ketika dirampas kebebasannya, baik dalam sistem peradilan pidana dan pengaturan non-pidana lainnya. Kekurangan struktural dan sistemik dalam sistem peradilan pidana berdampak negatif pada kelompok yang terpinggirkan. Langkah-langkah untuk melindungi dan mempromosikan hak dan menangani kebutuhan khusus narapidana perempuan dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender diperlukan dan tidak dapat dianggap diskriminatif;
2. Di banyak yurisdiksi, kriminalisasi aborsi, kejahatan atas dasar moral seperti perzinahan dan hubungan di luar nikah, secara tidak proporsional memengaruhi perempuan, anak perempuan, dan orang dengan orientasi seksual berbeda atau identitas gender, selain merupakan pelanggaran terhadap hukum HAM internasional dan juga merupakan faktor yang berkontribusi secara signifikan terhadap situasi lapas yang terlalu padat, yang memiliki dampak negatif pada semua aspek kehidupan tahanan dan memunculkan perlakuan tidak manusiawi atau penyiksaan;
3. Banyak wanita dalam sistem peradilan pidana berpenghasilan rendah, ibu tunggal minoritas; banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan dan menderita masalah kesehatan mental, ketergantungan zat dan kondisi kesehatan yang buruk secara keseluruhan (ibid.). Sejumlah besar menjadi korban kekerasan pasangan intim atau non-pasangan sebelum mereka ditahan, dan berisiko mengalami reviktimisasi selama penangkapan dan penahanan.

Lihat, ibid, paragraph 13, paragraph 14, dan paragraph 17

¹⁰⁶ Ibid, paragraph 65.

Korban KBG menghadapi rintangan yang signifikan dalam mengakses keadilan dan pemulihan, termasuk tidak adanya atau kekurangan dalam kerangka hukum domestik (nasional) untuk meminta tanggung jawab pelaku, dan hambatan praktis seperti biaya yang signifikan untuk mengakses pengadilan. Stigma dapat menjadi faktor yang terkait dengan kejahatan berbasis gender, dan korban mungkin takut ditolak oleh keluarga dan komunitas serta menghadapi personel yang tidak terlatih dengan baik untuk menanggapi kebutuhan mereka. Semua korban harus diberikan akses ke pemulihan hukum dan administratif yang efektif. Hal ini memerlukan penghapusan hambatan diskriminatif dan pemberian dukungan kepada korban di semua tahap proses hukum.

Laporan tersebut juga memberikan rekomendasi kepada negara dalam memberikan pemulihan yang harus didasarkan pada pemahaman penuh tentang sifat gender dan konsekuensi dari kerugian yang diderita dan mempertimbangkan ketidaksetaraan gender yang ada untuk memastikan mekanisme pemulihan yang ada tidak diskriminatif. Mekanisme yang ada juga harus menangani konteks diskriminasi struktural di mana pelanggaran terjadi dan bertujuan untuk memberikan pemulihan. Lebih jauh, pemulihan harus memiliki dampak transformatif, mengatasi penyebab dan konsekuensi yang mendasari pelanggaran, dan menawarkan perlindungan berkelanjutan dan keterlibatan penuh hormat dengan korban. Sebagaimana diatur dalam Deklarasi Nairobi tentang Hak Perempuan dan Anak Perempuan atas Pemulihan dan Perbaikan (*Nairobi Declaration on Women's and Girls' Right to a Remedy and Reparation*) yang memberikan penekanan bahwa para korban harus diberdayakan untuk membantu menentukan bentuk pemulihan apa yang paling sesuai dengan situasi mereka.¹⁰⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara belum memberikan kepada perempuan apa yang sering disebut sebagai sistem perlindungan hukum 'berjenjang-dua'. Artinya, perempuan diberi perlindungan umum yang sama dengan laki-laki dan sekaligus perlindungan khusus atas kebutuhan mereka sebagai perempuan.¹⁰⁸

2. Temuan Instrumen Monev SPPT-PKKTP di Lima Provinsi

Sejak tahun 2014 Komnas Perempuan bersama mitra lembaga penyedia layanan daerah melakukan uji coba konsep SPPT-PKKTP di tingkat provinsi. Uji coba ini dilakukan untuk mengantisipasi lahirnya kebijakan otonomi daerah serta mendorong penerapan konsep SPPT-PKKTP tingkat provinsi. Dalam perkembangannya, Komnas Perempuan mengujicobakan instrumen monev penerapan SPPT-PKKTP¹⁰⁹ di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Riau. Temuan-temuan uji coba monev tersebut terbagi dalam tiga komponen, yaitu (1) komponen mekanisme kerja; (2) komponen prasyarat; dan (3) komponen dampak.

¹⁰⁷ Ibid. paragraph 66.

¹⁰⁸ I Nyoman Arnita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, hal. 51.

¹⁰⁹ Instrumen monev ini disusun dengan berlandaskan pada indikator keberhasilan penerapan konsep SPPT-PKKTP yang dibangun sejak tahun 2013. Proses penyusunan instrumen monev sepanjang 2012-2016 merujuk pada 3 komponen indikator dalam kerangka arsitektur SPPT-PKKTP, yakni: (1) mekanisme kerja; (2) prasyarat; dan (3) dampak. Untuk komponen prasyarat terdiri dari 4 (empat), meliputi: (1) aspek Sumber Daya Manusia (SDM); (2) sarana dan prasarana; (3) program dan anggaran; dan (4) ketersediaan layanan. Selanjutnya, pada komponen mekanisme kerja memuat 3 (tiga) aspek, yakni: (1) koordinasi internal institusi; (2) koordinasi lintas institusi; dan (3) penyelenggaraan layanan. Sedangkan pada komponen dampak terdiri dari 2 (dua) aspek, yakni: (1) keterlibatan korban; dan (2) keberterimaan korban.

Temuan-temuan komponen mekanisme kerja yang mencakup tiga aspek, yang terdiri dari: (1) aspek koordinasi antarinststitusi; (2) aspek koordinasi internal institusi; dan (3) aspek penyelenggaraan layanan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Temuan-Temuan Hasil Monev SPPT-PKKTP di Lima Provinsi untuk Komponen Mekanisme Kerja

Aspek	Temuan-Temuan
<p>1. Aspek Koordinasi Antarinststitusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua perempuan korban didampingi. Pendamping akan disediakan oleh penyidik apabila dianggapnya akan membantu tugas penyidikannya, bukan untuk kepentingan/keinginan korban. Temuan ini menunjukkan bahwa bagi penyidik penyediaan pendamping bukan suatu keharusan, meskipun ketentuan dalam UU PKDRT dan UU PTPPO menetapkan kewajiban penyediaan pendamping. Namun demikian, di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta karena terdapat aturan Pemda tentang rujukan korban, termasuk pendampingan sudah tersedia, maka pendampingan terhadap korban sudah berjalan, meski sebatas bagi korban yang mendapatkan rujukan; 2. Tidak semua laporan kasus KtP dilimpahkan ke penuntutan. Di semua provinsi, terutama kasus KDRT akan dilakukan mediasi oleh penyidik dengan berbagai alasan, seperti permintaan korban atau kewenangan diskresi polisi yang tergantung pada penilaian penyidik yang bersifat subyektif atau bias gender; 3. Mekanisme koordinasi antara penyidik, jaksa, hakim, dan PPT/P2TP2A sudah terlaksana. Dalam arti apabila penyidik menyadari bahwa korban membutuhkan pelayanan medis, maka penyidik akan merujuk ke RS, meskipun tidak ada aturan yang mengaturnya; 4. Hak korban untuk mendapatkan informasi tentang pelimpahan kasus dari kepolisian ke kejaksaan sudah dilaksanakan karena sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan <i>juncto</i> Pasal 12 huruf c Perkap Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat SP2HP.
<p>2. Aspek Koordinasi Internal Institusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan atau pengaduan/komplain di institusi penegak hukum selalu diterima dengan menggunakan berbagai sarana; 2. Sebagian besar lembaga penyedia layanan, kecuali RS, belum mempunyai mekanisme komplain; 3. Koordinasi internal institusi penegak hukum diatur secara internal melalui peraturan/surat kepala setiap institusi Penegak Hukum. Komunikasi dalam penanganan kasus KtP di internal institusi kepolisian intensitasnya cukup tinggi, meliputi pelimpahan

Aspek	Temuan-Temuan
	<p>perkara dari Polsek ke Polres atau Polda dan sebaliknya, dan penyelenggaraan gelar perkara;</p> <p>4. Koordinasi penanganan kasus KtP di Kepolisian, dilakukan baik melalui telegram, surat, dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis)/ Rapat Koordinator (Rakor), maupun melalui media komunikasi lain, seperti <i>WhatsApp</i> (WA). Sedangkan di kejaksaan, misalnya di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui apa yang disebut “dinamika kelompok” yang dilakukan secara insidental untuk menanggapi masalah-masalah yang terjadi. Sementara itu, di luar institusi penegak hukum, di Provinsi Kalimantan Tengah koordinasi antara Damang dan Mantir Adat¹¹⁰ terjalin dalam proses penanganan perkara sesuai struktur yang berjenjang. Di samping itu, mekanisme penanganan keluhan atas keputusan Damang atau Mantir Adat dilakukan melalui Dewan Adat Dayak (DAD), meskipun keputusannya tidak mengikat.</p>
<p>3. Aspek Penyelenggaraan Layanan</p>	<p>1. Layanan yang tersedia untuk perempuan korban kekerasan mencakup layanan medis, konseling psikologis, <i>shelter</i>, dan reintegrasi sosial;</p> <p>2. Layanan RS Bhayangkara hanya ada di ibu kota provinsi. Di Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk layanan medis tidak dikenai biaya karena sudah di tanggung APBD melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) sejak 2016;</p> <p>3. Layanan pengaduan hingga penyidikan sudah tersedia;</p> <p>4. Hak-Hak yang diinformasikan mengenai hak-hak pelaku, bukan hak korban;</p> <p>5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di institusi peradilan pada umumnya sudah terselenggara, tetapi di beberapa provinsi belum berjalan dengan baik.</p>

Temuan-temuan komponen prasyarat, mencakup empat aspek, terdiri dari: (1) aspek sumber daya manusia; (2) aspek sarana prasarana; (3) aspek ketersediaan layanan; dan (4) aspek penyediaan program dan anggaran dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

¹¹⁰ Damang adalah hakim adat di tingkat kecamatan, sedangkan Mantir adalah hakim adat di tingkat desa.

Tabel 3 Temuan-Temuan Hasil Monev SPPT-PKKTP di Lima Provinsi untuk Komponen Prasyarat

Aspek	Temuan-Temuan
<p>1. Aspek Sumber Daya Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Polisi Wanita (Polwan) sangat kurang karena hanya 5% dari seluruh SDM Polri; 2. Dalam struktur organisasi Polri terdapat UPPA di Badan Reskrim Polri, Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) di Direktorat Reskrim Polda dan UPPA di Satuan Reskrim Polres, dengan tugas, pokok, dan fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak; 3. Jumlah jaksa dan hakim perempuan secara persentase lebih banyak daripada di Kepolisian, tetapi penanganan KtP tidak dikhususkan dalam struktur organisasi khusus; 4. Pendidikan dan pelatihan di institusi kepolisian mengenai KtP sudah memadai dan terlaksana setiap tahun, kecuali di Provinsi Kalimantan Tengah; 5. Di kejaksaan dan pengadilan pendidikan dan pelatihan merupakan kewenangan pusat dan tidak rutin dilaksanakan; 6. Terbatasnya bacaan atau literatur tentang KtP; 7. SPPT-PKKTP sudah berjalan di Provinsi Jawa Tengah, tetapi tetap dibutuhkan penambahan jumlah pendamping korban; 8. Jumlah Pendamping Masyarakat (PK) Bapas belum memadai; 9. Advokat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penanganan kasus KtP masih kurang; 10. Belum ada pelatihan bagi Damang dan Mantir Adat untuk memahami KtP; 11. Isu ketidakadilan gender belum terintegrasi dalam kurikulum fakultas hukum dan belum menjadi bagian dalam program-program Tri Darma Perguruan Tinggi.
<p>2. Aspek Sarana Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, belum memiliki fasilitas khusus untuk penanganan korban KtP. Untuk pemeriksaan korban digunakan ruangan yang ada. RPK di Kepolisian hanya tersedia di Polresta Semarang, Polresta Jakarta Timur, dan Polda Metro Jaya; 2. Media pendokumentasian elektronik juga tidak tersedia; 3. Pelayanan VER dan pelayanan medis untuk korban di RS Bhayangkara tidak berbayar; 4. Tidak ada ruang tunggu khusus bagi korban KtP dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri; 5. Tidak tersedia ruang pemeriksaan korban yang terpisah dengan terdakwa dan fasilitas <i>teleconference</i> dalam pemeriksaan; 6. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk kasus KtP di pengadilan belum maksimal dan data KtP belum terpilah;

Aspek	Temuan-Temuan
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Sarana prasarana lembaga penyedia layanan kesehatan tersedia di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan sudah mempunyai landasan hukum; 8. Di Provinsi Maluku institusi tidak mempunyai anggaran transportasi untuk korban dan hal ini menjadi masalah besar di provinsi kepulauan. Sementara, di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah sudah terakomodasi.
<p>3. Aspek Ketersediaan Layanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Provinsi Jawa Tengah layanan pengaduan atau pelaporan dapat melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah, kepolisian, dan lembaga pengada layanan berbasis komunitas, seperti Sekartaji dan LRC-KJHAM; 2. Ketersediaan layanan telah tersedia di lima provinsi. Ketersediaan layanan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah, lebih baik daripada provinsi lain karena korban tidak dibebani biaya; 3. Penyedia layanan medis belum menyediakan ruangan khusus untuk korban KtP. Korban KtP masih bercampur sehingga kurang terjaga privasi korban; 4. Layanan reintegrasi sosial dan pemulangan hanya tersedia di tingkat provinsi; 5. Layanan rehabilitasi sosial untuk korban KtP, seperti <i>shelter</i> belum menjamin keamanan korban; 6. Organisasi advokat di Kalimantan Tengah telah menyediakan layanan bantuan hukum, namun di Kepulauan Maluku belum menyediakan layanan tersebut; 7. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) <i>online</i> di PN Kota Batam telah tersedia dan selalu termutakhirkan di bawah <i>website</i> PN Kota Batam, tetapi data KtP belum terpilah.
<p>4. Aspek Penyediaan Program dan Anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran penyidikan di Polresta Palangka Raya tidak mencukupi karena jumlah kasusnya sangat banyak; 2. Anggaran penyidikan di Provinsi Jawa Tengah tidak dapat digunakan untuk membiayai tes DNA atau membiayai Keterangan Ahli; 3. Program dan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan korban KtP semakin membaik; 4. Anggaran penanganan kasus KtP di Provinsi Jawa Tengah masih terbatas dan anggaran yang disediakan tidak mencukupi untuk menangani seluruh kasus KtP di Jawa Tengah; 5. P2TP2A mengalami kendala dalam perencanaan penganggaran untuk layanan korban.; 6. Di Provinsi Maluku, anggaran di RS untuk korban KtP belum memadai atau bahkan tidak ada;

Aspek	Temuan-Temuan
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Anggaran di kejaksaan dan pengadilan sudah memadai, kecuali tidak adanya anggaran transportasi dan makan untuk korban di persidangan; 8. Biaya sidang adat di Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada pelapor dan keluarga.

Temuan-temuan komponen dampak, mencakup dua aspek, yaitu: (1) aspek keterlibatan korban; dan (2) aspek keberterimaan korban, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Temuan-Temuan Hasil Monev SPPT-PKKTP di Lima Provinsi untuk Komponen Dampak

Aspek	Temuan-Temuan
1. Aspek Keterlibatan Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Provinsi Jawa Tengah, petugas kepolisian telah melibatkan korban dengan cara memberikan informasi tentang prosedur hukum dan hak-hak korban selama proses penyidikan. SP2HP digunakan untuk menginformasikan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan; 2. Di Provinsi Kepulauan Riau, informasi hak-hak korban tidak diberikan oleh polisi, tetapi oleh pendamping korban; 3. Di Provinsi Maluku, polisi hanya melakukan tugas membuat BAP; 4. Di Provinsi Kalimantan Tengah, korban dimintakan persetujuan ketika mengakses layanan pemulangan yang akan diselenggarakan pihak RPTC Kalimantan Tengah; 5. Pengadilan Negeri Semarang tidak memutuskan tindakan pemulihan bagi korban KtP; 6. Di Provinsi DKI Jakarta aspek keterlibatan dalam proses peradilan serta pemberian layanan pada korban kekerasan masih belum sepenuhnya dirasakan; 7. Di Provinsi Jawa Tengah, pendamping korban mulai dilibatkan dalam gelar perkara, tetapi di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, dan Provinsi DKI Jakarta korban dan pendampingnya belum dilibatkan.
2. Aspek Keberterimaan Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Kepolisian Provinsi Jawa Tengah masih ada stigma terhadap korban. Pada saat pengaduan, pelaporan, atau pemeriksaan di kepolisian, stigma muncul dari nasihat-nasihat yang disampaikan kepada korban yang cenderung menyalahkan korban; 2. Kesaksian korban belum menjadi bukti utama; 3. Kepolisian tidak banyak melibatkan ahli untuk proses pembuktian; 4. Belum semua putusan hakim mempertimbangkan dampak kerugian korban, termasuk putusan pemenuhan restitusi dan konseling bagi pelaku; 5. Di Provinsi Maluku terdapat keluhan korban, berupa perlakuan buruk dari petugas, kasus mandek di kepolisian, mendapat

Aspek	Temuan-Temuan
	<p>pengalaman traumatis karena dikonfrontasi dengan pelaku, dan vonis yang ringan;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Jaksa dikeluhkan karena minimalnya keterlibatan korban dalam penuntutan dan hanya berpatokan pada berkas perkara tanpa memahami kepentingan korban;7. Jaksa juga tidak mengupayakan restitusi;8. Hakim dikeluhkan karena vonis yang dianggap masih ringan, hanya memfokuskan pada BAP, menyalahkan korban, dan membuat korban merasa takut;9. RS Bhayangkara dikeluhkan karena masih ada VER yang berbayar;10. Pendamping dikeluhkan karena menstigma korban dan menjalin komunikasi dengan pelaku.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN¹¹¹

Bab ini berisikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak PBH.

A. Evaluasi atas KUHAP

1. Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur kewenangan APH dalam menangani suatu tindak pidana. Polisi selaku penyidik berwenang untuk memproses sebuah peristiwa setelah menerima laporan dari korban atau masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana. Kepolisian menindaklanjuti laporan atau pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan tersangka dan menahannya. Hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan ke JPU. Selanjutnya, JPU melanjutkan pekerjaan penyidik untuk memeriksa lebih lanjut korban dan tersangka serta menahan tersangka. Jika berkas perkara dinilai telah cukup bukti, maka diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, status tersangka berubah menjadi terdakwa. Hakim dalam memeriksa perkara dapat meminta keterangan korban, terdakwa, dan saksi lainnya. Bahkan hakim dapat mempertemukan korban dengan tersangka. Selama proses persidangan di pengadilan, terjadi interaksi yang cukup kerap antara terdakwa dan korban, terdakwa dengan petugas rutan, terdakwa dengan panitera pengadilan, terdakwa dengan JPU, dan juga terdakwa dengan hakim. Dengan demikian, dalam SPP yang bekerja berdasarkan KUHAP, tersangka/terdakwa lebih memiliki akses untuk berinteraksi dengan APH dibandingkan dengan korban. Korban hanya berinteraksi dengan penyelidik dan penyidik pada saat pelaporan/pengaduan dan berinteraksi dengan hakim serta JPU pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada JPU.

Setiap lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan yang berbeda-beda dalam penegakan hukum. Kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP sebagaimana diuraikan, melalui tabel berikut ini:

¹¹¹ Bab ini diambil dari Bab 3 dan 4, Komnas Perempuan, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta, 2018) dengan perubahan seperlunya.

Tabel 5 Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Menurut KUHP

Lembaga Penegak Hukum	Kewenangan
Kewenangan Kepolisian	
Penyelidik	<p>Penyelidik berkewajiban karena memiliki kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. <p>Atas perintah penyidik, maka penyelidik dapat melakukan tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
Penyidik	<p>Penyidik berkewajiban karena memiliki kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. Melakukan penghentian penyidikan; 10. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. <p>Penyidik juga memiliki kewajiban lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku; 2. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya; 3. Menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan; 4. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
Penyidik Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali penahanan yang harus mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik; 2. Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.
Kewenangan Jaksa	
Jaksa Penuntut	<p>Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; 2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberikan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 4. Membuat surat dakwaan; 5. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 7. Melakukan penuntutan; 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang; 9. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang; 10. Melaksanakan penetapan hakim.
Kewenangan Hakim	
Hakim Tingkat Pengadilan Negeri	<p>Wewenang hakim tingkat pengadilan negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan memutus perkara yang disebut dengan praperadilan (Pasal 77), yaitu: (1) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; dan (2) ganti kerugian dan/atau

rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

2. Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dalam hal ini: (1) memutuskan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa; dan (2) dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana;
3. Berkaitan dengan tahanan: (1) mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa; (2) mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya; (3) memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa; dan (4) mengeluarkan surat perintah penahanan.

Selain kewenangan tersebut, hakim tingkat Pengadilan Negeri dapat:

1. Menentukan jadwal sidang;
2. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang;
3. Memerintahkan dihadirkan terdakwa, termasuk dengan upaya paksa;
4. Menolak mengadili perkara karena tidak dalam wewenangnya;
5. Memerintahkan dihadirkan saksi;
6. Menolak pernyataan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya;
7. Meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran;
8. Saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan masing-masing;
9. Meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang (tidak mendengar keterangan saksi lain);
10. Mendengar keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa;
11. Memberi perintah supaya saksi ditahan karena telah memberikan keterangan palsu;
12. Meminta keterangan ahli dan meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
13. Memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap kesaksian ahli;
14. Menangguhkan sidang;
15. Menertibkan jalannya sidang;
16. Mengeluarkan surat penetapan pembebasan tahanan.

Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (Pasal 87 KUHAP).
Mahkamah Agung	Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi (Pasal 88 KUHAP) dan peninjauan kembali (Pasal 263 KUHAP).
Kewenangan Advokat	
Advokat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh UU; 2. Berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya; 3. Meminta pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya; 4. Menerima dan mengirim surat kepada tersangka setiap kali dikehendaki olehnya; 5. Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan; 6. Meminta praperadilan kepada pengadilan negeri setempat guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka sah atau tidak; 7. Mengajukan keberatan terhadap beberapa hal berikut ini: (1) pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya; (2) surat dakwaan harus dibatalkan; 8. Dengan perantaraan hakim diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan terdakwa serta dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing; 9. Meminta kepada hakim ketua sidang agar saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang; 10. Mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atas permintaan terdakwa.

Berdasarkan uraian kewenangan penyidik, penyelidik, penuntut umum, hakim maupun advokat, KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk:

1. Menginformasikan hak-hak korban;
2. Merujuk korban kepada lembaga-lembaga layanan pemulihan;
3. Berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan untuk membantu PBH mempersiapkan diri memasuki SPP.

2. Hak Tersangka dan Korban Berdasarkan KUHAP

Selain mengatur kewenangan APH, KUHAP juga mengatur hak tersangka dan terdakwa, antara lain seperti terlihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 6 Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHP

Hak Tersangka dan Hak Terdakwa
1. Hak tersangka dan terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dan segera dimajukan ke pengadilan (Pasal 50);
2. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan dalam bahasa yang dimengerti olehnya (Pasal 51);
3. Hak tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52);
4. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan dari juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) dan 177);
5. Hak tersangka dan terdakwa yang bisu dan tuli untuk mendapatkan bantuan (Pasal 53 (2) dan 178);
6. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dan dapat memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 54 dan 55);
7. Hak tersangka dan terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56);
8. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat selalu menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat 1);
9. Hak tersangka dan terdakwa berkebangsaan asing untuk dapat menghubungi kantor perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2);
10. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58);
11. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang penahanannya untuk proses peradilan terhadap dirinya (Pasal 59);
12. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam rangka proses peradilan (Pasal 60);
13. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima keluarga dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 61);
14. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan alat tulis untuk dapat melakukan surat-menyurat (Pasal 62 ayat (1));
15. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi rohaniwan (Pasal 63);
16. Hak tersangka dan terdakwa untuk diadili di pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
17. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (Pasal 65);
18. Hak tersangka dan terdakwa untuk tidak dibebani pembuktian (Pasal 66);
19. Hak tersangka dan terdakwa untuk minta banding terhadap putusan peradilan kecuali untuk putusan bebas (Pasal 67);
20. Hak tersangka dan terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan 95).

Berdasarkan hak-hak tersangka/terdakwa tersebut, nampak bahwa KUHP tidak menjamin hak-hak khusus kelompok rentan, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas. Hak-hak khusus tersebut diantaranya, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi;
2. Hak untuk mendapatkan jaminan mengakses pengobatan khusus untuk obat-obat khusus;

3. Hak untuk menjalankan fungsi maternal, seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui.

3. Hak Korban dalam KUHAP

Penelusuran istilah korban dalam KUHAP menunjukkan bahwa istilah korban telah dikenal dan disebutkan sebanyak enam kali dalam konteks yang berbeda-beda. Terdapat tiga pasal terkait dengan hak korban, yaitu satu pasal terkait dengan keluarga korban, satu pasal terkait dengan saksi korban, dan satu pasal terkait kewenangan penyidik.

Dalam konteks korban KUHAP telah menjamin berbagai hak-hak korban dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 7 Hak dalam Konteks Korban Dalam KUHAP

Konteks Korban
<p>1. Hak korban untuk mengajukan laporan atau pengaduan</p> <p>Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:¹¹²</p> <p>“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”</p> <p>Adanya laporan/pengaduan korban atas suatu peristiwa menjadikan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari SPP mulai bekerja. Apabila dihubungkan dengan kasus KBG terhadap perempuan, maka keengganan korban melapor karena merasa kasus yang dialaminya merupakan aib atau korban khawatir dipersalahkan. Hal ini perlu diatasi sejak dari tahapan penyelidikan/penyidikan untuk membuka ruang keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, korban mendapatkan kenyamanan pelayanan serta kepastian bahwa ia akan mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan.</p>
<p>2. Hak korban untuk didengar pertama sebelum saksi lainnya</p> <p>Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: ¹¹³</p> <p>“Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”</p> <p>Saksi korban, yaitu orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran, didengar pertama sebelum saksi lainnya karena ia dianggap saksi utama. Namun demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP mendengarkan korban dalam kapasitasnya sebagai saksi demi kepentingan bekerjanya SPP, bukan dalam rangka pemulihan hak korban yang mengalami tindak pidana.</p>
<p>3. Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi melalui penggabungan gugatan</p> <p>Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang berbunyi¹¹⁴:</p> <p>“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka</p>

¹¹² Pasal 108 ayat (1) KUHAP.

¹¹³ Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP.

¹¹⁴ Pasal 98 ayat (1) KUHAP.

hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Dalam ketentuan ini, istilah korban disebutkan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain,” termasuk kerugian pihak korban.

Berkaitan dengan keluarga korban KUHAP telah memberikan jaminan hak seperti terdapat dalam Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:¹¹⁵

“Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.” Saksi korban juga telah dijamin hak-haknya dalam KUHAP. Ketentuan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi:¹¹⁶

“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan di sini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.”

Kewenangan Penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli ketika menangani korban. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi:¹¹⁷

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;”

Ketentuan ini sekalipun menyebutkan istilah korban, namun ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, bukan kepada pemulihan korban.

4. Hak Saksi dalam KUHAP

Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami, dan mengetahui terjadinya tindak pidana. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti dan saksi-saksi menjadi pihak pertama yang diminta memberikan keterangan, termasuk korban. Korban dan saksi-saksi dijamin hak-haknya dalam KUHAP untuk:

1. Tidak mendapat pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166);
2. Hadir dalam persidangan (Pasal 167);
3. Mengundurkan diri sebagai saksi jika memiliki hubungan darah, perkawinan, atau saksi juga sebagai terdakwa (Pasal 168);
4. Menolak disumpah (Pasal 161);
5. Didengar keterangannya tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 173);
6. Diperiksa keterangannya tanpa kehadiran saksi lainnya (Pasal 172);
7. Mendapat juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan (Pasal 177 ayat (1));
8. Hak khusus untuk saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, yaitu hak mendapat penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya (Pasal 178 ayat (1)); dan


¹¹⁵ Pasal 134 ayat (1) KUHAP.

¹¹⁶ Penjelasan Pasal 197 huruf d KUHAP

¹¹⁷ Pasal 133 ayat (1).

9. Mendapatkan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan menjawab secara tertulis bagi saksi yang bisu dan/atau tuli, tetapi dapat menulis (Pasal 178 ayat (2)).

Hak-hak tersebut, meskipun secara eksplisit dijamin di dalam KUHAP, pada praktiknya sering kali tidak terpenuhi. Misalnya, hak atas ganti rugi karena pada umumnya JPU dalam melakukan tuntutan tidak memasukkan tuntutan ganti rugi untuk korban. Demikian juga, cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi masih menjadi pertimbangan dalam menilai kualitas kesaksian. Dalam kasus KBG terhadap perempuan, stereotip gender yang dipercaya oleh APH akan menyebabkan saksi-saksi disubordinasikan kualitasnya berdasarkan stereotip bukan karena pengetahuannya akan tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:



Bagan 2 Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan bagan tersebut menunjukkan bagaimana KUHAP menempatkan korban dalam SPP:

1. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses pidana yang berlangsung. Hal ini mengakibatkan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan tidak mendapatkan perhatian;
2. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pelaku dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
3. Oleh karena hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku, maka komunikasi hanya berlangsung satu arah, yaitu antara hakim dan pelaku. Sementara itu, komunikasi dengan korban tidak berlangsung;
4. Hak-hak kesehatan reproduksi dan *maternity* PBH, seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui belum dijamin.

Kelemahan-kelemahan KUHAP tersebut, harus dapat diperbaiki dalam pembaharuan KUHAP dengan memastikan hak-hak korban setara dengan hak-hak tersangka.

B. Catatan Kritis atas KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pembahasannya tidak terlepas dari tarik-menarik antara keinginan untuk mengadopsi nilai-nilai HAM di satu sisi. Pada sisi yang lain, iklim politik otoritarian Orde Baru masih sangat kuat. Hasil dari tarik menarik pandangan ini berpengaruh pada celah yang lebih besar untuk dikorbankannya hak-hak tersangka dan terdakwa atas nama kepentingan umum.

Pengaturan hak-hak korban masih minimal dibandingkan hak-hak tersangka dan terdakwa. Rumusan dalam KUHAP akhirnya dirasakan bersifat sentralisasi pada institusi penegak hukum, memuat aturan yang bersifat justifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang, dan multi-interpretatif demi memberi ruang yang fleksibel bagi penggunaan wewenang oleh penegak hukum. Sentralisasi ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan dalam menerjemahkan sistem perlindungan individual, publik, dan negara.

Selanjutnya, sentralisasi ini berdampak pada terjadi ketidakseimbangan pengaturan mengenai perlindungan: (1) hak saksi dan korban dibandingkan tersangka dan terdakwa; (2) tersangka/terdakwa *versus* penegak hukum; (3) ketiadaan rumusan pasal yang mengintegrasikan prosedur yang responsif terhadap pengalaman dan kepentingan spesifik perempuan; dan (4) para penegak hukum lalai menggunakan kewenangan menggali data dan informasi secara kontekstual. Hal ini menjadikan hukum acara pidana semakin menjauhkan akses ke keadilan bagi perempuan korban dan melembagakan ketidakadilan yang dialami perempuan korban.

Kesetaraan gender pada masa penyusunan KUHAP juga belum menjadi hal penting. Bahkan dapat dipastikan minimalnya keterlibatan para perancang UU yang memiliki kemampuan memahami adanya KBG terhadap perempuan di dalamnya. Hal ini berdampak pada tidak adanya rumusan pasal dalam KUHAP yang mengakomodasi kepentingan khusus PBH, baik sebagai pelaku maupun korban. Perempuan sebagai korban KBG umumnya mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya, terlebih korban kekerasan seksual. Selain mengalami trauma, korban kekerasan seksual juga menghadapi berbagai tuduhan dan pandangan negatif (stigma) dari masyarakat karena masih adanya pandangan yang menyalahkan korban (*blaming the victims*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai wujud dari SPP sayangnya tidak mengenali kekhasan yang dialami oleh perempuan KBG. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai saat ini juga masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif terhadap korban serta berperspektif HAM dan gender sebagaimana yang terumuskan dalam konsep SPPT-PKKTP. Hal ini dapat terlihat, antara lain:

1. Tidak mengatur kewajiban pendampingan kepada perempuan korban

Pendampingan secara medis atau psikologis kepada perempuan saksi/korban bertujuan agar saksi/korban siap memberikan keterangannya dalam proses peradilan pidana. Kesiapan korban pada akhirnya akan dapat memberikan kekuatan pada keterangan yang disampaikan. Ketika pendampingan secara medis atau psikologis tidak tersedia, pemeriksaan terhadap korban akan dilakukan tanpa kesiapan mental sehingga akan mempengaruhi kualitas keterangannya;

2. Tidak ada panduan pemeriksaan korban KBG

Streotip gender yang masih melekat dalam masyarakat memengaruhi APH dalam melakukan pemeriksaan PBH. Ketiadaan aturan yang melarang pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang, penyidik yang tidak bertugas ikut mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang tidak terkait dengan kasus, tetapi lebih kepada riwayat perempuan, atau pertanyaan yang menyudutkan korban, menimbulkan trauma tersendiri pada korban. Demikian halnya, dalam

mengungkap peristiwa tindak pidana karena stereotip gender dan kurangnya kapasitas menyebabkan APH terjebak dalam mitos bukan fakta. Seperti dalam kasus perkosaan, APH masih mempercayai mitos bahwa perkosaan terjadi karena perempuan 'diam-diam' menghendaki. Mitos yang dipercaya APH mengakibatkan fakta yang terkait relasi kuasa antara korban dan pelaku tidak tergalai. Selanjutnya, APH menyimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dan dialami korban dilandasi hubungan suka-suka;

3. Tidak terdapat pengaturan mengenai hak korban atas informasi

Ketiadaan aturan ini dapat dilihat, misalnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur tata cara memperoleh informasi perkembangan perkara. Meskipun dalam perkembangannya sudah ada putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tentang kewajiban memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan, namun ketiadaan aturan yang lebih jelas telah menyulitkan korban yang ingin mengetahui sudah sampai di mana proses penyelesaian perkara berjalan. Hal ini dikarenakan KUHAP menentukan bahwa yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Dengan demikian, korban terhalang aksesnya untuk membangun pendapat atas tindak pidana yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Pendapat korban yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus karena seringkali diabaikan justru merugikan korban;

4. Tidak ada larangan mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban

Dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan mengenai larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat, serta media massa mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban. Dalam hal korban memberikan persetujuan, juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam pemberitaan;

5. Tidak ada pengaturan mengenai wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan pendamping korban

Ketiadaan ketentuan ini memunculkan keraguan pada penuntut umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak. Padahal sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan seharusnya penuntut umum memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Oleh karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya ditemukan ada penuntut umum yang tidak membela korban, jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa, penasihat hukum terdakwa, atau hakim pada saat proses persidangan;

6. Tidak adanya larangan sikap yang memojokkan atau menyalahkan korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat untuk tidak bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban. Hal ini, pada akhirnya menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana;

7. Tidak terdapat pengaturan mengenai perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis perempuan korban

Ketiadaan ketentuan tersebut menyulitkan perempuan korban untuk memperoleh ruang tunggu bagi korban yang terpisah dari pihak keluarga pelaku atau pengunjung lainnya saat korban menunggu jadwal sidang. Padahal sebagian besar perempuan korban tidak bersedia bertemu dengan keluarga pelaku yang juga menunggu proses sidang yang belum dimulai. Ruang tunggu yang terpisah dapat menghindari korban dari tindakan intimidasi keluarga pelaku;

8. Tidak terdapat pengaturan mengenai penyediaan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan korban atau yang terpisah dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan

Pada umumnya perempuan korban KBG membutuhkan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban untuk menyampaikan keterangannya. Kekosongan hukum ini selanjutnya direspons oleh Kepolisian RI dengan menerbitkan Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Kapolri yang mengatur kewajiban kepolisian menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai kelengkapan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), tetapi hanya sebagian kecil UPPA di seluruh Indonesia yang memiliki RPK;

9. Keterbatasan pengaturan mengenai pemberian kesaksian perempuan korban melalui media audio visual

Pengaturan tentang pemberian kesaksian melalui media audio visual meskipun telah diatur, tetapi harus digantungkan pada kondisi tidak dapat dihindarkannya korban dalam persidangan. Dalam hal ini, KUHAP tidak memberi kejelasan apa yang dimaksud dengan "saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan." Dalam praktik, hal tersebut dimaknai sebagai alasan yang harus dibuktikan secara formal, seperti sakit, menjalankan tugas negara, jarak, atau halangan fisik lainnya. Sementara itu, dalam kasus KBG yang dialami perempuan korban, hambatan bagi korban untuk hadir dalam persidangan dapat bersifat nonfisik, seperti trauma, depresi, atau gangguan psikologis lainnya;

10. KUHAP seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah

Dalam hal terjadinya kekerasan seksual, selain karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung enggan menceritakan kepada orang lain. Akibatnya, kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, dalam kasus KtP seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan satu saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah;

11. Tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme perlindungan bagi korban dan anak-anak/keluarganya

Dalam konteks perlindungan perempuan, perlindungan korban seringkali dilakukan dalam bentuk menempatkan korban dalam rumah aman. Padahal kebutuhan saksi dan korban dapat berupa dijauhkannya pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak diperbolehkan menjangkau korban. Penempatan korban dalam rumah aman bagi korban menjadi sebuah

relokasi yang mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya yang berdampak pada kemampuan korban untuk pemulihan, melakukan pekerjaan, dan mengurus pendidikan anak. Perlindungan kepada korban harus mampu menjamin keselamatan korban setelah proses peradilan selesai. Hal itu berarti, mekanisme perlindungan harus memadai dan diperluas menjangkau keluarga korban dan pendamping korban sebagai aktor sosial yang paling dekat dengan korban, baik dalam hal perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, maupun harta;

12. Tidak adanya pengaturan mengenai bantuan hukum dan pendampingan bagi korban

Hal ini merupakan bagian dari penerapan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam KUHAP ketentuan bantuan hukum hanya disediakan bagi tersangka/terdakwa. Sementara, korban juga membutuhkan bantuan hukum untuk membangun pemberdayaan dirinya dalam pemberian keterangan, termasuk perumusan fakta kasus yang menentukan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Pemberi bantuan hukum seringkali hanya dimaknai advokat. Padahal pendampingan bagi korban selain dapat dilakukan advokat, juga dapat dilakukan oleh paralegal, pekerja sosial, pendamping dari lembaga penyedia layanan untuk perempuan korban, dan/atau lainnya yang dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal-hal tersebut di atas, mengenai sebagian catatan kritis terhadap KUHAP yang selama ini membuat HAP yang dijalankan dalam penanganan perkara KtP kerap kali menimbulkan reviktimisasi. Bahkan seringkali ketentuan dalam KUHAP mengkriminalisasi terhadap korban. Kritik tersebut selanjutnya menjadi dasar kebutuhan untuk membangun sistem penunjang pelayanan dan perlindungan korban dan melahirkan konsep SPPT-PKKTP.

C. Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Hak PBH

Setelah era reformasi, perjuangan untuk mengadopsi perlindungan HAP dalam peraturan perundang-undangan berjalan dengan pesat. Meskipun peraturan perundang-undangan memiliki norma hukum umum dan abstrak, dalam arti ditujukan untuk setiap orang tanpa kecuali, termasuk tidak untuk mengatur jenis kelamin tertentu. Namun demikian, terdapat serangkaian undang-undang di Indonesia yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyebutkan beberapa bentuk kekerasan yang rentan dialami perempuan, di antaranya perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, dan perdagangan perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain sebagai bentuk-bentuk tindak pidana dalam kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur perlindungan bagi setiap orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur perlindungan perempuan dari kehilangan kewarganegaraan dalam perkawinan berbeda kewarganegaraan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merumuskan hak-hak perempuan penyandang disabilitas.

Selain itu, terdapat berbagai undang-undang lainnya yang secara tidak langsung mempunyai muatan yang melindungi hak perempuan.

Sistem Peradilan Pidana dapat bekerja secara efektif tidak terlepas dari unsur substansi hukum yang merupakan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang ditegakkan oleh komponen lainnya, yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Dalam hal penerapan konsep SPPT-PKKTP, substansi hukum yang terkait dengan KBG, antara lain UU tentang PKDRT dan UU tentang TPPO. Kedua UU ini, selain mengatur hukum materiel terkait KBG juga mengatur hukum acara walaupun terbatas. Selain kedua UU tersebut, terdapat pula UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur hukum acara mengenai tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Oleh karena itu, ketiga UU tersebut dapat dikatakan sebagai *lex specialis* atau UU khusus dari KUHP dan KUHPA. Ketiga undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap perempuan secara ringkas dijelaskan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang tentang PKDRT merupakan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta untuk memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan sosial kepada semua korban KDRT. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Sebelum lahirnya UU ini, semua bentuk kekerasan yang terjadi di dalam ranah domestik dianggap sebagai persoalan privat. Namun dengan adanya UU ini semua bentuk tindakan kekerasan di ranah privat yang merupakan bentuk KDRT dapat dilaporkan serta ditangani oleh para penegak hukum. Definisi KDRT menurut UU ini ditetapkan sebagai:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Ruang lingkup UU tentang PKDRT, meliputi: (1) suami, istri, dan anak; (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Undang-Undang tentang PKDRT memiliki empat asas, yaitu: (1) penghormatan HAM; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Undang-Undang tentang PKDRT memiliki empat tujuan sebagai berikut: (1) mencegah segala bentuk KDRT; (2) melindungi korban KDRT; (3) menindak pelaku KDRT; dan (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, UU

tentang PKDRT mengatur larangan melakukan berbagai bentuk KDRT, seperti terlihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 8 Bentuk KDRT

Bentuk Kekerasan	Penjelasan
1. Kekerasan fisik	Bentuk kekerasan fisik di sini terdiri atas beberapa jenis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis	Bentuk kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual	Bentuk kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran dalam rumah tangga	Bentuk penelantaran dalam rumah tangga, meliputi adanya ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-Undang tentang PKDRT juga memberikan jaminan hak-hak korban KDRT, yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, UU tentang PKDRT membangun terobosan dalam hukum acara, khususnya terkait pembuktian perkara KDRT. Menurut undang-undang ini keterangan seorang saksi korban saja dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai alat bukti yang sah lainnya.

Sekalipun UU tentang PKDRT mengandung materi muatan sebagai terobosan hukum untuk melindungi perempuan korban KDRT, tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa hal yang menjadi hambatan, antara lain:

1. Pada proses pembuktian bentuk-bentuk KDRT, penegak hukum mengalami kesulitan untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis. Hal ini, mengakibatkan penegak hukum lebih mengedepankan penanganan perkara kekerasan fisik. Kekerasan psikis karena secara umum dampaknya tidak kasat mata, maka untuk pembuktiannya dibutuhkan ahli psikologi yang belum tentu ada di setiap daerah;

2. Terobosan hukum terkait pembuktian perkara KDRT tidak sepenuhnya dijalankan dalam proses persidangan;
3. Ketentuan mengenai penetapan perintah perlindungan dari pengadilan tidak berjalannya. Hal ini disebabkan, antara lain karena APH tidak mengetahui tata cara pelaksanaannya sehingga istri sebagai korban seringkali tidak terlindungi dan harus lari kesana-kemari bersembunyi untuk menghindari pelaku KDRT;
4. Undang-Undang tentang PKDRT dalam bagian konsiderans mengakui bahwa korban KDRT kebanyakan adalah perempuan. Namun pertimbangan yang mendasari lahirnya UU ini tidak menjadi perhatian aparat penegak hukum ketika terdapat laporan. Seringkali yang terjadi justru memperkarakan istri sebagai pelaku KDRT sehingga UU ini berbalik mengkriminalisasi perempuan korban. Misalnya, ketika istri meninggalkan rumah karena tidak kuat menahan kekerasan yang dialaminya, suami justru melaporkannya kepada polisi dengan menggunakan pasal yang mengatur mengenai penelantaran rumah tangga.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan peraturan perundang-undangan yang melengkapi pelaksanaan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang saksi di pengadilan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, tetapi KUHAP tidak mengatur perlindungan dan keamanan bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiadaan jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi akan membuat saksi enggan atau merasa takut untuk memberikan kesaksian.

- 1) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain mengatur tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dalam peradilan pidana, juga membuat terobosan dengan memberikan ketegasan mengenai posisi korban sebagai pihak yang perlu dilindungi dalam SPP yang selama ini luput dari pengaturan dalam KUHAP. Terobosan hukum dari ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain: Pengertian tentang saksi yang mencakup pelapor atau pengadu, saksi sebagai korban, saksi pelaku, dan ahli
- Definisi tentang saksi yang cukup luas ini dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Selain itu, UU ini juga mengatur pihak lain yang terkait dengan saksi sebagai pihak lain atau pihak yang rentan terhadap ancaman dan layak mendapatkan perlindungan. Menurut UU ini, terdapat lima kategori "pihak lain", yaitu:
- a. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan saksi dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga, atau orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan saksi dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;
 - b. Orang atau pihak yang mempunyai hubungan perkawinan atau yang sudah tidak mempunyai hubungan perkawinan lagi (dalam status bercerai);
 - c. Orang-orang yang menjadi tanggungan dari saksi, bisa dalam garis lurus ke atas dan atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, atau bisa juga garis menyamping sampai derajat ketiga;
 - d. Orang-orang yang berada dalam pengampunan atau perwalian saksi;
 - e. Orang lain yang mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan saksi.

2) Hak-hak Saksi dan Korban

Hak-hak saksi dan korban secara umum, yaitu hak-hak yang diberikan kepada setiap saksi dan korban yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanpa dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang terkait dengan saksi dan korban tersebut. Hak-hak saksi dan korban, terdiri dari:

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- d. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- e. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- f. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- g. Dirahasiakan identitasnya;
- h. Mendapat identitas baru;
- i. Mendapat tempat kediaman sementara;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan;
- n. Hak-hak saksi dan korban berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis diberikan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat;
- o. Hak kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme, yaitu hak atas kompensasi.

3) Tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban

Undang-undang ini berkaitan dengan prosedur permohonan perlindungan yang diajukan oleh saksi dan korban atau yang mewakilinya, penilaian kelayakan untuk dikabulkannya sebuah permohonan untuk perlindungan saksi dan korban yang dilanjutkan dengan pemberian perlindungan oleh LPSK.

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang telah mengatur pemberian hak tambahan bagi korban kekerasan seksual. Namun demikian, penjelasan UU ini berpotensi menjadi ruang pembatasan bagi hak setiap orang yang mengalami kekerasan seksual untuk tetap memperoleh perlindungan dari Negara melalui LPSK. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

“Tindak pidana dalam kasus tertentu, antara lain adalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, **tindak pidana seksual terhadap anak**, dan tindak pidana lain yang

mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.“

Ketentuan tersebut membatasi tindak pidana seksual hanya “terhadap anak” sehingga berpotensi meminggirkan perempuan korban kekerasan seksual atas haknya memperoleh perlindungan dari negara. Rumusan penjelasan ini juga cukup mengganggu karena mengatur pembatasan atau restriksi hanya pada bagian kekerasan seksual, tetapi tidak pada bagian tindak pidana lain. Hal ini sesungguhnya, menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dewasa tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Perumusan ini menunjukkan adanya pemikiran patriarkis terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa. Penjelasan ini bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi setiap orang atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas rasa aman, tak terkecuali bagi perempuan korban kekerasan seksual.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan UU yang secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang dan upaya pemberantasannya. Undang-undang ini juga merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo 2000). Protokol ini disahkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*).

Materi muatan dalam UU tentang PTPPO ini dinilai komprehensif karena mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol Palermo. Indonesia sebagai negara yang menjadi negara pihak pada Protokol tersebut dapat dimaknai mempunyai kesepahaman dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat perdagangan orang sebagai kasus yang multikompleks dan harus ditangani secara komprehensif. Terdapat lima ruang lingkup penanganan perdagangan orang, yaitu: (1) pemidanaan; (2) pencegahan; (3) rehabilitasi sosial; (4) perlindungan bagi Korban; serta (5) kerja sama dan peran serta masyarakat.

Terobosan dalam UU tentang PTPPO meliputi terobosan dalam hukum materiel dan hukum formal, antara lain:

1) Dekriminalisasi korban

Undang-Undang tentang PTPPO mengatur ketentuan untuk melindungi korban tindak pidana perdagangan orang agar tidak dijerat pidana, bila ia melakukan tindak pidana dalam posisinya sebagai korban., Misalnya korban menjadi pekerja seks komersial, pengedar narkoba, model pornografi, atau korban eksploitasi seksual lainnya.

2) Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang tentang PTPPO menetapkan definisi perdagangan orang sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dengan demikian, tindak pidana perdagangan orang mencakup tiga kumpulan unsur, seperti terlihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 9 Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur	Cakupan Tindakan
1. Proses	Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Cara	Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Tujuan	Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Apabila satu unsur dari tiap-tiap kumpulan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi kriteria tindak pidana.

3) Definisi korban

Undang-Undang tentang PTPPO mendefinisikan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

4) Pengaturan Restitusi

Undang-Undang PTPPO mengatur hak korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Restitusi merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

5) Alat Bukti Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beberapa alat bukti yang diakui oleh UU ini yang sebelumnya tidak dikenal oleh KUHP, yaitu:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau

- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Selain itu, UU ini juga mengatur ketentuan bahwa keterangan seorang saksi korban yang disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ketentuan ini merupakan terobosan dari KUHAP karena ketentuan dalam KUHAP mengatur ketentuan tersebut dalam ayat yang terpisah. Ketentuan yang terpisah ini mengakibatkan dalam penerapan oleh APH seringkali dipandang sebagai dua hal yang terpisah.

6) Kewenangan melakukan penyadapan

Undang-Undang tentang PTPPO ini menetapkan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

7) Kewenangan pemblokiran

Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan beracara TPPO

Dalam tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, berlaku ketentuan berikut:

- a. Pemeriksaan saksi dan korban di tingkat penyidikan dilakukan di ruang pemeriksaan khusus Kepolisian RI sehingga UU ini mengamanatkan setiap provinsi dan kabupaten/kota membentuk ruang pemeriksaan khusus di kantor kepolisian setempat;
- b. Pelapor memiliki hak untuk dirahasiakan nama serta alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor;
- c. Jika saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual;
- d. Saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan;
- e. Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya;
- f. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa;
- g. Jika saksi dan/atau korban adalah seorang anak, maka proses pemeriksaannya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan para petugas/APH tidak memakai toga atau pakaian dinas;
- h. Proses pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban wajib dilakukandalam sidang tertutup dan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya, sedangkan pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa;
- i. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa;

- j. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

8) Kerahasiaan identitas saksi dan korban, termasuk keluarga saksi dan korban

Undang-undang ini juga mengatur hak kerahasiaan identitas saksi dan korban, termasuk keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua. Hak kerahasiaan identitas diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban untuk mencegah adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari orang lain, ketika saksi dan/atau korban memberikan keterangan. Perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya wajib diberikan oleh pihak kepolisian, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

9) Hak korban atas pemulihan

Korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah, apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis. Permohonan rehabilitasi diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan sosial di daerah. Pemberiannya wajib dilakukan dalam waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak diajukannya permohonan. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial dan pusat trauma.

10) Pencegahan dan Penanganan TPPO

Dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Gugus tugas merupakan sebuah lembaga koordinatif yang memiliki beberapa tugas, sebagai berikut: (1) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; (2) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; (3) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban, meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial serta memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan (4) melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

D. Kajian terhadap Pengalaman Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Hambatan utama yang masih dialami APH dalam penerapan UU tentang PTPPO adalah kerumitan mengenali berbagai unsur tindak pidana ini karena tindak pidana ini merupakan kejahatan yang *multilocus* dan *multitempus*. Artinya lokasi dan waktu terjadinya kejahatan ini tidak tunggal. Misalnya, unsur perekrutan dari kumpulan unsur proses terjadi di kota A pada tanggal X. Selanjutnya unsur penipuan atau pemerkosaan dari kumpulan unsur cara terjadi di kota B pada tanggal Y. Kemudian unsur eksploitasi seksual dari kumpulan unsur tujuan terjadi di kota C pada tanggal Z. Di samping itu, proses reintegrasi korban yang tidak dilakukan secara komprehensif menimbulkan kendala potensi korban mengalami *re-trafficking* atau diperdagangkan kembali sehingga penyelesaian masalah kejahatan tersebut benar-benar harus dilaksanakan secara koordinatif dan komprehensif. Hambatan lainnya, tidak semua perkara tindak pidana perdagangan orang dimohonkan restitusi sejak proses penyidikan dan penuntutan sehingga terdapat sejumlah putusan perkara tindak pidana perdagangan orang yang di

dalamnya tidak menetapkan restitusi bagi korban **Perkembangan Regulasi yang Melindungi Korban**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan SPPT-PKKTP dari aspek substansi hukum tersebut selanjutnya dilengkapi oleh berbagai kebijakan atau regulasi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. Kebijakan atau regulasi kementerian/lembaga tersebut pada umumnya berfokus pada upaya perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Sebagian di antaranya menetapkan kewajiban Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kepada korban dalam menempuh proses peradilan pidana atas kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialaminya.

1. Pemerintah Pusat

Regulasi atau kebijakan Pemerintah Pusat yang memiliki fokus pengaturan pada upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dalam rangka menjalankan mandat Pasal 43 UU PKDRT yang memerintahkan dibentuknya PP. Regulasi ini untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemulihan terhadap korban, yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban, meliputi:

- a. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. Tenaga yang ahli dan profesional;
- c. Pusat pelayanan dan rumah aman;
- d. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Adapun penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pendampingan korban;
- c. Konseling;
- d. Bimbingan rohani;
- e. Resosialisasi.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan mengenai koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam rangka pemulihan korban di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur kerja sama antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dalam melaksanakan pemulihan korban. Kerja sama tersebut, meliputi: (1) melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan (2) penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif bagi korban.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan kerjasama tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dengan kepolisian, advokat, dan penegak hukum lainnya, yaitu: (1) kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku

tindak pidana KDRT; (2) advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; dan (3) penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan.

Selain itu, PP ini juga mengatur ketentuan mengenai kerja sama tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dengan Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU PTPPO. Dalam Peraturan Pemerintah ini, terdapat ketentuan yang menguraikan definisi Pusat Pelayanan Terpadu.¹¹⁸ Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menurut PP ini bersifat integratif antarinstansi atau antarlembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban. Adapun dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

Peraturan Pemerintah ini kembali menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT, termasuk menyediakan sarana dan prasarananya yang harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku. Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang digunakan untuk saksi dan/atau korban tindak pidana lain sebelum adanya PP ini, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional, meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

¹¹⁸ Pelayanan terpadu adalah “serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang”.

3) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi. Dalam PP ini, korban yang berhak memperoleh kompensasi adalah korban pelanggaran HAM yang berat dan Terorisme. Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal apa saja yang harus disiapkan dalam pengajuan kompensasi melalui LPSK, bagaimana prosedur penyampaian pengajuan kompensasi tersebut kepada pengadilan dan atau penuntut umum. Terhadap korban Terorisme terdapat pengaturan baru pasca perubahan UU Terorisme dimana terdapat pengaturan mengenai pemberian kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

Adapun restitusi merupakan hak korban yang diberikan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peraturan Pemerintah ini mengatur hal hal apa saja yang harus disiapkan dalam permohonan restitusi melalui LPSK, bagaimana prosedur penyampaian permohonan restitusi kepada pengadilan, bagaimana tata cara pelaksanaan restitusi, termasuk pelaporan kepada pengadilan yang memutus perkara apabila terdapat keterlambatan atau pentahapan dalam pelaksanaan restitusi.

Adapun bantuan kepada Korban meliputi bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. PP ini juga mengatur didalamnya tentang ketentuan Pemberian Bantuan kepada saksi dan/atau korban yang permohonan diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya untuk Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Tindak pidana terorisme, Tindak pidana perdagangan orang, Tindak pidana penyiksaan, Tindak pidana kekerasan seksual, dan Tindak pidana penganiayaan berat. Pemberian bantuan tersebut dilakukan oleh LPSK, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan unit kesehatan pemerintah atau swasta.

2. Peraturan yang Ditetapkan oleh Lembaga Penegak Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI apabila dilihat dari aspek substansi hukum secara langsung mendukung penerapan SPPT-PKKTP. Hal ini tidak terlepas dari substansinya mengatur mengenai bekerjanya sistem peradilan pidana yang secara khusus terkait dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan yang menempuh proses peradilan pidana untuk penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya. Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, sebagai berikut:

1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Nomor 3 Tahun 2017) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada 11 Juli 2017. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan inisiasi dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak di Mahkamah Agung. Perma Nomor 3 Tahun 2017 merupakan terobosan hukum yang mengatur materi muatan

yang belum terakomodasi dalam peraturan perundangundangan yang ada, terutama KUHAP.

Perempuan berhadapan dengan hukum menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini adalah perempuan sebagai korban tindak pidana, saksi, atau perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik pelaku tindak pidana, atau perempuan sebagai pihak. Perma Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, terutama agar hakim dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan yang akan mendekatkan perempuan pada keadilan.

Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini diatur antara lain ketentuan agar hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan mengenai ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur juga larangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, antara lain;

- a. Larangan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku,
- c. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Dalam hal perempuan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur ketentuan bahwa hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping, dan hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping. Selanjutnya, Perma Nomor 3 Tahun 2017, mendefinisikan pendamping sebagai: "Seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi."

Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan pengakuan kepada keberadaan pendamping, di mana sebelum adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini kehadiran pendamping di sidang pengadilan sangat bergantung pada penerimaan hakim atau majelis hakim terhadap kehadiran pendamping yang mendampingi perempuan korban.

2) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-410/E/EJP/8/2003 tentang Rencana Tuntutan (P41)

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-410/E/EJP/8/2003 tentang Rencana Tuntutan (P41) antara lain menetapkan bahwa JPU tidak diperkenankan mengundur sidang dengan alasan Rencana Tuntutan belum turun. Oleh karena itu, melalui Surat Edaran ini JPU diperintahkan untuk menyampaikan Rencana Tuntutan dalam waktu yang wajar di setiap tingkat pengendalian serta dapat menggunakan sarana tercepat seperti telepon, fax, surat, dan lain-lain.

Dalam Surat Edaran ini dinyatakan bahwa Rencana Tuntutan Pidana yang belum dibacakan oleh JPU harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana halnya terhadap rahasia negara. Hal

tersebut dengan pertimbangan bahwa apabila Rencana Tuntutan sudah diketahui pihak luar akan dapat berdampak negatif terhadap penyelesaian perkara, institusi, dan pimpinan. Selain itu, dalam Surat Edaran ini juga ditegaskan bahwa dalam menentukan Rencana Tuntutan supaya tetap mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001/J.A/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana untuk menghindari disparitas tuntutan dan berupaya mendekati rasa keadilan masyarakat.

3) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan ini dijelaskan bahwa berdasarkan data penanganan perkara, masih terdapat angka peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan sebagai korban KDRT, TPPO maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri di seluruh Indonesia dalam menunjuk JPU yang melakukan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan perlu memperhatikan sejumlah kriteria, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah kekerasan terhadap perempuan;
- c. Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan KDRT, perdagangan orang dan perlindungan anak), atau pernah mengikuti seminar tentang penanganan HAM, gender, KDRT, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana terhadap perlindungan anak;
- d. Apabila terdapat 2 (dua) perkara, yaitu perempuan sebagai korban kekerasan dan di sisi lain yang bersangkutan sebagai tersangka/terdakwa, maka ditunjuk JPU yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut

Ketentuan tersebut merupakan terobosan hukum untuk meningkatkan perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama melalui penguatan perspektif JPU mengenai KBG.

4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 10 Tahun 2007). Peraturan ini disusun dalam rangka memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan penegakan hukum pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam menjalankan tugasnya, UPPA menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; (2) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan (3) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Perkap Nomor 10 Tahun 2007 merupakan terobosan dalam komponen struktur hukum dengan menyediakan perangkat struktur dan personel yang bertugas memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Dalam SPP,

kepolisian adalah subsistem yang pertama kali diakses oleh perempuan korban yang menempuh penyelesaian perkara secara pidana sebelum mengakses ke subsistem lainnya. Namun demikian, Perkap Nomor 10 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali agar peran dan fungsi yang diselenggarakan oleh UPPA tidak terkendala oleh struktur hierarkis yang menempatkan Unit ini subordinat dari hierarki di atasnya.

5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Perkap Nomor 3 Tahun 2008) menetapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai:

“Ruang yang aman dan nyaman diperuntukan khusus untuk saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi.”

Tujuan dari pembentukan RPK adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan/atau tersangka yang ditangani di RPK. Ruang Pelayanan Khusus juga digunakan sebagai tempat pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban perempuan dan anak dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya. Ruang Pelayanan Khusus berada di lingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja UPPA. Ruang Pelayanan Khusus dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dan perlengkapan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dapat menjaga kerahasiaan, serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban yang diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2008:

- a. Menjunjung tinggi HAM;
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberi keterangan;
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak, tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
- f. Menyediakan penerjemah apabila diperlukan;
- g. Mendengarkan keterangan korban;
- h. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
- i. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;
- j. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Personel yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri perempuan. Namun demikian, jika tidak ada Polwan dan PNS Polri perempuan, maka RPK dapat diisi oleh personel Polrilaki-laki. Petugas RPK selalu siap

sedia selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya. Personel RPK adalah anggota UPPA yang penugasannya ditunjuk secara tetap atau bergiliran.

Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga menetapkan tugas UPPA memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana, antara lain mengirimkan korban ke PPT atau rumah sakit terdekat, menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum atau rumah aman, dan mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga menetapkan mekanisme penerimaan Laporan Polisi di RPK, yaitu sebagai berikut:

- a. Korban diterima oleh personel UPPA;
- b. Proses pembuatan laporan polisi yang didahului dengan wawancara (*interview*) dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, maka penyidik akan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. Dalam hal saksi dan/atau korban membutuhkan istirahat, maka akan diantarkan ke rumah aman (*shelter*);
- e. Apabila korban dalam kondisi yang sehat dan baik, maka penyidik dapat melaksanakan wawancara (*interview*) guna pembuatan laporan polisi dan pembuatan laporan Polisi oleh petugas UPPA;
- f. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, maka petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan;
- g. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- h. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

Selain itu, Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga mengatur ketentuan mengenai mekanisme penyidikan, tahap akhir penyidikan terhadap korban tindak pidana, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban, dan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya. Namun demikian, pelaksanaan atas Perkap Nomor 3 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali dan dievaluasi sejauh mana pelaksanaannya mampu menghadirkan akses ke keadilan.

6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI (Perkap Nomor 8 Tahun 2009) memperkenalkan definisi korban dalam dua kategori, yaitu “korban langsung” dan “korban tidak langsung.” Korban langsung dimaknai sebagai orang yang menjadi objek suatu kejahatan karena diserang, dirampok, diperkosa, dibunuh atau karena tindakan lain. Sementara itu, korban tidak langsung adalah anggota keluarga atau kerabat dekat korban yang menderita akibat kejahatan yang terjadi.

Tujuan dari pembentukan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ini adalah sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar HAM dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri. Pembentukan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ini juga ditujukan untuk:

- a. Menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM:
- b. Memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM:
- c. Memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan.

7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012) mengatur kewajiban penyidik untuk memperhatikan hak-hak setiap anak yang ditangkap, meliputi: (1) hak didampingi oleh orang tua atau wali; (2) hak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; (3) hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya; (4) ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan (5) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

Selain itu, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan khusus dalam hal penangkapan terhadap perempuan, yaitu: (1) sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan; (2) dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan (3) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Perlakuan dan penempatan terhadap tahanan wajib dibedakan antara tahanan laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak. Khusus perlakuan terhadap tahanan perempuan, meliputi: (1) ditempatkan di ruang tahanan khusus perempuan; (2) berhak mendapat perlakuan khusus; (3) dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan tersangka laki-laki dan anak-anak; dan (4) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Dalam hal proses penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan, penggeledahan dilakukan oleh Polwan atau perempuan yang diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu. Selanjutnya, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan bahwa perempuan dan anak yang diperiksa sebagai tersangka harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya, terdapat berbagai kebijakan atau regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki substansi hukum yang akan mendukung pemenuhan hak PBH. Substansi hukum regulasi ini mengatur pelayanan terpadu yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan untuk memperoleh hak atas pemulihan, termasuk ketika perempuan korban kekerasan menempuh proses peradilan pidana untuk penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pelayanan terpadu antara lain:

1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan terpadu dalam Peraturan Menteri ini merupakan tolok ukur kinerja pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu di kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Menteri ini, meliputi: (1) penanganan pengaduan masyarakat; (2) pelayanan rehabilitasi kesehatan; (3) pelayanan perlindungan hukum; (4) pelayanan rehabilitasi sosial; (5) pelayanan pemulangan; dan 6) pelayanan reintegrasi sosial.

Pada 2010, Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal ini merupakan tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan urusan pemberdayaan perempuan bukan sebagai urusan wajib yang terkait layanan dasar, penggunaan nomenklatur SPM tidak dapat lagi digunakan dalam Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan yang berupa layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Cakupan pelayanan PPT tidak hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang saja, tetapi dapat diperluas untuk penanganan korban kekerasan lainnya. Pusat Pelayanan Terpadu adalah pusat pelayanan yang memberikan pelayanan berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu yang akan dibentuk dapat melakukan pelayanan satu atap (*one stop services*) atau pelayanan berjejaring.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban. Korban yang dapat dilayani PPT adalah saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang

dan korban KDRT maupun kekerasan lainnya. Jika korban adalah anak, maka harus diberikan pelayanan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pedoman Pemberdayaan Korban Kekerasan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, serta lembaga keuangan, dan lembaga masyarakat dalam menyelenggarakan pemberdayaan korban kekerasan di bidang pelatihan kerja, usaha ekonomis, Kelompok Usaha Bersama, dan permodalan. Tujuan dilakukannya pemberdayaan perempuan korban kekerasan adalah agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya, mampu menjadi orang produktif, dan mandiri untuk menghidupkan diri sendiri serta keluarganya.

5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Menteri ini, Pelayanan Terpadu didefinisikan sebagai:

“Serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.”

Salah satu tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Hal tersebut dicapai melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Keempat upaya tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 10 Empat Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Upaya	Cakupan Tindakan
1. Promotif	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antarunit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan; Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.
2. Preventif	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak; Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan; Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Kuratif	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Upaya	Cakupan Tindakan
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="453 277 1356 383">2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum;<li data-bbox="453 389 1356 459">3. Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.
4. Rehabilitatif	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="453 472 1356 584">1. Penyediaan tenaga Pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/Pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis;<li data-bbox="453 591 1356 692">2. Penguatan jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini menguraikan landasan-landasan pentingnya pemenuhan hak PBH dalam SPP dan mengapa hak PBH penting untuk diatur dalam RUU HAP, terdiri dari: (1) landasan filosofis; (2) landasan sosiologis, dan (3) landasan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Penghargaan yang tinggi pada martabat kemanusiaan menjadi falsafah negara dan bangsa ini yang dituangkan dalam sila kedua Pancasila, yaitu *“Kemanusiaan yang adil dan beradab”*. Falsafah tersebut kemudian menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menyatakan dasar hukum tertingginya, yaitu konstitusi. Konstitusi mengatur jaminan dan perlindungan HAM dan perlindungan warga yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945, yang tidak berubah sejak awal pembentukannya maupun setelah diamandemen pada 2000-2002.¹¹⁹

Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah:¹²⁰

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kandungan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila telah memandatkan kepada negara untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang semenjak lahir mempunyai hak-hak dasar yang melekat dalam dirinya. Tanpa itu, maka perempuan tidak dapat memenuhi harkatnya sebagai manusia yang mempunyai derajat yang luhur, martabat, budi, dan karsa yang merdeka dalam dirinya sendiri. Perempuan harus diberikan ruang dan akses yang memadai dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan agar ia dapat mencapai tingkat kehidupan yang baik sesuai dengan harkatnya sebagai manusia.

Perwujudan mandat perlindungan HAM dan hak konstitusional warga negara juga telah diturunkan melalui sejumlah UU, termasuk instrumen HAM internasional yang telah disahkan menjadi hukum nasional.¹²¹ Oleh karena itu, negara berkewajiban menjalankan mandat

¹¹⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *“Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Edisi Revisi, 2010, hal. 3.*

¹²⁰ Pembukaan UUD 1945.

¹²¹ Yang dirumuskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

konstitusi maupun undang-undang yang telah disahkan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dari diskriminasi.

Dalam melakukan modernisasi terkait hukum acara pidana melalui instrumen HAM internasional yang telah disahkan menjadi hukum nasional, beberapa diantaranya memuat terkait tugas dan tanggung jawab negara untuk menciptakan peluang dan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAP dalam proses penanganan kasus-kasus KBG terhadap perempuan. Hal ini tercantum dalam Kovenan Hak Sipil, ratifikasi CEDAW dan sejumlah UU yang memuat instrumen HAM internasional. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil berbagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan gender, seperti kekerasan, diskriminasi, stereotip, marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut salah satunya dilakukan melalui perwujudan SPP yang berperspektif perempuan, yang memenuhi HAP sebagai manusia yang seharusnya dilindungi dan dikembangkan untuk kepentingan manusia itu sendiri, baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, negara, dan sebagai warga dunia. Berdasarkan justifikasi ini, maka Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 menjadi landasan filosofis pembentukan UU HAP.

B. Landasan Sosiologis

Pemenuhan HAP dalam sistem hukum sangat dipengaruhi stereotip gender yang berakar dari nilai diskriminasi terhadap perempuan sehingga perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan lelaki. Terdapat tiga alasan mengapa penting untuk menambahkan subsistem pemulihan dalam SPP, yaitu:

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan kecenderungan terus meningkat;
2. Dampak kekerasan pada kesehatan fisik atau psikis, pemenuhan HAP dan relasi sosial, dan ekonomi;
3. Stereotipe gender, khususnya terkait dengan moralitas di kalangan aparat penegak hukum masih sangat kuat sehingga PBH masih mengalami diskriminasi.


Ketiga alasan yang melandasi penambahan subsistem pemulihan dalam SPP yang berperspektif perempuan diuraikan di bawah ini.

1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Cenderung Meningkat

Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus KtP yang ditangani organisasi masyarakat, institusi pemerintah, dan yang diterima melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR). Berdasarkan data-data yang terkumpul, pada tahun 2018 jenis KtP yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya, yaitu: tertinggi KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637); posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915); dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Sementara itu, pada ranah KDRT/RP, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik dengan 3.927 kasus (41%), disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%), dan ekonomi 1.064 kasus (11%). Selanjutnya, pada ranah publik dan komunitas kasus KtP tercatat 3.915 kasus, terdiri 64% kekerasan seksual, yaitu pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual (394 kasus). Pada ranah Negara, terdapat 156 kasus, yaitu kasus pengusiran pembangunan *geothermal* di Gunung Talang, Solok Sumatera Barat, pelecehan seksual

perempuan pembela HAM di Surabaya, pelecehan seksual di DKI dengan pelaku Satpol PP.¹²² Berikut adalah jumlah KtP tahun dari tahun 2007-2018:¹²³

Diagram 1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dari tahun 2007-2018¹²⁴



Kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, Komnas Perempuan melihat bahwa peningkatan tersebut justru menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu, lembaga layanan semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan pengolahan data. Angka yang disajikan tersebut untuk membantu banyak pihak, termasuk negara tentang bagaimana pencegahan dan pemulihan dilakukan.¹²⁵

Kenaikan jumlah kasus KBG terhadap perempuan seharusnya direnspon negara dengan memenuhi hak keadilan korban melalui penyediaan layanan-layanan dalam SPP yang berperspektif perempuan. Dengan demikian, korban selain memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, juga mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam proses mendapatkan keadilan dan pemulihan yang menjadi haknya.

2. Dampak KBG terhadap Perempuan

Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Dampak-dampak KBG, antara lain sebagai berikut:

1) Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis

Kekerasan fisik, selain ada luka atau kerusakan fisik yang mungkin memerlukan penanganan segera oleh pelayanan medis, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak

¹²² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018, Jakarta: Komnas Perempuan (2019), hal. 2.

¹²³ *Ibid.*, hal. 8.

¹²⁴ Diagram berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun

¹²⁵ Komnas Perempuan, *Loc. Cit.*

psikologis tidak terlihat langsung sehingga cenderung diabaikan. Jika luka fisik telah sembuh, maka akan dinilai telah pulih. Namun demikian, berbeda dengan luka fisiknya tidak segera sembuh dan berkepanjangan. Selain itu, ada kemungkinan menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Rentetan dampak tersebut menjelaskan mengapa kebanyakan korban kekerasan seksual, misalnya justru didera rasa bersalah. Rasa bersalah yang muncul karena korban menganggap dirinya sebagaimana ditudingkan orang kepadanya, memiliki andil dalam terjadinya tindak kekerasan itu. Dalam banyak hal, apabila seorang laki-laki menjadi sasaran tindak kekerasan, tidak akan menerima dampak serupa karena tidak diperlakukan serupa.

Dampak psikis terbagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian, seperti korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*). Sedangkan, dampak jangka panjang adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma yang jika berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari, korban mungkin mengalami kekacauan tekanan jiwa pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*).

Terdapat tiga kategori gejala PTSD yang paling umum, seperti terlihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 11 Tiga Kategori Gejala PTSD

Kategori Gejala	Penjelasan
<i>Hyper arousal</i>	Gejala ini dipengaruhi oleh kerja hormon tubuh yang ikut berubah seiring dengan berubahnya kondisi psikis. Gejala paling sering adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens, seperti depresi yang bisa membuat korban bunuh diri. Indikasi gejala ini adalah perasaan seakan-akan sebuah peristiwa buruk terus menerus terjadi.
<i>Intrusion</i>	Korban tidak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang ia alami. Pada saat bersamaan korban merasakan <i>flashback</i> , yaitu ingatan-ingatan yang terus berulang, seperti kilas balik dan pada tingkat parah berupa kekacauan ingatan.
<i>Mumbing</i>	Gejala mati rasa pada awalnya wajar, tetapi tidak wajar jika berlangsung terus-menerus hingga korban menjadi <i>indifferent</i> (dingin dan acuh tak acuh) dan akhirnya <i>detached</i> (memencil dan terpencil dari interaksi sosial). Jika ini terjadi berkelanjutan, maka korban akan dihinggapi karakter rendah diri, tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri dan mengalami gangguan reproduksi, misalnya infertilitas atau gangguan siklus haid karena korban merasa tertekan atau mengalami tekanan jiwa.

2) Dampak pada Pemenuhan HAP dan Relasi Sosial

Dampak yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat ketika seorang perempuan menjadi korban. Korban ditempatkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranan sosialnya. Situasi ini dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat. Ada pembatasan aktivitas

dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan selain yang disetujui oleh pelaku. Sebagai contoh, seorang suami yang melarang istrinya bekerja setelah mereka menikah dan mengharuskan istrinya meminta izin bila keluar rumah. Kasus lain, seorang atasan yang mengharuskan sekretarisnya untuk melakukan semua perintahnya, tetapi tidak pernah menghargai hasil kerja bawahannya itu. Bahkan lebih jauh lagi, sekretarisnya dilarang menyatakan pendapatnya sendiri. Contoh perlakuan-perlakuan menghambat dan membatasi seperti itu juga berdampak, baik pada menurunnya kepercayaan diri maupun pada kemampuan menjalankan sesuatu dengan baik.

Dampak yang muncul pada diri korban menunjukkan bahwa pada dasarnya tindak kekerasan jelas menghambat pemenuhan hak asasinya, yakni penghargaan sebagai manusia yang berdaulat dan bebas dari tekanan atau paksaan untuk menerima perlakuan yang ditujukan pada dirinya. Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain, baik dengan lingkungan terdekat, seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Korban pada akhirnya cenderung merasa tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

3) Dampak Secara Ekonomi

Selain dampak fisik, psikologis, dan sosial yang telah dipaparkan sebelumnya, tindak kekerasan juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban. Apabila korbannya merupakan seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki keluarga, misalnya mengalami penganiayaan fisik oleh suaminya, maka besarnya biaya yang dikeluarkan untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan, akan mempengaruhi ekonomi keluarga. Selain biaya langsung, terdapat biaya untuk mengalihkan pekerjaan domestik yang biasanya dikerjakan oleh korban, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Belum lagi ketika perempuan korban adalah perempuan pekerja. Apa yang dialaminya tentu mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan, mungkin hal tersebut akan berakibat pula pada penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Kalau korban tidak cukup punya “kemewahan” untuk cuti, maka suka tidak suka harus terus hadir di tempatnya bekerja. Ia akan menanggung beban sedemikian rupa sehingga akan mengalami kesulitan untuk bekerja secara optimal.

Pada kasus KDRT, ketika korban tidak mencari bantuan, mereka berharap suaminya akan sadar dan penganiayaan yang dilakukan akan berhenti dengan sendirinya. Padahal dengan kekerasan yang sering terjadi berlarut-larut di luar pengetahuan orang di lingkungan kerjanya, kekerasan dapat mengakibatkan kualitas kerjanya menurun dan memburuk, bahkan seringkali akhirnya ia menjadi diberhentikan dari pekerjaannya.

Di pihak lain, ada kemungkinan perempuan korban kehilangan tempat tinggal karena harus segera meninggalkan rumah demi keselamatannya. Untuk sementara waktu barangkali rumah aman (*shelter*) dapat menjadi rumah tampungannya, tetapi untuk jangka waktu panjang perlu dipikirkan tempat huniannya yang permanen dan ini bukan persoalan yang mudah untuk dipecahkan. Kemudian, bila korban bermaksud memperkarakan tindak kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu

mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Situasi ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan dapat juga menimpa perempuan yang mandiri secara ekonomi. Hal ini tidak terlepas karena dalam banyak kasus perempuan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu, apalagi bila korban tidak mampu bekerja karena dampak kekerasan yang dialaminya.

3. **Streotipe Gender Masih Kuat**

Streotipe gender yang kuat menjadikan korban KBG diposisikan sebagai pihak yang dipersalahkan atas terjadinya tindak pidana yang dialaminya atau terjadi '*victim blaming*.' *Victim blaming* dapat ditunjukkan seperti pembenaran terjadinya kekerasan seksual karena pakaian yang digunakan korban. Akibatnya korban mengalami *double victimization*, yaitu korban dari tindak pidana dan korban dari sistem peradilan pidana. Hal ini menyebabkan korban cenderung untuk memilih tidak mengklaim keadilannya. Begitupun, mitos-mitos yang terkait dengan kekerasan seksual, ataupun KDRT menyebabkan APH menangani kasus berdasarkan pengalaman dan cara pandangannya tentang peran gender, bukan berdasarkan kepentingan korban. Seperti dorongan untuk melakukan mediasi kasus KDRT atau kekerasan seksual. Kelemahan-kelemahan KUHAP tersebut harus dapat diperbaiki dalam pembaharuan KUHAP dengan memastikan hak-hak korban setara dengan hak-hak tersangka. Pada saat bersamaan perempuan mendapatkan perlindungan berjenjang dua sesuai dengan HAP yang berhadapan dengan hukum

Bentuk respons perempuan terhadap kekerasan yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkupi konteks terjadinya kekerasan seksual dan pemahaman mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan.

C. **Landasan Yuridis**

Pengarusutamaan HAM dan gender dalam penyusunan RUU HAP belum menjadi perhatian yang serius sehingga perlindungan pemenuhan HAP yang berhadapan dengan hukum secara eksplisit belum dirumuskan. Rancangan Undang-Undang HAP belum mempertimbangkan perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kelompok rentan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan PBB 1993, Rekomendasi Komite CEDAW.

Oleh karena itu, hal mendasar yang perlu dilakukan untuk mewujudkan RUU HAP yang berperspektif HAM dan HAP ialah memasukkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai perspektif perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi hukum dasar.¹²⁶ Namun selain itu, RUU HAP juga harus harmonis baik secara vertikal (dengan UUD 1945) maupun secara horizontal (dengan undang-undang lain yang berkaitan).

1. **UUD 1945**

1. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Indonesia adalah Negara hukum,*"

¹²⁶ Pasal 3 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
3. Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
4. Pasal 28I ayat (4) menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”
5. Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa: ”setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

2. Undang Undang

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

3. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

4. Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak

5. Peraturan yang Ditetapkan oleh Lembaga Penegak Hukum

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
2. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-410/E/EJP/8/2003 tentang Rencana Tuntutan (P41);

3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Bab ini menguraikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) dalam undang-undang hukum acara pidana.

A. Sasaran

Penyusunan NA ini dilakukan untuk perubahan KUHAP, sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum bekerjanya sub sistem-sub sistem SPP dalam menegakan hukum pidana materiel. Tujuan yang hendak dicapai adalah UU Hukum Acara Pidana yang berperspektif perempuan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan perubahan KUHAP adalah untuk memberikan kewenangan dan kewajiban pada aparat penegak hukum untuk memenuhi hak PBH. Sehingga arah pengaturannya adalah mengintegrasikan hak perempuan dan layanan pemulihan ke dalam SPP.

C. Ruang Lingkup Materi Undang-Undang

1. Asas-Asas Hukum Acara Pidana yang Berperspektif HAM

Untuk merumuskan RUU HAP yang berkeadilan, maka kita dapat mengacu pada prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender yang terdapat dalam instrumen HAM, serta pendapat ahli dalam bidang HAM dan hak asasi perempuan, yaitu:

1. Asas praduga tak bersalah;
2. Hak ingkar (nonself-incrimination);
3. Kepastian dan keadilan hukum;
4. Kedudukan yang sama di muka hukum;
5. Asas legalitas;
6. Prinsip peradilan yang kompeten, independen dan imparsial;
7. Jaminan prosedur minimal;
8. Hak untuk melakukan upaya hukum;
9. Hak atas kompensasi atas tindakan yang tidak sah;
10. Persamaan substantif dan persamaan hasil;
11. Integritas tubuh;
12. Kedirian (personhood);
13. Kewajiban Negara;
14. Non diskriminasi;
15. Kepentingan terbaik anak;
16. Keberlangsungan hidup dan perkembangan;
17. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketujuhbelas asas-asas tersebut harus diadopsi dan dirumuskan dalam pasal-pasal RUU HAP pidana.

1) Ketentuan Umum

Beberapa pengertian dalam RUU yang diubah untuk menyesuaikan dengan definisi yang sama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait antara lain:

a. Pengertian Korban

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, **seksual** atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi."¹²⁷

Penderitaan seksual menjadi dampak khas dari KBH terhadap perempuan, seperti kekerasan seksual yang dapat menyebabkan seseorang terpapar diantaranya Infeksi Menular Seksual (IMS) atau HIV/AIDS, Sindrom Trauma Perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*)¹²⁸, Hypoactive Sexual Desire Disorder¹²⁹ Dyspareunia¹³⁰, Vaginismus¹³¹. Namun, RUU HAP mendefinisikan korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana"¹³². Definisi ini belum mencakup penderitaan seksual sebagaimana definisi PBB dan pengalaman penderitaan (terutama pada kelompok rentan) yaitu tidak hanya bersifat fisik, mental, nama baik, dan/atau kerugian ekonomi tetapi juga penderitaan seksual

Untuk itu, dalam RUU HAP, penting ditambahkan penderitaan "seksual", sehingga definisi "korban" berbunyi:

"Korban adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

b. Pengertian Kelompok Rentan

Negara Indonesia telah mengesahkan berbagai konvensi terkait perlindungan kelompok rentan seperti Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, dan Konvensi tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya, dan konvensi lainnya. Negara Indonesia berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan

¹²⁷ Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, terjemahan dari versi bahasa Inggris *any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, **sexual**, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*"

¹²⁸ RTS adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pascatrauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan — muda dan dewasa — dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh perempuan sebagai situasi yang mengancam nyawa, menimbulkan ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sewaktu serangan terjadi.

¹²⁹ *Hypoactive sexual desire disorder* adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau keengganan seksual.

¹³⁰ *Dyspareunia* adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual.

¹³¹ *Vaginismus* adalah ketika seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan mengalami otot-otot vaginanya meremas atau mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis.

¹³² Pasal 1 angka Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2012.

instrument-instrumen HAM yang sudah disahkan itu dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak kelompok rentan.

Dalam pemahaman umum, kelompok rentan adalah orang-orang yang mudah terluka dengan cedera fisik atau emosional, terkena kritik yang tidak perlu, atau dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, kelompok rentan adalah kelompok orang yang mungkin sulit untuk menjalani kehidupan yang nyaman, dan tidak memiliki peluang berkembang karena posisi mereka yang tidak menguntungkan. Lebih lanjut, juga karena praktik sosial-ekonomi, budaya, dan lainnya yang ada di setiap masyarakat yang merugikan, yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan berkali-kali untuk menikmati hak asasinya.

Dalam term HAM, kelompok rentan didefinisikan sebagai; *“certain groups of population who often encounter discriminatory treatment, or need some kind of special attention for protection of the State to avoid exploitation or from a harmful environment”*.¹³³ Dengan demikian, kelompok rentan adalah kelompok tertentu yang kerap mengalami diskriminasi atau membutuhkan perhatian khusus dari negara untuk melindungi dari eksploitasi atau lingkungan yang berbahaya. Sedangkan orang-orang yang didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, asal usul, agama atau disabilitas atau kriteria lain dapat digambarkan sebagai “orang yang kurang beruntung” (*disadvantaged people*).

Di Indonesia, pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”¹³⁴. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah: (1) Orang lanjut usia. (2) Anak-anak. (3) Fakir miskin. (4) Perempuan hamil dan (5) Penyandang cacat. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, disebut antara lain “...g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; ... j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan”¹³⁵ UU tentang Pelayanan Publik mengidentifikasi kelompok rentan, antara lain: penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana social,¹³⁶ yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu tanpa tambahan biaya. Komnas Perempuan, dalam tesaurus KtP mengidentifikasi istilah khusus dan istilah terkait dengan kelompok rentan adalah: (1) Budak. (2) Perempuan yang dilacurkan. (3) Lansia. (4) Pekerja Migran. (5) Pekerja rumah tangga. (6) Penderita HIV AIDS. (6) Pengungsi. (7) Penyandang disabilitas. (8) Orang serupa tahanan. (9) Anak perempuan.¹³⁷

Oleh karena itu, dalam RUU HAP penting dirumuskan pengertian kelompok rentan sebagai bentuk perlindungan dan perlakuan khusus penyelenggaraan pelayanan publik dalam SPP, dengan tujuan agar seseorang yang berasal dari kelompok rentan mendapatkan keadilannya. Definisi kelompok rentan dapat berbunyi:

¹³³ Course II: Human Rights Of Vulnerable And Disadvantaged Groups, http://www.unipune.ac.in/pdf_files/Book_II_final_17-9-12.pdf.

¹³⁴ Pasal 5 ayat (3) UU tentang HAM.

¹³⁵ Pasal 4 UU tentang Pelayanan Publik.

¹³⁶ Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) UU tentang Pelayanan Publik.

¹³⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Tesaurus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2018, hal. 78.

“Setiap orang atau kelompok masyarakat yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif atas dasar jenis kelamin, usia, ras, etnis, agama, disabilitas, atau kelompok minoritas atau berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan yang menyebabkannya tidak atau kurang terpenuhi hak-hak dasarnya.”

c. Pengertian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan untuk Korban Tindak Pidana

Sebagai upaya untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum ia mengalami tindak pidana, korban dan/atau keluarganya berhak mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa, dan hak pemulihan. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi mencakup sejauh mungkin, pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat, dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan kelompok masyarakat. Ganti kerugian tersebut terdiri dari restitusi, kompensasi dan bantuan, yang memiliki pengertian yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam RUU HAP belum terdapat pengertian restitusi, kompensasi, dan bantuan, padahal UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang Pengadilan HAM, PP tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah memberikan pengertian restitusi, kompensasi dan bantuan dalam lingkup hak-hak korban. RUU HAP memiliki pengertian ganti rugi dan rehabilitasi dalam lingkup hak-hak tersangka/terdakwa.

Pengaturan mengenai pengertian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi dalam Ketentuan Umum dimaksudkan untuk mempertegas jaminan hak-hak korban. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin dan mempermudah korban untuk melakukan penggabungan gugatan ganti rugi dengan kasus pidananya, dan memberikan kepastian hukum atas tanggungjawab negara dalam memberikan kompensasi dan bantuan. Oleh karena itu, dalam RUU HAP penting disusun pengertian restitusi, kompensasi dan bantuan untuk korban, sebagai berikut:

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹³⁸

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.¹³⁹

Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban oleh Pemerintah Pusat atau Daerah atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan, bantuan Hukum, psikologis, pemberdayaan ekonomi, psikososial dan rehabilitasi sosial¹⁴⁰

¹³⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

d. Pengertian Pendamping Korban

Perihal pendamping korban telah diatur didalam UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang PKDRT, dan UU tentang PTTPO. Namun, dalam prakteknya pendamping korban ditolak kehadirannya, salah satu alasannya adalah karena KUHAP tidak mengakui dan mengatur peran pendamping korban. Demikian pula halnya, untuk tindak pidana lainnya tidak ada jaminan hukum bahwa korban berhak didampingi.

Oleh karena itu, pengakuan dan pengaturan peran pendamping korban dalam RUU HAP merupakan hal yang penting dengan definisi sebagai berikut:

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan dengan tujuan mendukung korban tindak pidana agar menjadi kuat, mampu, dan berdaya dalam mengambil keputusan, memberikan rasa aman, dan kenyamanan untuk menyampaikan keterangan pada setiap tingkat pemeriksaan¹⁴¹.

e. Pengertian Penyelidik

Menurut KUHAP, tahap awal masuknya sebuah peristiwa hukum ke dalam SPP adalah penyelidikan. Menurut KUHAP sendiri "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁴². Proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik ini merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan. Namun, dalam RUU HAP tahap penyelidikan dihilangkan dan proses pemeriksaan langsung ke tahap penyidikan.

Menurut pandangan Komnas Perempuan, tahap penyelidikan tetap diperlukan, mengingat bahwa masyarakat akan melaporkan/mengadukan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Kepolisian, tetapi tidak semua peristiwa adalah tindak pidana. Demikian pula halnya dengan pelanggaran-pelanggaran di isu lingkungan hidup, perikanan, kehutanan, pertambang atau administrasi yang memerlukan penyelidikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali pengertian penyelidikan, penyelidik, dan wewenang penyelidik, sebagai berikut:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."¹⁴³

2) Penyelidikan, Penyelidik, Penyidik dan Penyidikan

a. Pengertian dan Wewenang Penyelidik

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud

¹⁴¹ Diadopsi dari Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

¹⁴² Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴³ Pasal 1 angka 5 KUHAP.

benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan penyidik dan wewenangnya, sebagai berikut:

Pengertian penyidik adalah setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia¹⁴⁴.

Wewenang Penyidik¹⁴⁵

a. karena kewajibannya Penyidik mempunyai wewenang:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- 4) melakukan penilaian atas kebutuhan bantuan yang dibutuhkan oleh pelapor/pengadu;
- 5) merujuk pelapor/pengadu ke lembaga-lembaga penyedia layanan pemulihan;
- 6) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penjelasan:

Yang dimaksud lembaga-lembaga penyedia layanan korban antara lain Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Shelter, Rumah Aman, Panti Asuhan, Rumah Sakit, Psikolog yang dikelola oleh Pemerintah, swasta atau masyarakat dll.

b. Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 2) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 3) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;
- 4) menginformasikan hak-hak pelapor/pengadu;
- 5) merujuk pelapor/pengadu untuk mengakses layanan-layanan pemulihan;
- 6) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut kepada penyidik.

b. Pengertian dan Wewenang Penyidik

RUU HAP mendefinisikan penyidikan sebagai: “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”.¹⁴⁶ Definisi ini tidak berbeda jauh dengan definisi penyidikan dalam KUHAP.¹⁴⁷ Penyidik terdiri atas:¹⁴⁸

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan;

¹⁴⁴ Pasal 4 KUHAP.

¹⁴⁵ Pasal 5 KUHAP.

¹⁴⁶ Pasal 1 angka 1 RUU HAP.

¹⁴⁷ Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁴⁸ Pasal 6 RUU HAP.

- c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Demikian juga tugas dan wewenang penyidik tidak jauh berbeda dengan KUHAP. Namun, dalam konteks kepentingan kelompok rentan dan pengintegrasian layanan pemulihan dalam SPP, ketentuan tentang tugas dan wewenang penyidik perlu ditambah sehingga terdiri atas:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
- g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan;
- i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana;
- j. **menginformasikan hak-hak tersangka, saksi, dan korban yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;**
- k. **melakukan penilaian awal kebutuhan layanan pemulihan;**
- l. **memberikan perlindungan sementara terhadap saksi dan/atau korban;**
- m. **memberikan rujukan untuk mendapatkan bantuan layanan pemulihan;**
- n. **memberikan informasi perkembangan kasus;**
- o. **memberikan fasilitas khusus untuk pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka kelompok rentan;**
- p. **melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga perlindungan saksi/korban dalam menghitung biaya restitusi;**
- q. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penjelasan:

Fasilitas khusus adalah sarana dan prasarana untuk mempermudah dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam pemeriksaan bagi kelompok rentan, sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya, seperti ruang pelayanan khusus, huruf braille, ruang yang dapat diakses, penerjemah atau ahli khusus.

c. Partisipasi Korban dalam Penghentian Penyidikan

Salah satu kewenangan penyidik adalah menghentikan penyidikan. RUU HAP memberikan dasar dibenarkannya penghentian penyidikan.¹⁴⁹

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:
 - a. *ne bis in idem*;
 - b. apabila tersangka meninggal dunia;
 - c. sudah lewat waktu;
 - d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
 - e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - f. bukan tindak pidana, atau tersangka masih di bawah umur **12 (duabelas)** tahun pada waktu melakukan tindak pidana.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan.
- (3) **Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korban dan/atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.**
- (4) **Terhadap pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib menghadirkan pihak ketiga yang dirugikan, korban, dan penuntut umum untuk didengar keterangannya.**
- (5) **Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan.**

Usulan penambahan ketentuan dalam Pasal 14 RUU HAP yaitu korban dan/atau pihak ketiga dapat mengajukan keberatan penghentian penyidikan merupakan bentuk mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik, dan untuk memastikan agar penghentian penyidikan tidak merugikan korban atau pihak ketiga. Hak ini juga merupakan bentuk partisipasi korban dan/atau pihak ketiga dalam SPP.

d. Pemberian Informasi Hak Tersangka, Saksi, dan Korban

RUU HAP telah menjamin pemberian hak atas informasi untuk tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan, namun hal yang sama belum diberikan kepada saksi dan/atau korban. Maka untuk menyeimbangkan hak tersangka dengan hak saksi dan korban dan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, maka harus diberikan hak yang sama terhadap korban, sehingga Pasal 19 RUU HAP hendaknya berbunyi sebagai berikut:¹⁵⁰

- (1) Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) **Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap saksi dan korban, penyidik wajib untuk menginformasikan kepada saksi dan korban hak untuk didampingi oleh**

¹⁴⁹ Pasal 14 Rancangan Hukum Acara Pidana.

¹⁵⁰ Pasal 19 Rancangan Hukum Acara Pidana.

pendamping.

- (3) **Pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian kelompok rentan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.**
- (4) Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemeriksaan tidak mungkin dilakukan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.
- (6) Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

e. Pemeriksaan Berperspektif Perempuan terhadap PBH

Perlakuan yang adil terhadap tersangka dan korban merupakan penerapan dari prinsip *due process of law*. Dalam prinsip ini, aparat penegak hukum bersikap sebagai penegak hukum yang kompeten, independen, dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tendensi tertentu terhadap tersangka atau korban.

Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memberi panduan kepada hakim dalam memeriksa saksi, korban, dan tersangka perempuan. Lahirnya Perma ini tidak lepas dari kekurangan KUHAP dalam menjamin hak-hak perempuan dan praktik pemeriksaan perempuan yang dipengaruhi oleh stereotip peran baku gender. Sebagai sebuah praktik baik, maka substansi Perma dapat menjadi bagian dalam rumusan RUU HAP, sehingga pemeriksaan di setiap tingkat pemeriksaan akan berkualitas sama. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, penyidik agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan prinsip nondiskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta sebagai berikut: ¹⁵¹

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, penyidik tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;

¹⁵¹ Pasal 4 Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum.

- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan**
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.**

f. Perlindungan Sementara atau Tetap untuk Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban

Dalam RUU HAP, terdapat aturan yang progresif mengenai perlindungan saksi dan korban. Perlindungan tersebut tidak dibatasi oleh jenis tindak pidana. Bahkan cakupan perlindungan tersebut diperluas, dan berlaku pula bagi pengadu ataupun pelapor yang belum menjadi saksi yang berlaku di semua tahapan pemeriksaan.¹⁵² Bentuk perlindungan yang dinyatakan dalam RUU adalah perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik tanpa batas waktu.

Rumusan yang progresif tersebut membutuhkan adanya aturan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan yang ditetapkan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketentuan demikian berpotensi memunculkan masalah karena pada saat tulisan ini dibuat, undang-undang yang mengatur hal ini adalah UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam aturan pelaksanaannya, cakupan perlindungan saksi dan korban hanya mencakup tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, TPPO, terorisme dan KDRT.¹⁵³

RUU HAP telah membawa langkah maju dengan menjamin perlindungan bagi pelapor, pengadu, saksi dan korban dalam salah satu bagian. Ketentuan pentingnya perlindungan bagi pelapor, pengadu, saksi, dan korban juga merupakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU tentang PKDRT, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang TPPO, dan UU tentang SPPA. Namun, perumusannya belum mengintegrasikan lembaga-lembaga layanan yang telah ada, seperti shelter, rumah aman, panti asuhan atau panti Orang Lanjut Usia (Lansia). Dengan rumusan yang belum terintegrasi dapat menimbulkan tafsir bahwa perlindungan hanya menjadi tanggung jawab penyidik.

Demikian juga halnya dengan kontrol dan penilaian perlu/tidaknya perlindungan serta bentuk dan jangka waktu yang harus ditetapkan berdasarkan penetapan hakim. Dalam hal ini bisa dilekatkan pada fungsi dan wewenang HPP. Ketentuan tentang perlindungan sementara atau tetap dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan nonfisik.**
- (2) Bentuk perlindungan, jangka waktu, dan lembaga yang bertanggung jawab ditetapkan melalui penetapan hakim untuk perintah perlindungan sementara/tetap.**
- (3) Pengadu, pelapor, saksi dan/atau korban dapat menyampaikan pendapat untuk proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan**

¹⁵² Pasal 40 RUU HAP.

¹⁵³ Lihat PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

yang dibutuhkannya.

- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (6) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam konteks perlindungan perempuan, dan perlindungan saksi/korban seringkali dilakukan dalam bentuk menempatkan saksi/korban dalam rumah aman atau *Women Crisis Centre (WCC)*. Padahal kebutuhan saksi dan korban dapat berupa dijauhkannya pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak dapat menjangkau saksi atau korban. Penempatan saksi atau korban dalam rumah aman menjadi sebuah relokasi yang mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya, yang berdampak pada kemampuan korban untuk pulih, bersekolah, melakukan pekerjaan atau mengurus pendidikan anak-anaknya.

Semangat di balik perlindungan saksi/korban harus dilakukan agar keterangan saksi/korban diberikan dalam keadaan bebas dan sadar, sehingga putusan hakim didasarkan pada fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saksi/korban juga terjamin keselamatannya setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Hal itu berarti mekanisme perlindungan harus memadai, bahkan diperluas hingga mencakup keluarga korban dan pendamping korban, sebagai aktor sosial yang paling dekat dengan korban. Oleh karena itu, dalam RUU HAP penting untuk menetapkan sebagai berikut:

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya, serta pendamping korban mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberi perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Selain itu, proses pengajuan dan pemberian perlindungan sementara juga harus mudah diakses dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Oleh karena itu perlu ada pengaturan mengenai jangka waktu proses pemberiannya dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

3) Penuntut Umum dan Penuntutan

a. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum yang Imbang antara Terdakwa, Saksi, dan Korban

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁵⁴ Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu jaksa yang

¹⁵⁴ Pasal 1 angka 3 RUU HAP.

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim.¹⁵⁵

Dalam konteks keseimbangan antara hak-hak tersangka dan korban, maka tugas dan wewenang penuntut umum harus diberikan secara proporsional. Maka dalam RUU HAP, penuntut umum seharusnya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹⁵⁶

- 1) melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- 2) mengajukan surat permohonan kepada HPP untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
- 3) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- 4) memperpanjang penahanan selama 5 (lima) hari yang dilakukan oleh penyidik dengan 5 (lima) hari berikutnya;
- 5) meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada HPP;
- 6) meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;
- 7) mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada HPP atau kepada hakim pengadilan negeri;
- 8) membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;
- 9) melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
- 10) memberikan informasi hak-hak tersangka, saksi dan korban;**
- 11) memberikan rujukan kepada saksi dan korban untuk layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan;**
- 12) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, **saksi dan korban** tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada **terdakwa, saksi dan korban**, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 13) melakukan koordinasi dengan penyidik, korban, dan/atau pendamping sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan;**
- 14) meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, dan/ atau tenaga ahli lainnya mengenai kondisi korban dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan;**
- 15) mencantumkan restitusi, kompensasi dan bantuan untuk korban;**
- 16) melaksanakan penetapan dan/atau putusan HPP, hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
- 17) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penghentian Penuntutan Melalui Mediasi Penal

Mediasi penal sering dinyatakan sebagai "*the third way*" atau "*the third path*" dalam upaya membangun "*crime control and the criminal justice sistem*", dan telah digunakan di beberapa negara. Mediasi penal telah direkomendasikan dalam dokumen-dokumen PBB dan dunia internasional. Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, merekomendasikan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative dispute resolution/ADR*" dalam SPP. ADR diberlakukan untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur "*fraud*" dan "*white collar*"

¹⁵⁵ *Ibid.*, angka 4.

¹⁵⁶ Pasal 42 RUU HAP.

crime” atau **apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha**. Laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, menyatakan bahwa mediasi diperlukan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas dan penumpukan perkara di pengadilan dan menjadi alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku dengan korban.

Demikian pula halnya dalam “*International Penal Reform Conference*”, salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau **mekanisme informal** dalam penyelesaian perkara pidana. Negara-negara Eropa, pada 15 September 1999, melalui Komisi Menteri Dewan Eropa, telah menerima rekomendasi No. R (99) 19 tentang “**Mediation in Penal Matters**”¹⁵⁷

Di Indonesia sendiri belum ada ketentuan hukum penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal, kecuali untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam bentuk *restorative justice*¹⁵⁸. Namun, dalam praktik kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum, atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian, atau melalui lembaga maafan yang ada dalam masyarakat.

Walau penyelesaian di luar pengadilan tidak diatur dalam undang-undang, terdapat sejumlah peraturan dibawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas pengaturannya, khususnya yang terkait kewenangan diskresi. Diantaranya, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Perkembangan teori dan praktek baik local, nasional, maupun rekomendasi internasional dalam sistem pemidanaan, khususnya tawaran penyelesaian di luar pengadilan ikut pula diadopsi oleh RUU HAP. RUU HAP telah memasukkan penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dalam batang tubuhnya, yaitu dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3). Pasal 42 ayat (2) menyatakan: “*Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.*”¹⁵⁹ Kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan tidak menuntut perkara berdasarkan kepentingan dan/atau alasan tertentu.

Namun pelaksanaan asas oportunitas ini, ditundukkan pada syarat-syarat itu sebagai berikut:¹⁶⁰

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau
- e. kerugian sudah diganti.

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, <https://suduthukum.com/2015/03/penyelesaian-perkara-pidana-di-luar.html>.

¹⁵⁸ Baca UU tentang SPPA.

¹⁵⁹ Pasal 42 Ayat (2) RUU KUHAP.

¹⁶⁰ Pasal 42 Ayat (3) RUU KUHAP.

Bagi tersangka yang berumur di atas 70 tahun dan kerugian sudah diganti hanya hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bagaimana mengawasi penyelesaian di luar pengadilan ini, RUU HAP hanya mewajibkan penuntut umum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, melalui Kepala Kejaksaan Negeri setiap bulannya.

Dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender, seperti KDRT, TPPO ataupun kekerasan seksual, praktik-praktik mediasi penal kerap dilakukan. Namun, berdasarkan hasil pemantauan, proses mediasi penal tersebut memiliki sejumlah kelemahan terkait dengan pemenuhan hak-hak korban, di antaranya:

- 1) Tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana, tetapi lebih kepada cara pandang Aparat Penegak Hukum (APH) yang menempatkan kasus-kasus KBG sebagai “masalah privat” dan tidak prioritas untuk ditangani;
- 2) Relasi yang tidakimbang antara korban dan pelaku, ketika pelaku memiliki kekuatan politik dan ekonomi;
- 3) Korban tidak dapat mengakses layanan yang disediakan untuk korban;
- 4) Tidak bebasnya perempuan dalam memutuskan pilihan penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya;
- 5) Dalam hal disepakati jumlah ganti kerugian, tidak ada mekanisme dan kepastiaan pelaksanaannya;
- 6) Rentan dijadikan komoditas oleh APH;
- 7) Penyelesaian menurut hukum adat menyebabkan hak-hak korban dinomorduakan dari kepentingan keluarga, masyarakat dan adat.

Untuk itu dalam RUU HAP, mediasi penal harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan nilai-nilai HAM dan HAP;
- 2) Hanya diberlakukan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan;
- 3) Dikuatkan melalui keputusan hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak dan menjadi sarana control negara terhadap hasil mediasi yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, dan/atau merugikan kepentingan korban;
- 4) Tidak menghilangkan hak-hak korban untuk mengakses layanan pemulihan;
- 5) Menyediakan mekanisme pengawasan pelaksanaan hasil mediasi;
- 6) Untuk kasus kekerasan seksual penyelesaiannya dilarang melalui mediasi.

Untuk itu mediasi penal harus menyediakan mekanisme pengujian terhadap penggunaan hak oportunitas penuntut umum. Adanya mekanisme pengujian ini ditujukan untuk mempersempit ruang diskresi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dalam mediasi penal. Selain mekanisme pengujian, proses mediasi penal harus membuka partisipasi masyarakat, termasuk korban, untuk mengajukan keberatan penghentian penuntutan.

Maka, pengaturan tentang mediasi penal dapat menambahkan ayat (4), (5) dan (6) dalam Pasal 42 RUU HAP menjadi sebagai berikut:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">(1) Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang”(2) Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu(3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika: |
|--|

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
- e. kerugian sudah diganti.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

- (5) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (6) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka penuntut umum wajib melanjutkan penuntutan.

c. Koordinasi Penyidikan dan Penuntutan

Dari proses penyidikan ke penuntutan terjadi pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Penuntut umum berwenang mengembalikan hasil penyidikan ke penyidik untuk dilengkapi. Proses ini biasa disebut dengan "P19" yang menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penyidik dan penuntut umum. Untuk mencegah bolak-balik perkara yang menyebabkan penundaan berlarut, maka koordinasi penyidikan dan penuntutan perlu dirumuskan secara limitative berapa kali pengembalian berkas perkara dapat dilakukan. Sehingga penting untuk ditambahkan ayat baru dalam Pasal 46, menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap.
- (2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.
- (3) Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.
- (4) Permintaan penuntut umum untuk melakukan penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali.**
- (5) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan penyidik untuk melaksanakannya.

4) Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat

a. Penangkapan

Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan¹⁶¹. Dalam penangkapan terdapat empat hal yaitu: pertama, yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik. Kedua, alasan penangkapan, yaitu jika memang 'bukti permulaan yang cukup'. Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam praktiknya, proses penangkapan kerap diwarnai pelanggaran hak dan berdampak pada keluarga, khususnya anak-anak. Sehingga tatacara penangkapan perlu mempertimbangkan dampak penangkapan terhadap keluarga tertangkap, khususnya anak-anak. Dalam pasal 56 RUU HAP perlu ditambahkan, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka.
- (2) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan:
 - a. identitas tersangka;
 - b. alasan penangkapan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan
 - d. tempat tersangka diperiksa.
- (3) Penangkapan dilakukan tidak menggunakan kekerasan dan sedapat mungkin tidak dilakukan dihadapan anak-anak.**
- (4) Apabila tersangka tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
- (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari tehitung sejak penangkapan, tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut barang bukti harus diserahkan kepada penyidik.
- (6) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada keluarga tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka.

b. Lamanya Masa Penahanan

Salah satu point penting dalam konteks perlindungan tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah asas peradilan yang cepat (*speedy trial*). Pasal 14 ayat 3 huruf c Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak "untuk diadili tanpa penundaan yang berlebihan". Ketentuan ini menandakan pentingnya hak atas persidangan yang menghasilkan keputusan akhir dan tanpa penundaan yang berlebihan. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka atau

¹⁶¹ Pasal 1 angka 20 RUU HAP.

terdakwa.¹⁶² Dalam kaitan itu peradilan cepat, menurut Joseph J. Senna-Lary Siegel, bertujuan untuk:¹⁶³

- 1) Memperbaiki kredibilitas pengadilan dengan jalan mempersiapkan saksi-saksi secepat mungkin untuk memberi keterangan;
- 2) Mengurangi kekhawatiran terdakwa dalam menghadapi pengadilan dan juga untuk menghindari penahanan;
- 3) Untuk menghindari meluasnya hal hal yang terkait dengan tindak mengadili sendiri oleh umum (*pretrial publicly*) dan sikap pejabat yang serba menduga-duga yang akan mempengaruhi hak terdakwa untuk pengadilan yang *fair*.
- 4) Untuk menghindari penundaan yang akan berdampak pada kesanggupan terdakwa dalam membela diri.

Salah satu isu utama yang terkait dengan asas *speedy trial* adalah masalah penahanan. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pejabat yang berwenang berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan. Misalnya, untuk sampai disidangkan di persidangan tingkat pertama, menurut RUU HAP dapat menahan menjadi lebih lama yakni 150 hari dibandingkan KUHAP yang hanya 110 hari. Secara kumulatif untuk lamanya penahanan dan penahanan lanjutan, berjumlah 400 hari, sedangkan untuk perpanjangan penahanan istimewa di tambah 300 hari. Lamanya masa penahanan ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa.¹⁶⁴

Lamanya masa tahanan di Indonesia telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersangka terdakwa, khususnya penyiksaan. Hal ini nampak dari hasil penelitian LBH Jakarta yang mencatat 81,1% dari 639 responden di Jakarta mengaku mengalami penyiksaan ketika diperiksa polisi. Selain mengakibatkan terjadinya penyiksaan, lamanya masa penahanan dan alasan penahanan menjadi area tawar-menawar antara tersangka/terdakwa dan APH (“Mafia peradilan”) dan menyebabkan kelebihan kapasitas dalam Rumah Tahanan (Rutan)¹⁶⁵ yang berdampak pada penurunan standar kualitas pemenuhan kebutuhan para tahanan, seperti standar makanan, kesehatan, dan sanitasi serta timbulnya masalah tempat tinggal yang buruk.¹⁶⁶

Penegakan hukum ditentukan oleh kemampuan investigasi penegak hukum dan teknologi pendukung untuk menelusuri alat bukti. Oleh karena itu, masa penahanan dalam RUU HAP harus dikurangi, dengan cara:

¹⁶² Siti Aminah Tardi, *Menghitung Lamanya Masa Penahanan Dalam RUU KUHAP*, Makalah, Komite KUHAP, 2016, hal. 3.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁶⁵ LBH Jakarta, dalam penelitiannya 2011 menemukan tingginya angka penyiksaan yang dilakukan terhadap tersangka yang ditahan di wilayah Jakarta (53%), Surabaya (87,5%), Makassar (67%), Banda Aceh (66,7%) dan Lhoksumawe (76%). Pelaku penyiksaan kebanyakan adalah aparat kepolisian dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau informasi dari tersangka. Lebih lanjut baca: LBH Jakarta dan Kemitraan, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta, 2011), hal. 42-43.

¹⁶⁶ Di Medan, kapasitas rutan yang hanya 850 orang diisi 2.769 orang. Di Makassar (2011), rutan yang seharusnya diisi 600 orang, diisi 911 orang. Rutan Salemba Jakarta yang berkapasitas 1.200 orang diisi 2.977 orang, sementara Rutan Cipinang dipenuhi 2.695 orang padahal kapasitasnya 1.136 orang. Rutan Wanita Pondok Bambu diisi 1.076 orang dari kapasitas yang hanya 619 orang. Dengan anggaran yang ada biaya perawatan tiap tahanan hanya sebesar Rp 30,- s/d Rp 79,-. Buruknya fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian tahanan. Pada tahun 2008 tercatat 202 tahanan meninggal dunia. Angka ini meningkat pada tahun 2009 yaitu 264 tahanan meninggal dunia (Data Ditjen Pemasyarakatan sebagaimana dikutip oleh ICJR dalam *Potret Penahanan Pra-persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra persidangan dalam Teori dan Praktek*”.

1. Mengurangi masa penahanan;
2. Menggunakan tahanan rumah dan tahanan kota sebagai alternatif penggunaan rutan;
3. Mengefektifkan mekanisme uang jaminan untuk penanggungan penahanan.

c. Syarat Penahanan Yang Memperhatikan Kepentingan Kelompok Rentan

Rancangan HAP menawarkan ketentuan tentang syarat penahanan sebagai berikut:

Pasal 59

- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang:
 - a. diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 284, Pasal 296, Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (5) Terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Syarat di atas kerap disebut dengan syarat obyektif untuk dilakukannya penahanan atau tidak. Syarat tersebut tidak berbeda dari KUHP saat ini. Yang membedakan adalah penambahan ayat (2) untuk tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Klausul ini adalah diskriminasi berdasarkan status ekonomi seseorang dan umumnya orang yang tidak memiliki izin tempat tinggal adalah penduduk miskin. Oleh karena itu, ketentuan ini seharusnya dihapus.

Untuk perlindungan kelompok rentan maka dapat ditambahkan syarat objektif lain, yaitu:

Terhadap tersangka/terdakwa yang sedang hamil, menyusui, memiliki bayi di bawah lima tahun (balita) dan/atau penyandang disabilitas tidak dilakukan penahanan.

d. Pengeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/atau pakaian. Hal yang terkait dengan perempuan adalah pengeledahan badan dan/atau pakaian. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya serta¹⁶⁷ Pengeledahan pakaian adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.¹⁶⁸ Kedua pengeledahan tersebut dapat dilakukan tanpa izin pengadilan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) Rancangan HAP yang menyatakan bahwa penyidik membutuhkan ijin dari HPP dalam melakukan pengeledahan rumah, bangunan, dan kapal.

¹⁶⁷ Pasal 1 butir 17 RUU HAP.

¹⁶⁸ Pasal 1 butir 18 RUU HAP.

Demi penghormatan HAM setiap orang, perlu ada aturan yang jelas bahwa penggeledahan badan dan pakaian harus mendapatkan izin dari pengadilan kecuali dalam keadaan mendesak dimana izin dapat disusulkan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa penggeledahan wajib dilakukan dengan penghormatan pada tubuh orang yang digeledah, seperti terhadap perempuan harus dilakukan oleh penegak hukum perempuan. Oleh karena itu, dalam pasal 73 RUU HAP dapat ditambahkan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka.
- (2) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.
- (3) Penggeledahan pakaian dan/atau badan tersangka wajib dilakukan dengan penghormatan pada tubuh orang yang digeledah.**

5) Hak Tersangka dan Terdakwa

Dalam upaya untuk melindungi HAM dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh penguasa, DUHAM PBB menekankan pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang bebas itu diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang objektif atas kasus-kasus sengketa hak yang dihadapkan kepadanya. Secara khusus hak-hak tersangka ini ditetapkan dalam Pasal 9 sampai dengan 15 Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik yang menjadi prinsip-prinsip pelaksanaan *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak). Peradilan yang tidak memihak berkaitan erat baik dengan hukum materiel-substantif maupun dengan hukum acara. Oleh karena itu, pelanggaran yang menyebabkan peradilan menjadi memihak bukan hanya dikualifikasi sebagai pelanggaran prosedural, tetapi merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.¹⁶⁹

RUU HAP memuat ketentuan tentang hak tersangka dan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 102. Namun, hak-hak yang dijamin belum memberikan perhatian khusus kepada kepentingan kelompok rentan. Karenanya perlu ditambahkan hak-hak untuk kebutuhan kelompok rentan sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya;
- b. Diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- c. Untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
- d. Untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan;
- e. Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- f. Mendapat bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri;
- g. Menghubungi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

¹⁶⁹ Siti Aminah Tardi, *Prinsip-Prinsip Universal Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak (Fair Trial)*, KUHP, Jakarta, makalah, tanpa tahun, hal. 1.

- h. Tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan berhak menghubungi perwakilan negaranya selama perkaranya diproses;
- i. Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kewarganegaraan, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- j. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter atau rohaniwan untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya selama dalam tahanan;
- k. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan penanggungan penahanan atau bantuan hukum;
- l. Secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara;
- m. Mengirim dan menerima surat dari dan kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya;
- n. Mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa;
- o. Mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi;
- p. Tersangka/terdakwa termasuk kelompok rentan berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya;**
- q. Berhak mendapatkan layanan pemulihan kesehatan, psikologis dan psikososial;**
- r. Berhak mendapatkan obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan;**
- s. Berhak mendapatkan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental;**
- t. Penempatan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental yang mendapat pembantaran.**

6) Hak-Hak Saksi/Korban

Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting tentang hak-hak pemulihan korban, di antaranya Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Prinsip-prinsip lainnya juga telah diatur dalam berbagai instrument internasional dan dikembangkan dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara.

Demikian pula di tingkat nasional telah terjadi perkembangan pengertian tentang korban dan perlindungan hak-hak korban. Hak-hak korban mulai dijamin dalam undang-undang sektoral seperti UU tentang PKDRT, UU tentang PTTPO, UU tentang SPPA dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perkembangan pemikiran tentang korban tersebut diatas harus diadopsi dalam RUU HAP.

Hak saksi dan/atau korban dapat dirumuskan dalam satu bab sendiri berjudul "Hak-Hak Saksi/Korban" yang terdiri dari ketentuan-ketentuan berikut:

- (1) **Setiap korban berhak untuk:**
 - a. memperoleh bantuan hukum;
 - b. memperoleh akses informasi;
 - c. berpartisipasi dalam proses peradilan;
 - d. pendampingan;
 - e. bebas dari penyiksaan dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan;
 - f. memperoleh penerjemah;
 - g. memperoleh layanan pemulihan;
 - h. memperoleh restitusi, kompensasi dan bantuan;
 - i. memperoleh perlindungan sementara dan/atau tetap;
 - j. jaminan atas kerahasiaan pribadi;
 - k. menyatakan keberatan atas pelayanan sistem peradilan pidana.
- (2) **Hak atas informasi bagi korban, meliputi hak untuk:**
 - a. mendapatkan informasi mengenai hak-haknya;
 - b. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - c. mendapat salinan laporan hasil keterangan medis/surat keterangan ahli/surat keterangan medis;
 - d. mendapatkan salinan BAP yang terkait pemeriksaan dirinya;
 - e. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- (3) **Hak berpartisipasi dalam proses peradilan meliputi hak untuk:**
 - a. mengajukan ahli;
 - b. memberikan masukan atas pilihan bentuk perlindungan atas dirinya;
 - c. mengajukan keberatan terhadap penghentian penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang dialaminya;
 - d. memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis atas upaya hukum bagi tindak pidana yang dialaminya

7) Bantuan Hukum yang Sama Antara Tersangka/Terdakwa dan Saksi/Korban

a. Hak atas Bantuan Hukum untuk Tersangka/Terdakwa

Hak atas bantuan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, termasuk hak untuk melakukan pembelaan dan fasilitas hukum yang berimbang (*equality of arms*). Perumusan hak atas bantuan hukum dalam RUU HAP, tidak berbeda jauh dengan yang berlaku saat ini, yaitu hanya wajib diberikan kepada tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana diatas 5 tahun. Bahkan Pasal 93 ayat (3) RUU HAP memberikan peluang pelanggaran hak atas bantuan hukum dengan memfasilitasi tersangka untuk menolak pendampingan oleh penasihat hukum melalui berita acara penolakan yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum. Dalam praktik, penolakan tersebut tidak murni berdasarkan inisiatif tersangka/terdakwa melainkan disebabkan adanya intimidasi atau manipulasi dari penegak hukum karena masih menganggap penasihat hukum tersangka/terdakwa sebagai penghambat proses hukum.

Berdasarkan prinsip PBB tentang Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, tanggungjawab negara adalah menjamin terpenuhinya bantuan hukum, memastikan tersangka/terdakwa mengetahui haknya atas bantuan hukum dan melarang intervensi proses

pembelaan oleh penasehat hukum.¹⁷⁰ Jadi, tanggungjawab negara bukan justru memfasilitasi penolakan bantuan hukum. Hak tolak tersangka/terdakwa dalam hal bantuan hukum dimaknai sebagai penolakan terhadap penasihat hukumnya, sebagai konsekuensi logis bahwa tersangka berhak untuk memilih penasehat hukum. Namun hak tolak tersebut tidak serta merta menghilangkan hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan Pasal 93 ayat (3) harus dihapus dan disertai penambahan ketentuan tentang hak atas bantuan hukum bagi setiap tersangka/terdakwa yang wajib disediakan negara dan penasihat hukum yang diminta pemerintah diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tanpa keberadaan penasihat hukum bagi mereka yang berhak didampingi harus berdampak pada tidak sahnya penyidikan dan dakwaan tidak dapat diterima. Sebab tanpa keberadaan penasihat hukum, penyidikan dan dakwaan yang didasarkan penyidikan dapat dipastikan tidak berjalan secara adil.

Oleh karena itu rumusan pasal 93 perlu diubah menjadi demikian:

- (1) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang **atau lebih** sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
- (2) Prasyarat mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikesampingkan jika tersangka/terdakwa adalah bagian dari kelompok rentan.
- (3) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.**
- (4) Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum maka hasil pemeriksaan dianggap tidak sah dan dakwaan tidak dapat diterima karenanya.**

b. Hak Bantuan Hukum dan Pendampingan Untuk Saksi dan/atau Korban

Korban juga memiliki hak atas bantuan hukum. Hal ini merupakan bagian dari penerapan hak atas fasilitas yang sama bagi korban untuk memperoleh keadilan. Dalam RUU HAP fasilitas tersebut hanya disediakan bagi tersangka/terdakwa, padahal bantuan hukum sangat mempengaruhi substansi keterangan korban atau saksi, termasuk perumusan fakta hukum yang menentukan jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada pelaku. Pemenuhan hak ini bukan hanya dengan cara menyediakan penasihat hukum atau pendamping, namun juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada korban untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum atau pendampingnya.

Selama ini hak korban untuk mendapatkan pendamping pelayanan/pekerja sosial hanya pada tindak pidana khusus, yaitu KDRT, kekerasan terhadap anak, dan TPPO. Padahal kasus-kasus KBG di mana korbannya adalah perempuan tidak hanya terbatas pada tindak pidana tersebut. Keberadaan pendamping membantu korban secara psikis dan mental dalam memberikan keterangan dan pemulihan.

Untuk itu perlu ada pasal baru dalam RUU HAP dengan rumusan sebagai berikut:

¹⁷⁰ Prinsip-prinsip dan Panduan PBB Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana angka 16 dan 17.

- (1) Pendampingan korban dapat diberikan oleh advokat, paralegal dan/atau pendamping korban lainnya yang dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.**
- (2) Pendamping korban berkewajiban untuk:**
 - a. menginformasikan hak-hak korban;**
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau di sidang pemeriksaan pengadilan;**
 - c. mendukung korban tindak pidana agar menjadi kuat, mampu, dan berdaya dalam mengambil keputusan;**
 - d. memberikan rasa aman dan kenyamanan untuk menyampaikan keterangan pada setiap tingkat pemeriksaan;**
 - e. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan lembaga lembaga penyedia layanan untuk korban.**
- (3) Advokat dalam memberikan bantuan hukum berkewajiban untuk:**
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;**
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;**
 - c. membantu korban untuk memberikan keterangan secara lengkap dalam memaparkan kronologi kasus kekerasan yang menimpa korban;**
 - d. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.**

Fasilitas lainnya bagi korban juga berupa akses untuk memperoleh bantuan hukum dan berkomunikasi secara bebas dengan penasihat hukum atau pendampingnya. Oleh karena itu dalam RUU HAP perlu ada rumusan pasal baru yang menyatakan:

- (1) Saksi atau korban berhak didampingi dan mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.**
- (2) Saksi atau korban berhak untuk berkomunikasi secara bebas dengan pendamping atau penasehat hukumnya demi kepentingan saksi atau korban memperoleh keadilan dalam setiap tingkat pemeriksaan.**

1) Penyediaan Fasilitas Khusus

a. Unit Layanan Disabilitas

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dalam UU ini didefinisikan sebagai "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."¹⁷¹ Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak keadilan dan perlindungan hukum, yang diantaranya adalah hak: "a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; ...f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam

¹⁷¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

pelayanan peradilan; g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik".¹⁷²

Dalam konteks HAP, maka penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan fasilitas khusus untuk memasuki SPP yaitu:¹⁷³

1. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
2. Rumah Tahanan Negara (RTN) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
3. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan;
4. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.
5. Pembantaran terhadap penyandang disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi

Hak-hak tersebut, harus diintegrasikan dalam undang-undang HAP, baik bagi penyandang disabilitas dalam statusnya sebagai tersangka/terdakwa maupun sebagai saksi/korban. Unit Layanan Disabilitas yaitu bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas dapat diintegrasikan dalam RPK.

b. Ruang Pelayanan Khusus

Ruang pelayanan yang ada selama ini baru sebatas untuk pengaduan tindak pidana yang diatur dalam UU tentang PKDRT.¹⁷⁴ Ruang pelayanan khusus perlu juga diperluas untuk perempuan korban tindak pidana lain. Dengan adanya ruang pelayanan khusus, diharapkan fasilitas khusus bagi perempuan korban dipenuhi.

Dalam praktik, jika tidak ada ruang pelayanan khusus, maka saksi atau korban diperiksa dalam ruang pemeriksaan bersama pihak lainnya, sehingga tidak memiliki ruang pribadi yang cukup untuk menceritakan pengalamannya sebagai korban. Dengan ruang pelayanan khusus, saksi dan korban diharapkan dapat memberikan keterangan dalam keadaan nyaman, tenang, utuh dan tidak dipermalukan di hadapan orang lain.

Dalam RUU HAP aturan mengenai ruang pelayanan khusus dapat dirumuskan dalam pasal baru yang berbunyi:

Dalam hal penyidikan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan, maka penyidikan dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus dan/atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

2) Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk Pemenuhan Hak Korban

HPP adalah konsep dalam RUU HAP yang akan menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. HPP pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. HPP akan memiliki wewenang lebih luas dibandingkan dengan lembaga praperadilan, yaitu untuk menetapkan atau memutuskan:

¹⁷² Pasal 9 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁷³ Pasal 28-38 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁷⁴ Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan;
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apa pun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Wewenang tersebut menunjukkan RUU HAP masih berorientasi sebatas pada hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan pemenuhan hak-hak korban tidak mendapatkan perhatian, dan tidak menjadi wewenang HPP. Dalam rangka memastikan SPP mendasarkan pada HAM, maka memastikan hak-hak korban juga harus menjadi salah wewenang HPP, melalui kewenangan untuk:

- a. **menetapkan perintah perlindungan sementara untuk saksi/korban;**
- b. **menetapkan perintah perlindungan tetap untuk saksi/korban;**
- c. **merujuk korban untuk mendapatkan bantuan layanan kesehatan, bantuan psikologis, bantuan psikososial, atau bentuk bantuan lainnya yang dibutuhkan;**
- d. **menerima dan memeriksa permohonan dari saksi/korban untuk menguji penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas kasus yang menimpa dirinya;**
- e. **menerima dan memeriksa permohonan dari pihak ketiga untuk menguji penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;**
- f. **memberikan penetapan hasil penyelesaian di luar persidangan setelah sebelumnya memeriksa apakah penyelesaian telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.**

3) Ganti Kerugian, Pemberian Rehabilitasi dan Putusan Pengadilan tentang Ganti Kerugian Kepada Tersangka/Terdakwa

KUHAP telah mengatur bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa yang ditangkap dan ditahan secara tidak sah. Namun ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut hanya dapat dimintakan bersamaan dengan permohonan praperadilan untuk menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan tersebut tidak sah.¹⁷⁵ Sayangnya putusan praperadilan tersebut gugur jika pokok perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Pasal 81 KUHAP.

¹⁷⁶ Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP.

Syarat gugurnya tuntutan ganti kerugian diatur kembali dalam RUU HAP yang mengatur adanya ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada tersangka/terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Permohonan ganti kerugian diajukan ke HPP, yang memprosesnya sebagai berikut:¹⁷⁷

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan;
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Sayangnya tuntutan ganti kerugian tersebut dinyatakan hapus justru ketika tersangka/terdakwa dinyatakan bebas. Walaupun dalam hal terdakwa dinyatakan bebas, tersangka berhak untuk direhabilitasi oleh negara (Pasal 131). Namun tidak ada bentuk pertanggungjawab individu penegak hukum yang melakukan rekayasa kasus, mengakibatkan korban penangkapan/penahanan tidak sah harus menempuh mekanisme perdata terhadap individu pelaku atau terhadap institusi penegak hukum yang menangkap atau menahan. Hal tersebut sangat tidak efektif dan efisien bagi korban karena proses persidangan perdata memakan waktu lama yang berdampak pada pembuktian.

Seharusnya tuntutan penangkapan atau penahanan yang tidak sah justru diperiksa bersamaan dengan pokok perkara di Pengadilan Negeri, sehingga jika terdakwa dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa yang telah ditangkap/ditahan tersebut memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan demikian Pasal 128 ayat (5) dalam RUU HAP seharusnya diubah sehingga berbunyi:

“Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan penangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka Pengadilan memerintahkan pihak yang berwenang yang menangkap atau menahan terdakwa memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa.”

4) Mekanisme Restitusi, Kompensasi dan Bantuan Kepada Korban

Korban berhak mendapatkan restitusi, kompensasi dan bantuan, untuk memulihkannya ke kondisi yang mendekati kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹⁷⁸ Pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan

¹⁷⁷ Pasal 30 RUU HAP.

¹⁷⁸ Pasal 1 Angka 11 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya¹⁷⁹. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁸⁰ Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain¹⁸¹ Selain itu terdapat hak atas bantuan yaitu layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.¹⁸²

RUU HAP mengatur mekanisme restitusi, yang masih disebut dengan ganti kerugian, sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Putusan Pengadilan tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban

Pasal 133

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang restitusi dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki jangkauan yang lebih luas, yakni dapat berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis¹⁸³. Ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHP hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tindak pidana. Hal ini menyebabkan, hanya kerugian-kerugian materiel yang dapat diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Untuk tuntutan ganti rugi yang bersifat immateriel, korban harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

¹⁷⁹ Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁸⁰ Pasal 1 angka 4 PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹⁸¹ Pasal 1 angka 6 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

¹⁸² Ketentuan Umum UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸³ Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari uraian diatas, RUU HAP harus memuat ketentuan tentang pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, dengan prinsip:

- a. menjamin bahwa hak atas remedi menjadi hak semua korban tindak pidana;
- b. mengatur kewajiban pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan untuk mencantumkan hak restitusi, kompensasi dan bantuan korban;
- c. mengatur pengintegrasian pemenuhan hak restitusi, kompensasi dan bantuan korban antara subsistem peradilan pidana dan lembaga-lembaga yang memberikan layanan untuk korban;
- d. menjamin hak partisipasi korban/keluarga korban untuk mengajukan restitusi, kompensasi dan bantuan.

Gagasan pemulihan korban perlu dimasukkan dalam RUU HAP dengan penambahan rumusan Pasal 133 dan 134 menjadi sebagai berikut:

Pasal 133

Bagian Ketiga

Putusan Pengadilan tentang Restitusi, Kompensasi dan Bantuan terhadap Korban

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar restitusi yang besarnya ditentukan dalam putusannya
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:**
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban.
- (3) Perkiraan jumlah biaya restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diperiksa.**
- (4) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.**
- (5) Apabila terpidana tidak membayar restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (6) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar restitusi, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (7) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 134

- (1) Hakim dapat memutuskan pemberian bantuan kepada korban untuk proses pemulihan pascatindak pidana yang dialaminya.**
- (2) Bentuk dan jangka waktu pemberian bantuan dimuat dalam putusan pengadilan.**
- (3) Bentuk bantuan:**
 - a. biaya transportasi publik;
 - b. kesehatan;

- c. psikososial;
 - d. pemberdayaan ekonomi.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang menyediakan program layanan sebagaimana bantuan yang diperlukan korban.

5) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

a. Pemeriksaan terhadap Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

Kewajiban Hakim untuk menjaga asas praduga tidak bersalah dan cara pemeriksaan dirumuskan dalam pasal berikut:

Pasal 148

Sebelum majelis memutuskan, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Pasal 155

Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada **korban**, saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

Rumusan di atas tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam KUHP saat ini. Namun, yang harus disadari adalah bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dalam sistem hukum sangat dipengaruhi oleh stereotip gender yang berakar pada nilai diskriminasi terhadap perempuan, sehingga PBH, baik sebagai saksi, korban maupun tersangka/terdakwa akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan lelaki. Kuatnya stereotip gender, khususnya yang terkait dengan moralitas, menyebabkan perempuan juga dikriminalisasi secara tidak proporsional karena situasi atau status mereka. Demikian pula halnya dengan kebutuhan khas perempuan, seperti kebutuhan layanan terkait kesehatan reproduksi tidak serta-merta dipenuhi. Diskriminasi yang didapat oleh PBH, direspon dengan dikeluarkannya Perma Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Memeriksa Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum. Sebagai praktik terbaik, maka Perma harus dimasukkan ke dalam RUU HAP, agar lebih memiliki kekuatan hukum, dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Dalam pemeriksaan perkara, hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan Gender dan nondiskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan¹⁸⁴:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 157

Dalam pemeriksaan PBH, hakim dilarang untuk¹⁸⁵:

¹⁸⁴ Dari Pasal 4 Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

¹⁸⁵ Dari Pasal 5 Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Pasal 158

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan kesetaraan gender yang telah disahkan.¹⁸⁶

Pasal 159

Selama jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim wajib mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.¹⁸⁷

Pasal 160

- (1) Hakim wajib menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
 - a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan stereotip gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.¹⁸⁸

Pasal 161

Apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis

¹⁸⁶ Dari Pasal 6 Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

¹⁸⁷ Dari Pasal 7 Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

¹⁸⁸ Dari Pasal 8 Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

sehingga membutuhkan pendampingan maka:¹⁸⁹

- a. hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping; dan
- b. hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan Pendamping.

b. Pemeriksaan melalui alat komunikasi audio visual

RUU HAP memungkinkan saksi untuk memberikan keterangan melalui alat komunikasi audiovisual. Namun hal tersebut hanya dimungkinkan jika saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana ditetapkan sebagai berikut:¹⁹⁰.

Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.

Pengertian saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan pengadilan, dapat ditemukan dalam Pasal 152 ayat (1) RUU HAP yang berbunyi sebagai berikut:

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:

- a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah
 - b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
 - c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara;
- maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.*

Ketentuan ini berarti pemberian keterangan melalui audiovisual hanya atas pertimbangan “jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya”, padahal dalam kasus KBG terhadap perempuan, hambatan bagi saksi untuk hadir di sidang pengadilan dapat bersifat nonfisik seperti trauma, depresi, atau gangguan psikologis lainnya. Oleh karena itu, RUU HAP perlu memuat aturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa korban yang mengalami trauma, termasuk saksi perkosaan, diperbolehkan memberikan keterangan jarak jauh melalui sarana audiovisual. Oleh karena itu ketentuan Pasal 152 RUU HAP perlu diperbaiki dengan mengadopsi Perma 3 tahun 2017, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:**
 - a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah
 - b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya;
 - c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara;**maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.**
- (2) Jika saksi/korban sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:**
 - a. kondisi mental/jiwa saksi/korban tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
 - b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan saksi/korban tidak terjamin apabila

¹⁸⁹ Dari Pasal 9 Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

¹⁹⁰ Pasal 180 Ayat (2) RUU HAP

berada di tempat umum dan terbuka; atau

- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), saksi/korban dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

maka keterangannya dapat diberikan melalui audio visual.

c. Pengunduran Diri Saksi dan Sumpah Saksi untuk Kasus di Ranah Domestik

Dalam RUU HAP terdapat ketentuan saksi yang tidak dapat “didengar keterangannya, dan dapat mengundurkan diri”. Ketentuan ini berakibat terhadap kekuatan pembuktian, yaitu jikalau memberikan keterangan, maka keterangannya dikategorikan sebagai “petunjuk” bukan “keterangan saksi”. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- d. adalah suami atau istri terdakwa atau pernah sebagai suami atau istri terdakwa.

Kasus-kasus KtP dan anak, khususnya di ruang privat, kerap kali sulit dibuktikan karena dilakukan oleh orang terdekat tanpa disaksikan oleh orang lain. Seperti dalam kasus inses, saksi yang melihat dan mengetahui adalah orang-orang terdekat korban, seperti ibu, kakak, adik atau orang lainnya yang memiliki relasi dengan pelaku. Paradigma dalam HAP yang menempatkan saksi sebagai alat bukti yang paling kuat akan sangat menyulitkan, jika terdapat “ketentuan saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi”.

Pasal 158

(1) Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- d. suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa.

(2) Ketentuan dalam Pasal (1) angka a, c dan d tidak berlaku dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak atau kekerasan dalam rumah tangga.

d. Penyandang Disabilitas Mental Dapat Disumpah

Menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat ragam penyandang disabilitas yang meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang disabilitas sensorik.

yang dapat disandang oleh seseorang secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu tertentu.

Penyandang disabilitas intelektual adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fungsi pikir dan/atau fungsi adaptif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁹¹ Disabilitas intelektual bukanlah penyakit jiwa/mental atau yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Sakit jiwa/mental berkaitan langsung dengan disintegrasi kepribadian. Setiap orang mempunyai peluang untuk mengalami penyakit jiwa. Disabilitas intelektual menyangkut kemampuan dan kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka berada dibawah rata rata, namun mereka tetap memiliki potensi dan bahkan pada bidang tertentu mereka memiliki kelebihan.¹⁹²

Penyandang disabilitas mental adalah orang dengan gangguan jiwa yaitu “orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”¹⁹³, diidentifikasi di antaranya: 1. Gangguan skizofrenia; 2. Gangguan Demensia; 3. Gangguan Penyalahgunaan Zat (NAPZA); 4. Gangguan Afektif Bipolar; 5. Retardasi Mental; dan 6. Gangguan perilaku pada anak dan remaja.¹⁹⁴

Stigma bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dijadikan alat bukti, termasuk penggunaan istilah yang masih memperlihatkan stigma, terlihat dalam perumusan RUU HAP sebagai berikut:

Pasal 161

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

- a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

UU tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas hak keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek Hukum. Maka RUU HAP harus sinkron dengan ketentuan dalam UU tentang Penyandang Disabilitas, menjadi sebagai berikut:

¹⁹¹ Penyandang Disabilitas Intelektual, <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>.

¹⁹² Dari sisi medis, penyandang disabilitas intelektual di antaranya: 1. Down Syndrome; 2. Cretinisme/stanted; 3. Microcephal.i; 4. Macrocephal.i; 5. Schapochepali, dan 6. Penyandang disabilitas intelektual lain selanjutnya baca <http://mediadisabilitas.org>.

¹⁹³ Penyandang Disabilitas Mental, <http://mediadisabilitas.org>.

¹⁹⁴ *Ibid.*

Pasal 161

- (1) Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:
 - a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
 - b. penyandang disabilitas mental**
- (2) Penyandang disabilitas mental dapat memberikan keterangan dengan sumpah atau janji berdasarkan keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam fase mampu memberikan keterangan.

e. Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam proses peradilan pidana. Hampir semua aktivitas di persidangan merupakan proses pembuktian, yang pada dasarnya berfungsi untuk merekonstruksi fakta-fakta materiel dari suatu tindak pidana yang terjadi pada masa lampau. Kebenaran materiel yang dicari dalam proses ini, berperan untuk menentukan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi.

Pembuktian dalam HAP memiliki 3 (tiga) esensi utama, yakni:

1. Sistem pembuktian

Sistem pembuktian yang terkait dengan hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, batasan alat bukti minimum, dan perlu atau tidaknya faktor “keyakinan” hakim ketika alat bukti sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁹⁵

2. Jenis alat bukti

Alat bukti yang sah mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya, hal lain di luar dari jenis alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP tersebut tidaklah dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Proses atau mekanisme pembuktian.

Proses pembuktian yang lebih cenderung kepada mekanisme bagi hakim, jaksa dan penasihat hukum dalam memperlakukan alat bukti tersebut untuk menemukan kebenaran materiel.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP saat ini adalah “Sistem Pembuktian Negatif” atau (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yang mana salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, JPU paling tidak harus menghadirkan dua alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalilnya atas tuduhannya kepada terdakwa. Begitu pula hakim, dengan dua alat bukti saja, ia sudah dapat menarik kesimpulan atas kesalahan terdakwa untuk selanjutnya menjatuhkan vonis dalam perkara pidana.

Dalam kasus-kasus KtP terdapat sejumlah masalah yang terkait dengan sistem pembuktian, yaitu:

¹⁹⁵ Yahya Harapap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 277.

1. Beban pembuktian menjadi tanggung jawab korban.
2. Tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa tindak pidana, kecuali korban yang mengalami, sehingga satu keterangan saksi (korban) dinilai belum cukup sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan
3. Terdapat relasi kuasa dan kekerabatan, seperti dalam kasus incest, ataupun KDRT yang menyebabkan saksi-saksi dalam garis keturunan ke atas, ke bawah dan semenda sampai derajat ketiga dalam memberikan kesaksiannya tidak disumpah.
4. Dalam hal perempuan sebagai tersangka/terdakwa, proses pengambilan keterangan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum atau terdapat proses pemberian keterangan yang tidak bebas.

Oleh karena itu penting dilakukan perluasan alat bukti. RUU HAP sudah cukup progresif terhadap perluasan alat bukti, yang mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa; dan
- g. pengamatan hakim.

Namun karena dalam praktik alat bukti surat kerap dipahami secara sempit maka perlu ada penegasan bahwa hasil pemeriksaan medis baik secara fisik (*visum et repertum*) maupun secara psikologis (*Visum et psikologikum*) dan psikiatri (*visum et et psikiatrikum*) termasuk sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu, dalam rumusan RUU HAP penegasan ini perlu ditambahkan pada Pasal 175 huruf n dengan rumusan yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan surat-surat termasuk bukti *visum et repertum*, *visum et psikologikum* dan *visum et psikiatrikum*.”

6) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum adalah usaha untuk melawan penetapan hakim atau putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali.¹⁹⁶ Upaya hukum biasa terdiri dari banding, kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK). Selama ini, termasuk dalam RUU HAP, kewenangan mengajukan upaya Hukum hanya dimiliki oleh terdakwa dan penuntut umum, dengan asumsi bahwa penuntut umum mewakili kepentingan korban. Hal ini terlihat sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan bebas.

Pasal 232

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa, kuasanya, maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

¹⁹⁶ Pasal 1 angka 9 RUU HAP

Dalam praktiknya, penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum, kerap tidak memperhatikan kepentingan korban, melainkan lebih memperhatikan “*conduite*” penuntut umum. Oleh karena itu, menjadi penting korban mendapatkan hak berpartisipasi dalam setiap upaya hukum atas kasus yang menyimpannya. Sehingga ketentuan, baik mengenai banding maupun kasasi menjadi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan bebas.
- (2) Korban atau kuasanya dapat mengusulkan banding melalui penuntut umum**

Pasal 232

- (1) Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa, kuasanya, maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.
- (2) Korban atau kuasanya dapat menyerahkan pendapat tertulis, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.**

Demikian juga halnya untuk kasasi, korban atau kuasanya berhak untuk:

menyerahkan pendapat tertulis, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, memori kasasi atau kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung.

7) Upaya Hukum Luar Biasa

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada MA. Permohonan PK, dapat dilakukan dengan alasan:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan kuat dugaan, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain

Dalam konteks hak korban untuk berpartisipasi dalam PK, dapat dirumuskan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 263

- (1) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya;
- (2) Korban atau keluarganya diinformasikan perihal peninjauan kembali dan dapat memberikan masukan tertulis perihal peninjauan kembali tersebut.**

8) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, yang terkait dengan restitusi, ketentuan yang bersangkutan dirumuskan dalam RUU HAP sebagai berikut:

Pasal 272

- (2) Jaksa wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) hari setelah ganti kerugian diterima.

Pasal 273

Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

9) Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dengan Memperhatikan Kebutuhan Kelompok Rentan

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamatan (Hakim Wasmat) yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim di setiap PN. Mengenai hal ini RUU HAP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 278

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

Dalam melakukan pengawasan dan pengamatan, yang dilakukan Wasmat, seharusnya juga menilai apakah pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu di dalam Pasal 278 perlu ditambahkan ketentuan sebagai berikut:

- (5) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan pemenuhan hak-hak narapidana yang merupakan kelompok rentan untuk memastikan pembinaannya sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.

10) Mekanisme Keluhan Pelayanan

Sebagai pelayanan publik, SPP harus menyediakan media keberatan (*complaint*) yang dapat diajukan oleh penerima layanan, baik pengadu, pelapor, tersangka, terdakwa, saksi, korban ataupun pihak ketiga. Apalagi saat ini sudah terbentuk berbagai lembaga untuk menyampaikan keluhan. Berhubung dengan itu penting dalam RUU HAP, dibentuk Bab khusus terkait dengan keluhan pelayanan, yang menetapkan pokok-pokok mekanisme keluhan sebagai berikut:

- a. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan, lembaga permasyarakatan dan lembaga-lembaga pemulihan wajib menyediakan mekanisme keluhan pelayanan.
- b. Keluhan dapat disampaikan melalui mekanisme pengawasan internal dan/atau pengawasan eksternal di setiap lembaga yang bersangkutan.
- c. Lembaga yang menerima keluhan berkewajiban memberikan tanggapan atas keluhan yang dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- 1) Teori dan praktik empiris mengenai hak PBH:
 - a. Pemenuhan hak-hak perempuan dalam sistem hukum sangat dipengaruhi stereotip gender yang berakar pada nilai diskriminasi terhadap perempuan. PBH baik sebagai saksi, korban maupun tersangka/terdakwa mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan lelaki, karena identitasnya sebagai perempuan. Hal ini tidak dapat dilepaskan penggunaan teori hukum positivis yang belum mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan;
 - b. Komnas Perempuan telah menghasilkan konsep SPPT-PKKTP sebagai respon terhadap kekurangan SPP dalam memenuhi hak PBH atas hak keadilan, hak kebenaran dan hak pemulihan;
 - c. Konsep SPPT-PKKTP telah diujicobakan di lima Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau dan Kepulauan Maluku. Hasil monev menunjukkan PBH masih mengalami sejumlah hambatan dalam mengakses dan mendapatkan hak-haknya. Monev juga menunjukkan bahwa terdapat modal di setiap provinsi dalam penanganan kasus KBG terhadap perempuan;
 - d. Penambahan subsistem pemulihan menjadi bagian dari SPP akan meningkatkan pemenuhan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Kondisi dan evaluasi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi UU Hukum Acara Pidana menemukan beberapa permasalahan baik dalam substantif, struktur dan kultur penegakan hukum pidana, yaitu sebagai berikut:
 - a. KUHP memiliki sejumlah kekurangan dalam pemenuhan hak PBH yaitu: 1. Tidak ada pengaturan perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada PBH. 2. Tidak ada pengaturan tatacara khusus bagi proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PBH. 3. Tidak terdapat pengaturan mengenai hak atas informasi. 4. Tidak ada larangan bagi pihak mana pun mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuannya. 5. Tidak ada pengaturan mengenai wewenang aparat penegak hukum untuk merujuk PBH ke lembaga lembaga pemulihan, berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan pendamping korban. 6. Tidak adanya larangan sikap yang memojokkan atau menyalahkan korban. 7. Tidak ada pengaturan mengenai perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis perempuan korban. 8. Tidak ada pengaturan mengenai penyediaan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan korban atau yang terpisah dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan. 9. Keterbatasan pengaturan mengenai pemberian kesaksian perempuan korban melalui media audio-visual. 10. Keterangan satu orang saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah walau ditambah alat bukti lainnya. 11. Tidak ada pengaturan mengenai

- mekanisme perlindungan bagi saksi/korban.¹² Tidak ada pengaturan mengenai bantuan hukum dan pendampingan bagi korban. 13. Tidak ada jaminan hak-hak korban yang setara dengan tersangka/terdakwa; 14. Tidak adanya mekanisme restitusi, kompensasi dan bantuan untuk korban.¹⁵ Tidak ada hak korban untuk berpartisipasi dalam setiap proses hukum atas kasus yang dialaminya;
- b. Keterbatasan dan kekurangan direnspon dan telah mendorong terjadi perkembangan hukum yang mendukung pemenuhan hak korban, diantaranya melalui: (1). UU yang berperspektif perlindungan terhadap PBH (2) Peraturan Pemerintah yang berperspektif perlindungan terhadap PBH. (3) Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum atau MoU antarlembaga dan (4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Kultur penegakan hukum terhadap PBH masih didasarkan pada stereotip gender yang menyebabkan pelayanan terhadap perempuan berbeda dengan lelaki. PBH akan dikaitkan dengan nilai moralitas dan pengalaman laki-laki, yang selanjutnya berdampak pada tidak terpenuhi hak-haknya baik sebagai tersangka/terdakwa, maupun sebagai saksi/korban.
- 3) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU HAP.
- a. Landasan filosofis:
Landasan filosofis untuk mewujudkan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan untuk mencapai tujuan negara yaitu: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagaimana termuat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Landasan sosiologis:
Secara sosiologis terdapat tiga alasan pentingnya menambahkan subsistem pemulihan dalam SPP, yaitu: 1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. 2. Dampak kekerasan terhadap kesehatan fisik atau psikis, pemenuhan HAP dan relasi sosial, dan ekonomi; (3) Masih kuatnya stereotip gender, khususnya terkait dengan moralitas di kalangan aparat penegak hukum, sehingga PBH masih mengalami diskriminasi.
 - c. Landasan yuridis:
Untuk mewujudkan RUU HAP yang berperspektif perempuan ialah dengan mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai perspektif perlindungan terhadap PBH. UUD 1945 menjadi landasan hukum dasar khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Pasal 28H ayat (2). Selain itu, RUU HAP juga harus harmonis baik secara vertikal dengan UUD 1945 maupun secara horizontal dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan hak PBH.
- 4) Materi muatan dari RUU HAP:
- a. Asas hukum acara pidana yang berperspektif HAM dan HAP;
 - b. Pengertian umum yang menambahkan pengertian tentang: korban, kelompok rentan, restitusi, kompensasi dan bantuan untuk korban tindak pidana, pendamping korban, penyelidik, dan penyelidikan;
 - c. Penyelidikan, penyidik, penyidik dan penyidikan tugas dan wewenang penyidik, terdiri dari penyidik dan penyidikan, partisipasi korban dalam penghentian penyidikan, pemberian informasi hak-hak tersangka, saksi dan korban,

- pemeriksaan berperspektif perempuan, perlindungan sementara atau tetap untuk pelapor, pengadu, saksi, dan korban;
- d. Penuntut umum dan penuntutan, yang memuat penghentian penuntutan/ mediasi penal, koordinasi penyidikan dan penuntutan;
 - e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan, yang memuat surat masa penahanan, syarat penahanan yang memperhatikan kepentingan kelompok rentan dan penggeledahan;
 - f. Hak tersangka dan terdakwa yang terdiri dari hak tersangka/terdakwa yang rentan yaitu berhak untuk: (i) mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya; (ii) mendapatkan layanan pemulihan kesehatan, psikologis dan psikososial; (iii) mendapatkan obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; (iv) mendapatkan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental dan (v) pembantaran terhadap penyandang disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi;
 - g. Hak-hak saksi/korban yaitu: (i) bantuan hukum. (ii) akses informasi. (iii) berpartisipasi dalam proses peradilan, (iv) pendampingan, (v) bebas dari penyiksaan dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan, (vi) penerjemah, (vii) layanan-layanan pemulihan, (viii) restitusi, kompensasi dan bantuan, (ix) perlindungan sementara dan/atau tetap, (x) kerahasiaan pribadi, (xi) keberatan atas pelayanan sistem peradilan pidana;
 - h. Bantuan hukum yang sama antara tersangka/terdakwa dengan korban;
 - i. Penyediaan fasilitas khusus unit layanan disabilitas ruang pelayanan khusus;
 - j. Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan untuk pemenuhan hak korban;
 - k. Ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tersangka/terdakwa;
 - l. mekanisme restitusi, kompensasi dan bantuan terhadap korban;
 - m. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang memuat: (i) pemeriksaan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, (ii) pemeriksaan melalui alat komunikasi audio visual, (iii) pengunduran diri saksi dan sumpah saksi untuk kasus di ranah domestik, (iv) penyandang disabilitas mental dapat disumpah, dan (v) pembuktian;
 - n. Upaya hukum biasa berupa hak korban untuk menyerahkan pendapat tertulisnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama memori kasasi atau kontra memori kasasi kepada MA;
 - o. Upaya hukum luar biasa berupa hak korban atau keluarganya untuk diinformasikan perihal PK dan dapat memberikan masukan tertulis perihal peninjauan kembali atas kasusnya;
 - p. Pelaksanaan putusan pengadilan yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan;
 - q. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan;
 - r. Mekanisme keluhan pelayanan.

B. Saran

Atas kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Teori hukum berperspektif perempuan, viktimologi dan konsep SPPT-PKKTP dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan.
- 2) *Background study* hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam RUU Hukum Acara Pidana ini dapat memperkaya naskah akademik RUU Hukum Acara Pidana yang telah disusun pemerintah.
- 3) Hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum dapat disisipkan dalam rumusan-rumusan pasal dalam RUU HAP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN MAKALAH

A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2013.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, makalah, 2015.

_____, *pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.

Convention Watch UI, Apakah Teori Hukum Berperspektif Feminis Itu? materi pelatihan Konvensi CEDAW, Jakarta, 2000.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Safenet, Jakarta, 2018.

I Nyoman Arnita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, makalah Jurnal Hukum, Vol. XXI/No.3/April-Juni /2013.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta, 2019.

_____, *Tesaurus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2018.

_____, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komnas Perempuan, Jakarta 2018.

_____, *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2005.

_____, *Laporan Ujicoba Monitoring Pelaksanaan SPPT-PKKTP Wilayah DKI Jakarta*, Komnas Perempuan, 2018.

Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), *Mengawal RUU KUHP*, Jakarta, 2014.

Kristi Poerwandari, *Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

LBH Jakarta dan Kemitraan, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta, 2011.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

_____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.

Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan

Muhammad Ali Safaat, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*, makalah, tanpa tahun.

Muhammad Mustofa, *Viktimologi Postmodern*, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 2, November 2017.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Nursyahbani Katjasungkana, *Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender*, makalah, tanpa tahun.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, "*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Edisi Revisi, 2010.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Siti Aminah Tardi, *Prinsip-Prinsip Universal Hak Atas Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak (Fair Trial)*, KuHAP, Jakarta, makalah, 2016.

_____, *Menghitung Lamanya Masa Penahanan Dalam RUU KUHP*, makalah, Komite KuHAP, 2016.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016.

Yahya Harapap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Yusuf Shofie, *Menjamin Prinsip Kesetaraan dalam Proses Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Perlindungan terhadap Perempuan Konsumen*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Menggali Pemikiran Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, Auditorium Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Rabu, 17 Juli 2019

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Prinsip-prinsip dan Panduan PBB Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 2013

INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang Undang Nomor No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons With Disabilities*)

UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi tentang Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*)

UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*).

UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985), 29 Nopember 1985

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993

Sejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringannya telah menyusun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) karena selama ini masih berlaku sistem beracara pidana yang abai terhadap hak korban. Berdasarkan hasil uji coba penerapan SPPT-PKKTP di lima wilayah dan perkembangan hukum acara pidana, baik melalui peraturan perundang-undangan, putusan internal lembaga penegak hukum, maupun putusan pengadilan, kemudian disusun: "Naskah Akademik Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana."

Hasil uji coba penerapan SPPT-PKKTP menunjukkan bahwa lembaga layanan yang mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) mengalami hambatan dalam mewujudkan hak perempuan, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Tidak terpenuhinya hak PBH dikarenakan tidak ada jaminan hukum, keterbatasan lembaga pengada layanan, dan koordinasi antarinstansi. Walaupun terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak PBH, uji coba SPPT-PKKTP ini juga menunjukkan bahwa telah muncul praktik-praktik baik dalam menyelenggarakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat daerah, maupun lembaga aparat penegak hukum.

Buku ini menjadi kajian latar belakang (*background study*) pentingnya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar berperspektif perempuan dan memenuhi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum. Melalui penelitian ini, Komnas Perempuan memberikan masukan-masukan penyisipan pasal-pasal berkaitan dengan hak-hak PBH dalam RUU HAP yang telah dirancang oleh Pemerintah. Masukan ini diharapkan mampu mengintegrasikan layanan pemulihan sebagai bagian dalam SPP Indonesia mendatang.